



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1980, 2017

KEMENKEU. Pengenaan Tarif Bea Masuk atas
Barang Impor.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 229/PMK.04/2017

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengenaan bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;
 - b. bahwa untuk mengakomodir hasil *the Joint ASEAN Economic Minister* dan *the 30th ASEAN Free Trade Area Council Meeting (AEM-30th AFTA Council Meeting)* yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2016 di Vientiane, Laos dan amandemen *Operational Certification Procedures (OCP) ASEAN Trade In Goods Agreement* yang mengatur mengenai *e-Form D* (Surat Keterangan Asal Elektronik *Form D*), serta untuk lebih memberikan kepastian hukum dalam pengenaan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional, perlu melakukan penyempurnaan terhadap ketentuan mengenai tata cara pengenaan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU KESEPAKATAN INTERNASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
3. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.
5. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
7. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
8. Tempat Penimbunan Berikat yang selanjutnya disingkat TPB adalah bangunan, tempat, atau kawasan, yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
9. Pusat Logistik Berikat yang selanjutnya disingkat PLB adalah TPB untuk menimbun barang asal luar Daerah Pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai dengan 1 (satu) atau

lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

10. Tempat Lain Dalam Daerah Pabean yang selanjutnya disingkat TLDDP adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas dan TPB.
11. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
12. Penyelenggara/Pengusaha TPB adalah:
 - a. penyelenggara kawasan berikat sekaligus pengusaha kawasan berikat;
 - b. pengusaha di kawasan berikat merangkap penyelenggara di kawasan berikat;
 - c. penyelenggara gudang berikat sekaligus pengusaha gudang berikat; atau
 - d. pengusaha di gudang berikat merangkap penyelenggara di gudang berikat.
13. Penyelenggara/Pengusaha PLB adalah:
 - a. penyelenggara PLB;
 - b. penyelenggara PLB sekaligus pengusaha PLB; atau
 - c. pengusaha di PLB merangkap sebagai penyelenggara di PLB.
14. Tarif Preferensi adalah tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
15. Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA adalah dokumen pelengkap pabean yang digunakan sebagai dokumen pendukung dalam penelitian SKA, yaitu *invoice*, *packing list*, *Bill of Lading/Airway Bill*, dan dokumen lain yang dipersyaratkan untuk pemenuhan ketentuan asal barang dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi.
16. PPFTZ dengan Kode 01 yang selanjutnya disebut PPFTZ-01 adalah pemberitahuan pabean untuk pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari Kawasan Bebas dari dan

ke luar Daerah Pabean, dan pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP.

17. *Harmonized Commodity Description and Coding System* yang selanjutnya disebut *Harmonized System (HS)* adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk pengklasifikasian produk perdagangan dan turunannya yang dikelola oleh *World Customs Organization (WCO)*.
18. Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean impor dan penelitian kembali atas tarif, harga, jenis, dan/atau jumlah barang yang diberitahukan dalam dokumen pemberitahuan pabean ekspor melalui pengujian dengan data, informasi dan dokumen lain terkait.
19. Audit Kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan, dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
20. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
21. Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) yang selanjutnya disebut Ketentuan Asal Barang adalah ketentuan khusus yang ditetapkan berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional yang diterapkan oleh suatu negara untuk menentukan negara asal barang.
22. Aturan Khusus Produk (*Product Specific Rules*) yang selanjutnya disebut PSR adalah aturan-aturan yang merinci bahwa:
 - a. proses produksi suatu barang yang menggunakan bahan *non-originating*, di mana bahan *non-*

- originating* tersebut telah mengalami perubahan klasifikasi;
- b. barang yang proses produksinya menggunakan bahan *non-originating* yang memenuhi kriteria kandungan regional atau bilateral sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase; atau
 - c. mengalami suatu proses operasional tertentu atau kombinasi dari setiap kriteria tersebut.
23. Negara Anggota adalah negara yang menandatangani perjanjian atau kesepakatan internasional dalam rangka perdagangan barang.
24. Bahan *Originating* adalah bahan yang memenuhi Ketentuan Asal Barang sesuai dengan masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional yang disepakati.
25. Barang *Originating* adalah barang yang memenuhi Ketentuan Asal Barang sesuai dengan masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional yang disepakati.
26. Bahan *Non-Originating* adalah bahan yang berasal dari luar Negara Anggota atau bahan yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang sesuai dengan masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional yang disepakati.
27. Barang *Non-Originating* adalah barang yang berasal dari luar Negara Anggota atau barang yang tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional yang disepakati.
28. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang selanjutnya disebut SKA adalah dokumen pelengkap pabean yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA yang menyatakan bahwa barang yang akan memasuki Daerah Pabean dapat diberikan Tarif Preferensi.
29. Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal yang selanjutnya disebut Instansi Penerbit SKA adalah instansi pemerintah atau institusi yang ditunjuk pemerintah di Negara

Anggota pengekspor yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA atas barang yang akan diekspor.

30. *Overleaf Notes* adalah halaman sebalik SKA yang berisi ketentuan mengenai pengisian SKA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SKA.
31. Eksportir Bersertifikat (*Certified Exporter*) yang selanjutnya disebut Eksportir Bersertifikat adalah eksportir produsen yang berhak untuk menerbitkan *invoice declaration*, di mana eksportir tersebut telah disertifikasi oleh Instansi Penerbit SKA yang juga memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikasi mandiri.
32. Sertifikasi Mandiri (*Self Certification*) yang selanjutnya disebut Sertifikasi Mandiri adalah skema pernyataan asal barang dalam bentuk *invoice* yang dibuat oleh Eksportir Bersertifikat, yang di dalamnya terdapat pernyataan bahwa barang yang akan memasuki Daerah Pabean dapat diberikan Tarif Preferensi.
33. *Invoice Declaration* adalah pernyataan dari Eksportir Bersertifikat yang menyatakan bahwa barang di dalam *invoice* dapat diberikan Tarif Preferensi.
34. ASEAN *Single Window* yang selanjutnya disingkat ASW adalah suatu lingkungan (*environment*) di mana sistem *National Single Window* dari Negara Anggota ASEAN dioperasikan dan diintegrasikan sehingga mampu meningkatkan kinerja penanganan atas lalu lintas barang antar Negara Anggota ASEAN, untuk mendorong percepatan proses *customs clearance* dan *cargo release*.
35. Surat Keterangan Asal Elektronik *Form D* yang selanjutnya disebut *e-Form D* adalah SKA *Form D* yang disusun sesuai dengan *e-ATIGA Form D Process Specification and Message Implementation Guideline*, dan dikirim secara elektronik antar Negara Anggota ASEAN melalui ASW sesuai dengan ketentuan mengenai keamanan dan kerahasiaan informasi.
36. Penerbitan *Invoice* dari Negara/Pihak Ketiga (*Third Country Invoicing/Third Party Invoicing*) yang selanjutnya

disebut *Third Country Invoicing/Third Party Invoicing* adalah penerbitan *invoice* oleh perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga (baik Negara Anggota atau bukan Negara Anggota) atau yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA.

37. Surat Keterangan Asal *Back-to-Back (Back-to-Back Certificate of Origin)* atau *Movement Certificate* yang selanjutnya disebut SKA *Back-to-Back* adalah SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor kedua berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama.
38. Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi adalah tanggal *Bill of Lading* untuk moda pengangkutan laut, tanggal *Airway Bill* untuk moda pengangkutan udara, atau tanggal dokumen pengangkutan darat untuk moda pengangkutan darat.
39. Permintaan *Retroactive Check* adalah permintaan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai kepada Instansi Penerbit SKA untuk mendapatkan informasi mengenai keasalan barang, baik terkait dengan Kriteria Asal Barang, tata cara pengisian SKA, dan/atau keabsahan SKA.
40. *Verification Visit* adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai di negara penerbit SKA untuk memperoleh data atau informasi mengenai validitas keasalan barang.
41. Negara Anggota Peserta MOU *2nd SCPP* adalah Negara Anggota yang berpartisipasi dalam *pilot project* kedua sistem Sertifikasi Mandiri skema ATIGA.

BAB II
TARIF PREFERENSI DAN KETENTUAN ASAL BARANG
(*RULES OF ORIGIN*)

Bagian Kesatu
Tarif Preferensi

Pasal 2

- (1) Barang impor dapat dikenakan Tarif Preferensi yang besarnya dapat berbeda dari tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).
- (2) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam skema:
 - a. *ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)*;
 - b. *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)*;
 - c. *ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA)*;
 - d. *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)*;
 - e. *ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)*;
 - f. *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*;
 - g. *Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA)*; dan
 - h. *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*.
- (3) Besaran tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.
- (4) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap:
 - a. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari TPB, yang pada saat

- pemasukan barang ke TPB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi;
- c. impor barang untuk dipakai yang menggunakan pemberitahuan pabean impor berupa Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari PLB, yang pada saat pemasukan barang ke PLB telah mendapatkan persetujuan untuk menggunakan Tarif Preferensi; atau
 - d. pengeluaran barang hasil produksi dari Kawasan Bebas ke TLDDP, sepanjang:
 1. bahan baku dan/atau bahan penolong berasal dari luar Daerah Pabean;
 2. pada saat pemasukan barang ke Kawasan Bebas telah mendapat persetujuan penggunaan Tarif Preferensi; dan
 3. dilakukan oleh pengusaha di Kawasan Bebas yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif Preferensi.
- (5) Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d angka 3, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki izin usaha dari Badan Pengusahaan Kawasan;
 - b. melakukan pemasukan bahan baku dan/atau bahan penolong, dan sekaligus melakukan pengeluaran barang hasil produksi ke TLDDP;
 - c. memiliki dan menerapkan sistem informasi persediaan berbasis komputer (*IT Inventory*) yang dapat diakses oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai secara *online* dan *realtime* dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean yang mengawasi;
 - d. memiliki akses kepabeanan; dan
 - e. menyampaikan konversi bahan baku menjadi barang jadi dan *blueprint* proses produksi yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean

yang mengawasi, pada saat barang akan dikeluarkan ke TLDDP.

Pasal 3

- (1) Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang.
- (2) Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
 - a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
 - c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).
- (3) Rincian lebih lanjut mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam skema:
 - a. ASEAN *Trade In Goods Agreement* (ATIGA) tercantum dalam Lampiran I huruf A;
 - b. ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) tercantum dalam Lampiran I huruf B;
 - c. ASEAN-Korea *Free Trade Area* (AKFTA) tercantum dalam Lampiran I huruf C;
 - d. Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA) tercantum dalam Lampiran I huruf D;
 - e. ASEAN-India *Free Trade Area* (AIFTA) tercantum dalam Lampiran I huruf E;
 - f. ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA) tercantum dalam Lampiran I huruf F;
 - g. Indonesia-Pakistan *Preferential Trade Agreement* (IPPTA) tercantum dalam Lampiran I huruf G; dan
 - h. ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP) tercantum dalam Lampiran I huruf H,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Kriteria Asal Barang (*Origin Criteria*)

Pasal 4

- (1) Kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*wholly obtained* atau *produced*); atau
 - b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*not wholly obtained* atau *produced*).
- (2) Kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* yang berasal dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota;
 - b. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dengan hasil akhir memiliki:
 1. kandungan regional atau bilateral yang mencapai sejumlah nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase; atau
 2. kandungan Bahan *Non-Originating* yang tidak melebihi nilai tertentu yang dinyatakan dalam persentase;
 - c. barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut harus mengalami perubahan klasifikasi (*Change in Tariff Classification/CTC*) yang meliputi:
 1. *Change in Chapter* (CC), yaitu perubahan bab atau perubahan pada 2 (dua) digit pertama HS;
 2. *Change in Tariff Heading* (CTH), yaitu perubahan pos atau perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS; atau
 3. *Change in Tariff Sub Heading* (CTSH), yaitu perubahan subpos atau perubahan pada 6

- (enam) digit pertama HS); dan/atau
- d. barang yang termasuk dalam daftar PSR sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Bagian Ketiga

Kriteria Pengiriman (*Consignment Criteria*)

Pasal 5

- (1) Kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA ke dalam Daerah Pabean;
 - b. barang impor dikirim melalui wilayah Negara Anggota; atau
 - c. barang impor dikirim tidak melalui wilayah selain Negara Anggota.
- (2) Barang impor dapat dikirim dari Negara Anggota yang menerbitkan SKA melalui negara lain (*transit dan/atau transshipment*) dengan ketentuan:
 - a. transit dan/atau *transshipment* barang dimaksud semata-mata ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan;
 - b. barang tersebut tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau *transshipment*; atau
 - c. tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.

Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2):
 - a. Importir;
 - b. Penyelenggara/Pengusaha TPB;

- c. Penyelenggara/ Pengusaha PLB; atau
 - d. pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d angka 3, harus menyerahkan dokumen yang membuktikan bahwa barang yang diimpor telah memenuhi kriteria pengiriman (*consignment criteria*) kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Rincian lebih lanjut mengenai kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan jenis-jenis dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.

Bagian Keempat

Ketentuan Prosedural (*Procedural Provisions*)

Pasal 7

- (1) Ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terkait dengan penerbitan SKA, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. diterbitkan dalam Bahasa Inggris dengan bentuk, jumlah lembar, dan format tertentu, termasuk halaman depan dan *Overleaf Notes*;
 - b. memuat nomor referensi, tanda tangan pejabat yang berwenang, dan stempel resmi dari Instansi Penerbit SKA Negara Anggota pengekspor;
 - c. ditandatangani oleh eksportir, dalam hal terdapat ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang mewajibkan SKA juga ditandatangani oleh eksportir;
 - d. diterbitkan dengan batasan waktu tertentu;
 - e. dicantumkan kriteria asal barang (*origin criteria*) untuk setiap uraian barang, dalam hal SKA mencantumkan lebih dari 1 (satu) uraian barang;
 - f. kolom-kolom pada SKA diisi sesuai dengan ketentuan pengisian pada *Overleaf Notes*;

- g. SKA dapat diterbitkan sebelum, pada saat, atau segera setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, sesuai dengan ketentuan mengenai penerbitan SKA yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II;
 - h. harus tercantum tanda/tulisan/cap "*ISSUED RETROACTIVELY*" atau "*ISSUED RETROSPECTIVELY*", dalam hal SKA tidak diterbitkan segera setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, sesuai dengan ketentuan mengenai penerbitan SKA yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II; dan
 - i. SKA berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan.
- (2) Instansi Penerbit SKA dapat menerbitkan SKA pengganti terhadap SKA yang hilang atau rusak sebelum diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk penyelesaian impor, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. penerbitan SKA harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. diberi tanda/tulisan/cap "*CERTIFIED TRUE COPY*" pada lembar SKA sesuai dengan ketentuan mengenai pemberian tanda/tulisan/cap yang tercantum dalam Lampiran I;
 - c. diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA yang hilang atau rusak; dan
 - d. SKA pengganti harus mencantumkan tanggal dan nomor referensi SKA yang hilang atau rusak.
- (3) Dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA, koreksi atas pengisian dilakukan sebelum pengajuan pemberitahuan pabean impor, dengan cara:
- a. menerbitkan SKA baru; atau
 - b. melakukan perbaikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. mencoret (*striking out*) data yang salah;
 - 2. menambahkan data yang benar; dan
 - 3. memberikan tanda/stempel koreksi dan

menandatangani dengan membubuhkan tanda tangan/paraf pejabat.

- (4) Dalam hal pada *Bill of Lading* atau *Airway Bill* terdapat tanggal penerbitan dan tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut, Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi ditentukan pada saat tanggal dimuatnya barang ke sarana pengangkut.

Pasal 8

- (1) Negara Anggota pengekspor kedua dapat menerbitkan SKA *Back-to-Back* berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama.
- (2) SKA *Back-to-Back* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKA *Back-to-Back* harus berisi informasi yang sama dengan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama, kecuali jumlah barang dan nilai *Freight on Board* (FOB);
total jumlah barang yang tercantum pada SKA *Back-to-Back* tidak boleh melebihi jumlah barang yang tercantum pada SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama;
 - b. masa berlaku SKA *Back-to-Back* tidak boleh melebihi masa berlaku SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama; dan
 - c. nama eksportir yang tercantum dalam SKA *Back-to-Back* harus sama dengan nama Importir yang tercantum dalam SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama.
- (3) Dalam hal informasi pada SKA *Back-to-Back* diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir untuk menyerahkan *copy* atau pindaian SKA atau hasil cetak *e-Form D* dari Negara Anggota pengekspor pertama.

Pasal 9

- (1) Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga atau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA, dapat menerbitkan *Third Country Invoicing/Third Party Invoicing*.
- (2) SKA yang menggunakan *Third Country Invoicing/Third Party Invoicing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. penggunaan *Third Country Invoicing/Third Party Invoicing* harus dicantumkan dalam SKA;
 - b. nama perusahaan dan negara pihak ketiga harus dicantumkan dalam SKA; dan
 - c. nomor *invoice* pihak ketiga dicantumkan dalam SKA.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku apabila perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak mewajibkan pencantuman nomor *invoice* pihak ketiga dalam SKA.
- (4) Dalam hal *invoice* dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan, pada SKA dapat dicantumkan nomor *invoice* negara asal barang.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir wajib:
 - a. menyerahkan lembar asli SKA atau *Invoice Declaration*;
 - b. mencantumkan kode fasilitas secara benar, sesuai dengan skema perjanjian atau kesepakatan internasional yang digunakan; dan
 - c. mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau *Invoice Declaration* pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dengan benar.
- (2) Untuk Importir yang termasuk dalam kategori jalur kuning atau jalur merah, penyerahan SKA atau *Invoice*

Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan paling lambat pada pukul 12.00 pada hari berikutnya; atau
- b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan paling lambat pada pukul 12.00 pada hari kerja berikutnya,

terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Pemberitahuan Jalur Kuning (SPJK) atau Surat Pemberitahuan Jalur Merah (SPJM).

- (3) Untuk importir yang termasuk dalam kategori jalur hijau, penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari; atau
 - b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, penyerahan SKA atau

Invoice Declaration beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA ke Kantor Pabean dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;

terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

- (4) Untuk Importir yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), lembar asli SKA atau *Invoice Declaration* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
- (5) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:

menyerahkan lembar asli SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA kepada Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);

- a. menyerahkan lembar asli SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA kepada Kantor Pabean yang mengawasi TPB, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO);
- b. mencantumkan kode fasilitas secara benar sesuai dengan skema perjanjian atau kesepakatan internasional yang digunakan; dan

- c. mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau *Invoice Declaration* pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB dengan benar.
- (6) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:
- a. menyerahkan lembar asli SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA kepada Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
menyerahkan lembar asli SKA atau *Invoice Declaration* beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA kepada Kantor Pabean yang mengawasi PLB, paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO);
 - b. mencantumkan kode fasilitas secara benar sesuai dengan skema perjanjian atau kesepakatan internasional yang digunakan; dan
 - c. mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau *Invoice Declaration* pada pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB dengan benar.
- (7) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d angka 3, wajib:
- a. menyerahkan lembar asli SKA atau *Invoice Declaration*, hasil cetak PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean, beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean

- yang melakukan penelitian dokumen, paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean mendapatkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
- b. mencantumkan kode fasilitas secara benar sesuai dengan skema perjanjian atau kesepakatan internasional yang digunakan; dan
 - c. mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau *Invoice Declaration* pada PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean secara benar.
- (8) Lembar asli SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) meliputi:
- a. lembar asli dari SKA atas barang yang diimpor;
 - b. lembar asli SKA *Back-to-Back*;
 - c. lembar asli SKA *Issued Retroactively* atau *Issued Retrospectively*, dalam hal SKA diterbitkan lebih dari jangka waktu tertentu setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
 - d. lembar asli SKA *Certified True Copy*, dalam hal SKA asli rusak atau hilang; atau
 - e. lembar asli SKA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, yang telah dikoreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (9) SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (7) harus masih berlaku pada saat:
- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - b. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB;
 - c. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB; atau
 - d. PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean;
- mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean.

Pasal 11

- (1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, atau pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d angka 3 yang melakukan importasi dengan menggunakan skema *e-Form D*, wajib mencantumkan:
 - a. kode fasilitas secara benar sesuai dengan skema perjanjian atau kesepakatan internasional yang digunakan; dan
 - b. nomor dan tanggal *e-Form D* dengan benar pada:
 1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 2. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB;
 3. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB; atau
 4. PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean.
- (2) Dalam hal terjadi gangguan atau kegagalan sistem, Pejabat Bea dan Cukai meminta hasil cetak atau pindaian *e-Form D* kepada Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, atau pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d angka 3.
- (3) Hasil cetak atau pindaian *e-Form D* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disampaikan kepada Petugas Bea dan Cukai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, hasil cetak atau pindaian *e-Form D* disampaikan paling lambat pada pukul 12.00 hari berikutnya; atau
 - b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai kantor Pabean yang memberikan pelayanan

kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, hasil cetak atau pindaian *e-Form D* disampaikan paling lambat pada pukul 12.00 hari kerja berikutnya;

terhitung sejak tanggal permintaan hasil cetak atau pindaian *e-Form D* disampaikan.

Pasal 12

- (1) Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean melakukan penelitian terhadap SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form D* dalam rangka pengenaan Tarif Preferensi atas barang yang diimpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Terhadap SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form D* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan:
 - a. Penelitian Ulang oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, atau unit di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan penelitian ulang; atau
 - b. audit kepabeanan oleh unit di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang memiliki tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan penelitian ulang.

Pasal 13

- (1) Penelitian terhadap SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form D* untuk pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
 - a. pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
 - c. pemenuhan ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11;

- d. jenis, jumlah, dan klasifikasi barang yang mendapatkan Tarif Preferensi;
 - e. besaran tarif bea masuk yang diberitahukan berdasarkan Tarif Preferensi;
 - f. kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean impor dan Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA dengan data pada SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form D*; dan
 - g. kesesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor, SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form D*, dan Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA, dalam hal barang impor dilakukan pemeriksaan fisik.
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), SKA ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan:
- a. total jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor lebih besar dari jumlah barang yang tercantum dalam SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form D*, atas kelebihan jumlah barang tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
 - b. Tarif Preferensi yang diberitahukan berbeda dengan yang seharusnya dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk atas barang impor sesuai dengan tarif bea masuk yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;

- c. spesifikasi barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor berbeda dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form D*, atas barang impor yang berbeda tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*);
- d. ketidaksesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor, SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form D*, dan Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA, atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*); atau
- e. klasifikasi barang yang tercantum dalam SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form D*, berbeda dengan klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1. klasifikasi barang yang digunakan sebagai dasar pengenaan Tarif Preferensi adalah hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
 - 2. penelitian kriteria asal barang (*origin criteria*) yang terdapat dalam daftar PSR menggunakan klasifikasi barang hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai; dan
 - 3. Tarif Preferensi tetap dapat diberikan terhadap barang impor yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang, sepanjang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

- (4) SKA, *Invoice Declaration*, *e-Form D* diragukan keabsahan dan kebenaran isinya, apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat:
- a. Ketidaksesuaian antara tanda tangan pejabat yang menandatangani SKA atau *Invoice Declaration* dan/atau stempel antara SKA dengan *specimen* yang menimbulkan keraguan;
 - b. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*);
 - c. keraguan atas informasi pada SKA *Back-to-Back*;
 - d. ketidakmampuan Importir untuk menyerahkan:
 1. lembar *copy* atau pindaian SKA; atau
 2. hasil cetak *e-Form D*,
dari Negara Anggota pengekspor pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan/atau
 - e. ketidaksesuaian informasi lainnya antara SKA, *Invoice Declaration*, *e-Form D*, atau Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA.
- (5) Dalam hal SKA terdiri dari beberapa jenis barang, penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak membatalkan pengenaan Tarif Preferensi atas jenis barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang.

Pasal 14

- (1) Dalam hal SKA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan:
- a. direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan penelitian ulang;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;

- d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
 - e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk;
menyampaikan pemberitahuan penolakan SKA kepada Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor atau instansi lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Pemberitahuan penolakan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis disertai dengan *copy* atau pindaian SKA yang memuat pernyataan bahwa Tarif Preferensi tidak dapat diberikan serta alasan penolakan, paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.
- (3) Dalam hal *e-Form D* ditolak dan tarif Preferensi tidak diberikan:
- a. direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit kepebeanaan dan penelitian ulang;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
 - d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
 - e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk,
menyampaikan pemberitahuan penolakan *e-Form D* kepada Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor atau instansi lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (4) Pemberitahuan penolakan *e-Form D* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara elektronik melalui *ASEAN Single Window (ASW)* disertai dengan alasan penolakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan *e-Form D*.

- (5) Dalam hal terjadi gangguan atau kegagalan pada sistem ASEAN *Single Window* atau SKP, pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA atau instansi lain yang ditunjuk disertai dengan hasil cetak *e-Form D* yang memuat pernyataan bahwa Tarif Preferensi tidak diberikan dan alasan penolakan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penolakan.

Pasal 15

Apabila SKA atau *e-Form D* atau *Invoice Declaration* diragukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4):

- a. direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan penelitian ulang;
- b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
- d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai; atau
- e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, menyampaikan Permintaan *Retroactive Check* kepada Instansi Penerbit SKA atau instansi lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dan atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation/MFN*).

Pasal 16

- (1) Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilampiri dengan *copy* atau pindaian SKA atau *Invoice Declaration* atau hasil cetak *e-Form D*, dengan menyebutkan alasan keraguan disertai dengan:
 - a. permintaan penjelasan keabsahan dan kebenaran isi SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form D*; dan/atau
 - b. permintaan bukti-bukti terkait.

- (2) Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara acak (*random*).
- (3) Permintaan *Retroactive Check* secara acak (*random*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh:
 - a. direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang audit kepabeanan dan penelitian ulang;
 - b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai;
 - d. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pabean; atau
 - e. Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (4) Permintaan *Retroactive Check* dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali apabila jawaban tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung atau jawaban tidak memberikan keyakinan yang cukup bagi Pejabat Bea dan Cukai, dengan memperhatikan jangka waktu yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (5) SKA, *e-Form D*, atau *Invoice Declaration* dinyatakan tidak valid apabila jawaban Permintaan *Retroactive Check* tidak diterima dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan *Verification Visit* apabila jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diragukan kebenarannya atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan *Verification Visit*, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan permintaan secara tertulis dengan mencantumkan informasi yang diminta kepada:
 - a. Instansi Penerbit SKA atau instansi lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);
 - b. badan yang berwenang; atau
 - c. pihak lain yang terkait.
- (3) Dalam hal hasil *Verification Visit* menunjukkan bahwa barang yang diimpor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai melakukan tindak lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (4) Pelaksanaan *Verification Visit* dapat melibatkan kementerian dan/atau lembaga terkait.
- (5) *Verification Visit* tidak dapat dilaksanakan apabila perjanjian atau kesepakatan internasional tersebut tidak mengatur ketentuan mengenai mekanisme *Verification Visit*.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan *Verification Visit* diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 18

- (1) Pihak yang terlibat dalam proses Permintaan *Retroactive Check* dan pelaksanaan *Verification Visit* harus menjaga kerahasiaan informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diungkapkan oleh instansi yang berwenang melakukan penelitian dan penindakan terkait Ketentuan Asal Barang.

Pasal 19

- (1) SKA tetap sah dalam hal terdapat perbedaan yang bersifat minor (*minor discrepancies*).
- (2) Perbedaan yang bersifat minor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesalahan pengetikan dan/atau ejaan pada SKA, sepanjang dapat diketahui kebenarannya melalui Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA;
 - b. perbedaan penggunaan centang atau silang (baik manual atau pun tercetak) pada kotak dalam SKA, serta perbedaan ukuran centang atau silang tersebut;
 - c. perbedaan kecil antara tanda tangan pada SKA dengan *specimen*;
 - d. perbedaan satuan pengukuran (yang dapat berupa satuan berat, satuan panjang) pada SKA dengan Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA;
 - e. perbedaan kecil pada ukuran kertas yang digunakan;
 - f. perbedaan kecil pada warna tinta (hitam atau biru) yang digunakan dalam pengisian SKA; dan/atau
 - g. kesalahan kecil pada penulisan uraian barang antara SKA atau *Invoice Declaration* dengan Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA, sepanjang dapat dibuktikan bahwa barang tersebut merupakan barang yang sama.

Pasal 20

- (1) Barang impor yang berasal dari Negara Anggota dengan nilai *Freight on Board* (FOB) tidak melebihi US\$200.00 (dua ratus *United States Dollar*), dapat dikenakan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA.
- (2) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan, sepanjang importasi tersebut bukan merupakan bagian dari 1 (satu) atau lebih importasi lainnya yang bertujuan untuk menghindari kewajiban penyerahan SKA.
- (3) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan terhadap barang impor yang menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

Pasal 21

- (1) Tarif Preferensi dapat diberikan atas barang yang:
 - a. diimpor untuk tujuan pameran;
 - b. tidak ada proses lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan atas barang impor tersebut masih dalam pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan/atau
 - c. terjual pada saat dan/atau sesudah pameran diselenggarakan di Negara Anggota.
- (2) Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan pada saat penyerahan pemberitahuan pabean impor untuk dipakai sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 22

Tata laksana penelitian Ketentuan Asal Barang untuk pengenaan Tarif Preferensi:

- a. dalam skema ATIGA yang menggunakan sistem Sertifikasi Mandiri (*Self Certification*);

- b. atas impor barang untuk dipakai dari TPB dan PLB; dan
- c. atas pemasukan barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III KETENTUAN SANKSI

Pasal 23

- (1) Dalam hal jawaban Permintaan *Retroactive Check* SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form D* dinyatakan palsu atau dipalsukan, terhadap Importir yang bersangkutan dilakukan evaluasi tingkat penjaluran pengeluaran barang impor.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan:
 - a. Importir yang bersangkutan terbukti terlibat/melakukan tindak pemalsuan; atau
 - b. Importir yang bersangkutan dapat membuktikan tidak terlibat/melakukan tindak pemalsuan.
- (3) SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form D* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan palsu atau dipalsukan dalam hal:
 - a. jawaban atas permintaan *Retroactive Check* menyatakan bahwa SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form D* tidak pernah diterbitkan; atau
 - b. jawaban atas permintaan *Retroactive Check* menyatakan bahwa terdapat perubahan data pada SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form D* yang tidak disahkan oleh Instansi Penerbit SKA.
- (4) Dalam hal Importir terbukti terlibat atau melakukan tindak pemalsuan SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form D* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap tindak pemalsuan tersebut diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Pasal 24

- (1) Pejabat Bea dan Cukai berkoordinasi dengan Negara Anggota penerbit SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form D* yang dinyatakan palsu atau dipalsukan terkait dengan penyelesaian permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam hal jawaban atas Permintaan *Retroactive Check SKA, Invoice Declaration*, atau *e-Form D* dinyatakan palsu atau dipalsukan.
- (2) Dalam hal hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa eksportir terlibat atau melakukan tindak pemalsuan, terhadap importasi yang berasal dari eksportir yang bersangkutan tidak diberikan Tarif Preferensi selama 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal eksportir dapat membuktikan bahwa Importir juga terlibat atau melakukan tindak pemalsuan, terhadap Importir yang bersangkutan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah selesai, SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form D* dari eksportir yang bersangkutan dilakukan penelitian mendalam untuk digunakan sebagai evaluasi tingkat penjaluran pengeluaran barang impor.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Dalam hal SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form D* dibatalkan oleh Instansi Penerbit SKA, terhadap SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form D* dimaksud tidak diberikan Tarif Preferensi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

Pasal 27

Pengenaan tarif bea masuk dalam skema ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA) dengan menggunakan sistem Sertifikasi Mandiri (*Self Certification*) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2013 tentang Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Skema ASEAN *Trade in Goods Agreement* (ATIGA) dengan menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (*Self Certification*), tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.04/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1729), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 229/PMK.04/2017
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS
BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU
KESEPAKATAN INTERNASIONAL

**A. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN TRADE IN
GOODS AGREEMENT (ATIGA)**

I. KRITERIA ASAL BARANG

1. Kriteria asal barang skema ATIGA meliputi:
 - a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Produced*);
 - b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Not Wholly Obtained* atau *Produced*), meliputi:
 - 1) *General Rules*
 - a) kandungan *Regional Value Content* (RVC) paling sedikit 40% (empat puluh persen); atau
 - b) *Change in Tariff Heading* (CTH), yaitu perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS (pos).
 - 2) *Product Specific Rules* (PSR)
dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam *Annex 3* ATIGA, kriteria asal barang harus ditetapkan berdasarkan kolom 4 daftar PSR dimaksud, walaupun butir 1) telah terpenuhi.
 - 3) Akumulasi.
2. *Wholly Obtained* atau *Produced*
Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Produced* adalah sebagai berikut:
 - a. tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman

- hidup lain yang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau diperoleh di satu Negara Anggota;
- b. binatang hidup, termasuk mamalia, burung/unggas, ikan, krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan virus, lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
 - c. produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara Anggota;
 - d. hasil perburuan, perangkap, pemancingan, pertanian dan peternakan, budi daya air, pengumpulan atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota;
 - e. mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau di bawahnya;
 - f. hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera negara tersebut, dan produk lain yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawahnya di luar wilayah perairan teritorial (misal Zona Ekonomi Eksklusif Negara Anggota, sepanjang Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan di bawahnya tersebut sesuai dengan hukum internasional);
 - g. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;
 - h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
 - j. sisa dan scrap yang berasal dari:
 - 1) proses produksi di satu Negara Anggota; atau

- 2) barang bekas yang dikumpulkan di satu Negara Anggota, sepanjang barang tersebut hanya cocok untuk diambil bahan mentalnya; dan
 - k. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota pengeksport dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf j.
3. *Not Wholly Obtained* atau *Produced*
- a. *Regional Value Content* (RVC)

Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang dalam rangka ATIGA adalah kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari *Free on Board* (FOB) barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

- 1) Metode Langsung (*Direct Method*)

$$CRV = \frac{\text{Biaya Bahan Baku ASEAN} - \text{Biaya Tenaga Kerja Langsung} + \text{Biaya Overhead Langsung} + \text{Biaya Lainnya} + \text{Keuntungan}}{\text{Nilai FOB}} \times 100\%$$

- 2) Metode Tidak Langsung (*Indirect Method*)

$$RVC = \frac{\text{Nilai FOB} - \text{Nilai Bahan, Bagian, atau Barang Non-Originating}}{\text{Nilai FOB}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) biaya bahan baku ASEAN adalah nilai *Cost, Insurance, and Freight* (CIF) dari bahan, bagian, atau Barang *Originating*, atau yang diproduksi sendiri oleh produsen dalam proses produksi barang;
- b) nilai bahan, bagian, atau Barang *Non-Originating*, adalah:
 - (1) nilai CIF dari nilai bahan, bagian, atau Barang *Non-Originating* pada saat importasi; atau
 - (2) harga pasti yang pertama dibayarkan (*the earliest ascertained price paid*) untuk semua bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah

Negara Anggota di mana pengerjaan atau proses berlangsung.

- c) biaya tenaga kerja langsung meliputi upah, remunerasi, dan tunjangan-tunjangan tenaga kerja lainnya yang terkait dengan proses produksi;
 - d) perhitungan biaya *overhead* langsung harus meliputi, namun tidak terbatas pada aset tidak bergerak (*real property item*) yang terkait dengan proses produksi (asuransi, sewa dan *leasing* pabrik, penyusutan nilai bangunan, perbaikan dan pemeliharaan, pajak-pajak, bunga hipotik); pembayaran bunga dan sewa untuk pabrik dan perlengkapan; keamanan pabrik; asuransi (pabrik, perlengkapan dan bahan-bahan yang digunakan dalam produksi barang); utilitas (energi, listrik, air, dan utilitas lainnya yang secara langsung ditujukan untuk proses produksi barang); penelitian, pengembangan, rancangan dan rekayasa; cetakan (*moulds* dan *dies*), perkakas dan penyusutannya, pemeliharaan dan perbaikan pabrik dan perlengkapan, royalti atau lisensi (terkait dengan paten mesin atau proses yang digunakan dalam pembuatan barang atau hak untuk memproduksi barang), pemeriksaan dan pengujian bahan dan barang, penyimpanan dan penanganan di pabrik, pembuangan limbah yang dapat didaur ulang dan unsur-unsur biaya dalam menghitung nilai bahan baku, yaitu biaya bongkar muat dan bea masuk serta pajak dalam rangka impor lainnya; dan
 - e) nilai FOB adalah nilai *free-on-board* barang, yang dihitung dengan menjumlahkan harga bahan baku, biaya produksi, keuntungan, dan biaya lainnya.
- b. *Change in Tariff Heading* (CTH) adalah barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi barang yaitu perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS (pos);

c. *Product Specific Rules* kriteria asal barang dalam kolom 4 daftar PSR terdiri dari:

1) tunggal, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang.

Contoh : 8703.10 (*A regional value content of not less than 40 percent*).

2) alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu.

Contoh : 8422.19 (*A regional value content of not less than 40 percent; or A change to subheading 8422.19 from any other subheading*);

3) alternatif dan kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari satu kriteria asal barang, yang merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi.

Contoh : 8422.11 (*A regional value content of not less than 40 percent; or A change to subheading 8422.11 from any other heading; or A change to subheading 8422.11 from any other subheading provided that the regional value content of not less than 35 percent*).

d. Akumulasi adalah:

1) Barang *Originating* dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggota lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang untuk memperoleh Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai Barang *Originating* negara tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan.

2) dalam hal akumulasi atau *acumulation* digunakan, kolom *category code* pada *e-Form D* harus diisi dengan kode "ACL" atau tanda (√) atau (X) harus dicantumkan pada kotak "*Acumulation*" di kolom 13 SKA *Form D*.

e. Akumulasi Parsial

1) dalam hal nilai RVC bahan baku kurang dari 40% (empat puluh persen), nilai yang dapat diakumulasikan

dalam perhitungan RVC ASEAN adalah nilai kandungan regional Negara Anggota pengekspor yang besarnya tidak kurang dari 20% (dua puluh persen).

- 2) dalam hal akumulasi parsial atau *partial cumulation* digunakan, kolom category *code* pada *e-Form D* harus diisi dengan kode "PCL" atau tanda (\surd) atau (X) harus dicantumkan pada kotak "*Partial Cumulation*" di kolom 13 SKA *Form D*.
- 3) dalam hal barang impor memenuhi akumulasi parsial, atas barang impor tidak mendapatkan Tarif Preferensi.

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

1. Tarif Preferensi dapat diberikan jika barang impor dikirimkan langsung dari wilayah Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor.
2. Hal-hal berikut dianggap memenuhi persyaratan kriteria pengiriman langsung:
 - a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor; atau
 - b. barang impor dikirim melalui satu atau lebih Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor, atau melalui selain Negara Anggota, dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) transit dan/atau *transshipment* barang dimaksud semata-mata ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan;
 - 2) barang tersebut tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau *transshipment*; dan
 - 3) tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.
3. Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau *transshipment* di satu atau lebih negara bukan anggota, kriteria pengiriman langsung harus dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

- a. *Through Bill of Lading* atau *Airway Bill* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengeksport yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengeksport, termasuk kegiatan transit atau *transshipment*, sampai ke Daerah Pabean;
- b. SKA *Form D* yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengeksport atau *Invoice Declaration*;
- c. *invoice dari* barang yang bersangkutan; dan
- d. dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan pada butir 2.

III. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Ketentuan Penerbitan SKA
 - a. Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA *Form D* meliputi:
 - 1) ukuran kertas ISO A4 warna putih sesuai dengan bentuk dan format SKA *Form D* dalam lampiran ini.
 - 2) penandatanganan SKA *Form D* oleh pemohon/eksportir.
 - 3) penandatanganan SKA *Form D* secara manual dan stempel oleh Instansi Penerbit SKA.
 - 4) penerbitan SKA *Form D* sebelum, pada saat, atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.
 - 5) pemberian tanda (\surd) atau (X) pada kolom 13 kotak "*Issued Retroactively*", dalam hal SKA *Form D* diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.
 - 6) dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA, diterbitkan SKA *Form D* baru atau perbaikan atas kesalahan pengisian SKA tersebut.
 - b. Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan *e-Form D* meliputi:
 - 1) penerbitan *e-Form D* sebelum, pada saat, atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Tanggal

Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.

- 2) pada kolom "*category code*" harus dicantumkan kode "IRA" dalam hal *e-Form D* diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.
- 3) dalam hal terdapat kesalahan pengisian *e-Form D*, diterbitkan *e-Form D* baru dan dilakukan pembatalan *e-Form D* sebelumnya.

2. Penelitian SKA *Back-to-Back*

Penelitian SKA *Form D* atau *e-Form D Back-to-Back* yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor kedua, meliputi:

- a. pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini;
- b. pemenuhan ketentuan penerbitan sebagaimana diatur pada angka 1a dan 1b di atas;
- c. pencantuman nilai FOB barang di Negara Anggota pengekspor kedua pada Kolom 9 SKA *Form D* atau pada kolom "*Value (FOB)*" *e-Form D Back-to-Back*, dalam hal kriteria asal barang adalah RVC;
- d. tanda (\checkmark) atau (X) harus dicantumkan pada kotak "*Back-to-Back CO*" di kolom 13 SKA *Form D* atau dalam hal *e-Form D* digunakan, pada kolom "*category code*" harus dicantumkan kode *Back-to-Back* "BCO".
- e. dalam hal informasi pada SKA *Form D* atau *e-Form D Back-to-Back* diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir untuk menyerahkan *copy* atau pindaian SKA *Form D* atau hasil cetak *e-Form D* dari Negara Anggota pengekspor pertama; dan
- f. apabila Importir tidak dapat menyerahkan lembar *copy* atau pindaian SKA *Form D* atau hasil cetak *e-Form D* dari Negara Anggota pengekspor pertama, Pejabat Bea dan Cukai akan mengirimkan Permintaan *Retroactive Check* kepada Negara Anggota pengekspor pertama dan/atau Negara Anggota pengekspor kedua.

3. Penelitian *Third Country Invoicing*

Penelitian penggunaan *Third Country Invoicing* meliputi:

- a. nama perusahaan dan negara yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*) harus dicantumkan pada Kolom 7 SKA *Form D* atau dalam hal *e-Form D* digunakan, maka harus dicantumkan pada kolom "*Invoice Party*" dan "*Invoice Country*"; dan
- b. dalam hal *invoice* pihak ketiga diterbitkan di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA, tidak harus dicantumkan tanda (\checkmark) atau (\times) pada kotak "*Third Country Invoicing*" di kolom 13 SKA *Form D* atau dalam hal *e-Form D* digunakan, pada kolom *category code* tidak harus dicantumkan kode *Third Country Invoicing* "TCI".
- c. dalam hal *invoice* pihak ketiga diterbitkan di negara yang berbeda dengan negara tempat diterbitkannya SKA, tanda (\checkmark) atau (\times) harus dicantumkan pada kotak "*Third Country Invoicing*" di kolom 13 SKA *Form D* atau dalam hal *e-Form D* digunakan, pada kolom *category code* harus dicantumkan kode *Third Country Invoicing* "TCI".

IV. PERMINTAAN *RETROACTIVE CHECK* DAN *VERIFICATION VISIT*

1. Permintaan *Retroactive Check*

Pelaksanaan Permintaan *Retroactive Check* dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. ditujukan kepada Instansi Penerbit SKA dengan melampirkan *copy* atau pindaian SKA *Form D* atau hasil cetak *e-Form D* terkait dan mencantumkan alasan yang menyebabkan SKA *Form D* atau *e-Form D* diragukan,

kecuali dalam hal Permintaan *Retroactive Check* dilakukan secara acak (*random*) serta permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data pendukung yang diperlukan untuk membuktikan keasalan barang;

- b. jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* harus diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Permintaan *Retroactive Check* dengan mempertimbangan prosedur penetapan tarif Bea Masuk oleh Direktur Jenderal sesuai Undang-Undang Kepabeanan;
- c. dalam hal jawaban Permintaan *Retroactive Check* tidak diterima dalam jangka waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal pengiriman Permintaan *Retroactive Check*, SKA tidak valid.

2. *Verification Visit*

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Negara Anggota pengimpor harus:
 - 1) mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:
 - a) eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
 - b) Instansi Penerbit SKA Form D atau *e-Form* D di Negara Anggota pengekspor;
 - c) instansi pabean Negara Anggota pengekspor;
 - d) Importir barang terkait SKA Form D atau *e-Form* D yang akan diverifikasi.
 - 2) pemberitahuan tertulis pada huruf a angka 1) mencantumkan informasi antara lain:
 - a) nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
 - b) Rencana tanggal *Verification Visit*;
 - c) rencana ruang lingkup *Verification Visit*, termasuk referensi atas barang yang diverifikasi; dan
 - d) nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan *Verification Visit*.
 - 3) memperoleh persetujuan tertulis dari eksportir/produsen.

- b. dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) tidak diperoleh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan, SKA *Form D* atau *e-Form D* dinyatakan ditolak.
- c. *Verification Visit* harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya persetujuan tertulis.
- d. dalam hal barang yang diverifikasi memenuhi Ketentuan Asal Barang, SKA *Form D* atau *e-Form D* dinyatakan diterima.
- e. penetapan diterima atau ditolaknya SKA *Form D* atau *e-Form D* dilakukan dalam jangka waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) diterima.

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM RANGKA ATIGA

- 1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form D* atau *e-Form D* sebagai berikut:
 - a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema ATIGA, kode 06, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form D* atau *e-Form D* harus dicantumkan secara benar pada Kolom 19 dan/atau Kolom 33 PIB;
 - b. dalam hal PIB menggunakan skema ATIGA dan fasilitas kepabeanan, kode 06 wajib dicantumkan secara benar pada Kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form D* atau *e-Form D* harus dicantumkan secara benar pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.
 - c. nomor *invoice* dicantumkan pada Kolom 15 PIB.
- 2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri ini.

3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri ini.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

- a. Dalam hal SKA ditolak dan/atau Tarif Preferensi tidak diberikan, direktur pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menangani penelitian ulang atau audit kepabeanan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, melakukan:
 - a. untuk *Form D*:

pemberitahuan tertulis kepada Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor disertai dengan *copy* atau pindaian SKA *Form D* yang telah diberikan tanda (\checkmark) atau (X) serta memuat pernyataan Tarif Preferensi tidak diberikan berikut alasannya pada kolom 4.

Pemberitahuan tersebut dibuat dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penolakan.
 - b. untuk *e-Form D*:
 - 1) mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA beserta alasannya secara elektronik melalui ASEAN *Single Window* (ASW) kepada Instansi Penerbit SKA dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penerimaan *e-Form D*.
 - 2) dalam hal prosedur tersebut pada butir b.1) tidak tersedia, terjadi gangguan atau kegagalan sistem ASW atau SKP, pemberitahuan dilakukan secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA disertai dengan hasil cetak *e-Form D* yang memuat pernyataan tarif preferensi tidak diberikan berikut alasannya, dalam jangka waktu tidak melebihi 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penolakan.

- b. Proses dan pengerjaan minimal (*Minimal Operations and Processes*)
 - a. pengerjaan yang dilakukan dianggap sebagai proses minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu Barang *Originating* Negara Anggota apabila proses minimal tersebut bertujuan untuk:
 - 1) memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk keperluan penyimpanan atau pengangkutan;
 - 2) memfasilitasi pengiriman atau pengangkutan; dan
 - 3) keperluan pengemasan atau penyajian barang untuk dijual.
 - b. suatu Barang *Originating* dari Negara Anggota yang diekspor ke Negara Anggota lain, tetap dianggap sebagai *originating* Negara Anggota pertama apabila pengerjaan yang dilakukan tidak melebihi pengerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- c. *De Minimis*
 - a. dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang CTC, Bahan *Non-Originating* yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya, tidak wajib mengalami perubahan klasifikasi barang.
 - b. dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai Bahan *Non-Originating* sebagaimana dimaksud pada huruf a harus tetap diperhitungkan.
 - c. dalam hal barang impor memenuhi *De Minimis*, tanda (√) atau (X) harus dicantumkan pada kotak "*De Minimis*" di kolom 13 SKA *Form D* atau pada kotak "DMS = *De Minimis*" *e-Form D*.
- d. Perlakuan terhadap pengemas
 - a. pengemas untuk penjualan eceran:
 - 1) dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut dihitung sebagai komponen barang dalam RVC apabila pengemas tersebut dianggap membentuk keseluruhan barang.

- 2) dalam hal ketentuan huruf a tidak dapat diterapkan, pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.
- b. kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk penentuan keasalan barang.
- e. Aksesoris, *Spare Part* dan Peralatan
 - a. dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang CTC atau proses khusus, keasalan dari *spare part*, aksesoris, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disertakan dengan barang tersebut tidak diperhitungkan dalam menentukan *originating* suatu barang apabila:
 - 1) aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; dan
 - 2) jumlah dan nilai aksesoris, *spare part*, peralatan, dan instruksional atau manual informasi lainnya tersebut wajar.
 - b. dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai dari aksesoris, *spare part*, peralatan, dan instruksi atau petunjuk/manual atau informasi lainnya harus diperhitungkan sesuai dengan kriteria asal barang masing-masing.

VII. BENTUK DAN FORMAT FORM D

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No. ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM D Issued in _____ (Country) See Notes Overleaf			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)					
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc. Port of Discharge		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN Trade in Goods Agreement <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN Industrial Cooperation Scheme <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please State reason's) Signature of Authorized Signatory of the Importing Country			
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity when appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Overleaf Notes)	9. Gross weight or other Quantity and Value (FOB) where RCV is applied	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in _____ (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN-Korea Free Trade Area Preferential Tariff for the goods exported to _____ (Importing Country) Place and date, signature of authorized signatory		12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority			
13. a) Third Country Invoicing b) Accumulation c) Back-to-Back CO d) Partial Cumulation		e) Exhibition f) De Minimis g) Issued Retro Actively			

OVERLEAF NOTES

1. Member States which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) (of the ASEAN Industrial Cooperation (AICO) Scheme):
 BRUNEI DARUSSALAM CAMBODIA INDONESIA
 LAO PDR MALAYSIA MYANMAR
 PHILIPPINES SINGAPORE THAILAND
 VIETNAM

2. **CONDITIONS:** The main conditions for admission to the preferential treatment under the ATIGA of the AICO Scheme are that goods sent to any Member State listed above must:
 (i) bear within a description of products, evidence for concessions in the country of destination,
 (ii) comply with the consignment conditions in accordance with Article 32 (Direct Consignment) of Chapter 3 of the ATIGA, and
 (iii) comply with the origin criteria set out in Chapter 5 of the ATIGA.

3. **ORIGIN CRITERIA:** For goods that meet the origin criteria, the exporter (and/or producer) must indicate in Box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Characteristics of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 8
(A) Goods wholly obtained or produced in the exporting Member State (satisfying Article 27 (Wholly Obtained) of the ATIGA)	"WO"
(B) Goods satisfying Article 28 (Non-wholly obtained) of the ATIGA: <ul style="list-style-type: none"> • Regional Value Content • Change in Tariff Classification • Specific Processes • Comparative Criteria 	Percentage of Regional Value Content, example "40%". The actual CTC rule (example "CC" or "CCH" or "CCTSA") "CC" The actual combination criterion (example "CCTH = 30%") "30 %", where x would be the percentage of Regional Value Content of less than 40%, example "CC 30%"
(C) Goods satisfying paragraph 2 of Article 30 (Partial Cumulation) of the ATIGA	"30 %", where x would be the percentage of Regional Value Content of less than 40%, example "CC 30%"

4. **EACH ARTICLE MUST QUALIFY:** It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or parts parts are sent.

5. **DESCRIPTION OF PRODUCTS:** The description of products must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers exempting them. Name of manufacturer and any trade name must also be specified.

6. **HARMONISED SYSTEM NUMBER:** The Harmonised System number must be that of an ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) Code of the importing Member State.

7. **EXPORTER:** The term "Exporter" in Box 11 may include the manufacturer or the producer.

8. **FOR OFFICIAL USE:** The Customs Authority of the importing Member State must indicate (✓) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential treatment is accorded.

9. **MULTIPLE ITEMS:** For multiple items declared in the same Form D, if preferential treatment is not granted to any of the items, this is also to be indicated accordingly in Box 4 and the item number(s) should be marked appropriately in Box 5.

10. **THIRD COUNTRY INVOLVING:** In cases where invoices are issued by a third country, the Third Country Involving box should be ticked (✓) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in Box 7.

11. **BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN:** In cases of back-to-back CO, in accordance with Rule 11 (Back-to-back CO) of Annex 8 of the ATIGA, the "Back-to-back CO" box should be ticked (✓).

12. **EXHIBITIONS:** In cases where goods are sent from the exporting Member State for exhibition in another country and sent during or after the exhibition for importation into a Member State, in accordance with Rule 22 of Annex 8 of the ATIGA, the "Exhibitions" box should be ticked (✓) and the name and address of the exhibition indicated in Box 2.

13. **ISSUED RETROACTIVELY:** In exceptional cases, due to involuntary errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin (Form D) may be issued retroactively, in accordance with paragraph 2 of Rule 10 of Annex 8 of the ATIGA, the "Issued Retroactively" box should be ticked (✓).

14. **ACCUMULATION:** In cases where goods originating in a Member State are used in another Member State as materials for finished goods, in accordance with paragraph 3 of Article 30 of the ATIGA, the "Accumulation" box should be ticked (✓).

15. **PARTIAL CUMULATION (PC):** If the Regional Value Content of the material is less than forty percent (40%), the Certificate of Origin (Form D) may be issued for cumulation purposes, in accordance with paragraph 2 of Article 30 of the ATIGA, the "Partial Cumulation" box should be ticked (✓).

16. **DE MINIMIS:** If a good that does not undergo the required change in tariff classification does not exceed ten percent (10%) of the FOB value, in accordance with Article 33 of the ATIGA, the "De Minimis" box should be ticked (✓).

B. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN - CHINA *FREE TRADE AREA* (ACFTA)

I. KRITERIA ASAL BARANG

1. Kriteria asal barang skema ACFTA meliputi:
 - a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Produced*); atau
 - b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Not Wholly Obtained* atau *Produced*), meliputi:
 - 1) *General Rules*
 - a) *Regional Value Content* (RVC) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai FOB barang yang dihasilkan; atau
 - b) total nilai *Bahan Non-Originating* tidak lebih dari 60% (enam puluh persen) nilai FOB sepanjang proses akhir pabrikasi dilakukan di wilayah Negara Anggota.
 - 2) *Kumulasi*
 - 3) *Product Specific Rules* (PSR)
dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar PSR berdasarkan *Attachment B* ACFTA, kriteria asal barang harus ditetapkan berdasarkan daftar PSR dimaksud, walaupun butir 1) telah terpenuhi.
2. *Wholly Obtained* atau *Produced*
Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Produced* adalah sebagai berikut:
 - a. tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain yang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau diperoleh di satu Negara Anggota;

- b. binatang hidup, termasuk mamalia, burung, ikan, krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan virus, lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
- c. produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang tidak mengalami proses lebih lanjut, termasuk susu, telur, madu, rambut, bulu, semen, dan kotoran;
- d. hasil perburuan, perangkap, pemancingan, budi daya air, pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota;
- e. mineral dan produk alam lainnya, tidak termasuk pada huruf a sampai d, diekstraksi, atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau bawah laut;
- f. produk yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawahnya di luar wilayah perairan Negara Anggota, sepanjang Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan bawah laut tersebut sesuai dengan hukum internasional;
- g. hasil penangkapan ikan dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota atau berbendera Negara Anggota tersebut;
- h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota atau berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang, termasuk limbah dan *scrap* yang berasal dari proses produksi, pengolahan dan konsumsi di satu Negara Anggota, atau barang bekas yang dikumpulkan di satu Negara Anggota yang hanya cocok untuk dijadikan bahan baku; dan

- j. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota semata-mata dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai i.
3. *Not Wholly Obtained* atau *Produced*
- a. *Regional Value Content* (RVC)
Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang dalam rangka ACFTA adalah:
 - 1) kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai FOB barang yang dihasilkan; atau
 - 2) total nilai Bahan *Non-Originating* tidak lebih dari 60% (enam puluh persen) nilai FOB, yang dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Bahan Non-ACFTA} + \text{Nilai Bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya}}{\text{Nilai FOB}} \times 100\% \leq 60\%$$

Sehingga,

$$\text{RVC} = 100\% - \text{Bahan Non-ACFTA} \geq 40\%$$

- 3) Nilai Bahan *Non-Originating* adalah:
 - a) Nilai CIF pada saat importasi bahan tersebut; atau
 - b) Harga pasti yang pertama dibayarkan (*the earliest ascertained price paid*) untuk bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan atau proses berlangsung.
- b. Kumulasi
 Kecuali ditentukan lain, suatu Barang *Originating* dari suatu Negara Anggota yang digunakan di wilayah Negara Anggota lain sebagai bahan baku produk jadi yang memenuhi persyaratan untuk diberikan Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai Barang *Originating* dari negara di mana dilakukan proses pengerjaan atau pengolahan produk jadi tersebut dengan nilai RVC tidak kurang dari 40% (empat puluh persen).

- c. Kriteria asal *barang* dalam daftar PSR *Attachment B ACFTA* terdiri dari:
- 1) *exclusive*, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang. Contoh: 2105.00 (CC);
 - 2) *alternative*, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu. Contoh: 1604.11 (RVC (40) or CC).

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

1. Tarif Preferensi dapat diberikan jika barang impor dikirimkan langsung dari wilayah Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor.
2. Hal-hal berikut dianggap memenuhi persyaratan kriteria pengiriman langsung:
 - a. barang impor dikirim langsung melalui wilayah Negara Anggota lain;
 - b. barang impor dikirim tanpa melalui wilayah selain Negara Anggota;
 - c. barang impor dikirim melalui satu atau lebih negara bukan anggota ACFTA dengan atau tanpa *transshipment*, atau penyimpanan sementara di negara bukan anggota ACFTA tersebut dengan syarat:
 - 1) transit dan/atau *transshipment* barang dimaksud semata-mata ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan;
 - 2) barang tersebut tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau *transshipment*; dan
 - 3) tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.
3. Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau *transshipment* di satu atau lebih negara bukan anggota sebagaimana dimaksud pada angka 2.c, kriteria pengiriman langsung wajib dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

- a. *Through Bill of Lading* atau *Airway Bill* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengeksport yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengeksport, termasuk kegiatan transit atau *transshipment*, sampai ke Daerah Pabean;
- b. SKA *Form E* yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengeksport;
- c. *invoice* dari barang yang bersangkutan; dan
- d. dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan pada butir 2c.

III. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Ketentuan Penerbitan SKA

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA *Form E* meliputi:

- a. ukuran kertas ISO A4 dengan warna:
 - 1) *Beige* (Kode warna *Pantone: 727c*) untuk SKA *Form E* yang diterbitkan oleh *General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China* (AQSIQ), sesuai dengan bentuk dan format SKA *Form E* dalam Lampiran ini.
 - 2) *Beige* untuk SKA *Form E* yang diterbitkan oleh *China Council for the Promotion of International Trade* (CCPIT), sesuai bentuk dan format SKA *Form E* dalam Lampiran ini.
- b. penandatanganan SKA *Form E* oleh pemohon/eksportir.
- c. penandatanganan SKA *Form E* secara manual dan stempel oleh Instansi Penerbit SKA.
- d. penerbitan SKA *Form E* sebelum, pada saat, atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.
- e. pemberian tanda () atau () pada kolom 13 kotak "ISSUED RETROACTIVELY" dalam hal SKA *Form E*

diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi dan masih dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.

- f. pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA *Form E* sesuai ketentuan *Overleaf Notes*.
 - g. perbaikan atau pembetulan kesalahan penulisan dalam SKA *Form E* dilakukan dengan mencoret (*striking out*) data yang salah dan membuat perbaikan atau pembetulan yang diperlukan.
 - h. beberapa uraian barang (*multiple items*) diperkenankan untuk dicantumkan dalam SKA *Form E* yang sama sepanjang masing-masing jenis barang tersebut diuraikan deskripsi dan keasalan barangnya. Jumlah jenis barang yang tercantum dalam SKA *Form E* tidak boleh melebihi 20 (dua puluh) jenis barang.
2. Penelitian *Movement Certificate*
- Penelitian *Movement Certificate* yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Negara Anggota pengekspor kedua meliputi:
- a. pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini;
 - b. pemenuhan ketentuan penerbitan sebagaimana diatur pada angka 1 di atas;
 - c. pemberian tanda (✓) atau (X) pada kolom 13 SKA *Form E* kotak *Movement Certificate*;
 - d. pencantuman nama Instansi Penerbit SKA di negara pengekspor pertama, tanggal penerbitan dan nomor referensi SKA *Form E* yang diterbitkan Negara Anggota pengekspor pertama pada kolom 13 atau pada kolom 7 SKA *Form E*.
 - e. pencantuman nilai FOB barang di Negara Anggota pengekspor kedua pada kolom 9 SKA *Form E*;
 - f. khusus untuk China, *Movement Certificate* harus diterbitkan oleh Otoritas Pabean, sedangkan Negara Anggota ASEAN diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA.

- g. dalam hal informasi pada SKA *Form E Movement Certificate* diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir untuk menyerahkan *copy* atau pindaian SKA *Form E* dari Negara Anggota pengekspor pertama; dan
 - h. apabila Importir tidak dapat menyerahkan lembar *copy* atau pindaian SKA *Form E* dari Negara Anggota pengekspor pertama, Pejabat Bea dan Cukai akan mengirimkan Permintaan *Retroactive Check* kepada Negara Anggota pengekspor pertama dan/atau Negara Anggota pengekspor kedua.
3. Penelitian *Third Party Invoicing*
- Penelitian penggunaan *Third Party Invoicing* meliputi:
- a. pencantuman nama perusahaan dan negara yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third Party Invoice*) pada kolom 7 SKA;
 - b. nomor *third party invoice* harus dicantumkan pada kolom 10 SKA *Form E*;
 - c. dalam hal *invoice* pihak ketiga belum diterbitkan, kolom 10 SKA *Form E* dicantumkan nomor *invoice* pihak pertama;
 - d. pencantuman tanda () atau () pada kotak "*Third Party Invoicing*" pada kolom 13 SKA *Form E*.

IV. PENELITIAN *RETROACTIVE CHECK* DAN *VERIFICATION VISIT*

1. Permintaan *Retroactive Check*
- Permintaan *Retroactive Check* dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. ditujukan kepada Instansi Penerbit SKA dengan melampirkan *copy* atau pindaian SKA *Form E* terkait dan mencantumkan alasan yang menyebabkan SKA *Form E* diragukan, kecuali dalam hal Permintaan *Retroactive Check* dilakukan secara acak (*random*) serta permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data pendukung yang diperlukan untuk membuktikan keasalan barang;
 - b. jawaban atas permintaan *Retroactive Check* harus diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu tidak lebih

dari 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya Permintaan *Retroactive Check* dengan mempertimbangan prosedur penetapan tarif bea masuk oleh Direktur Jenderal sesuai dengan Undang Undang Kepabeanan;

- c. dalam hal jawaban Permintaan *Retroactive Check* tidak diterima dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal pengiriman Permintaan *Retroactive Check*, SKA tidak valid.

2. *Verification Visit*

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. sebelum *Verification Visit* dilakukan, Negara Anggota pengimpor harus memberitahukan kepada Instansi Penerbit SKA dan instansi pabean di Negara Anggota pengeksport untuk menyepakati bersama atas rencana pelaksanaan *Verification Visit*.
- b. *Verification Visit* harus dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada butir 2.a di atas.
- c. proses verifikasi, termasuk proses Permintaan *Retroactive Check* dan pelaksanaan *Verification Visit*, harus dilaksanakan dan hasilnya dikomunikasikan kepada Instansi Penerbit SKA di negara pengeksport paling lama dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal pengiriman Permintaan *Retroactive Check*.
- d. dalam hal jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* atau *Verification Visit* tidak diterima dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1.b, butir 2.b, dan butir 2.c, maka SKA *Form E* dinyatakan ditolak dan Tarif Preferensi tidak dapat diberikan.

**V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
DALAM RANGKA ACFTA**

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0

Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* sebagai berikut:

- a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema ACFTA, kode 54, nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* wajib dicantumkan pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;
 - b. dalam hal PIB menggunakan skema ACFTA dan fasilitas kepabeanan, kode 54 wajib dicantumkan pada kolom 33 PIB sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form E* wajib dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.
2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri ini.
 3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri ini.
 4. Pengisian pada PPFIZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri ini.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Proses dan pengerjaan minimal
Pengerjaan yang dilakukan berikut ini dianggap sebagai proses minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu barang *Originating* Negara Anggota. Proses minimal tersebut adalah proses yang bertujuan untuk:
 - a. memastikan barang berada dalam kondisi baik untuk keperluan penyimpanan atau pengangkutan;
 - b. memfasilitasi pengiriman atau pengangkutan; dan
 - c. keperluan pengemasan (tidak termasuk proses enkapsulasi dalam industri elektronik) atau penyajian barang untuk dijual.
2. Perlakuan terhadap kemasan
 - a. dalam hal untuk tujuan pengenaan bea masuk, di mana kemasan diperlakukan terpisah dari produknya, maka

keasalan kemasan harus ditetapkan terpisah dari barangnya.

- b. dalam hal angka 1 tidak dapat diterapkan, kemasan harus dianggap sebagai bagian produk secara keseluruhan, dan bagian dari kemasan yang ditujukan untuk pengangkutan atau penyimpanan tidak dipertimbangkan sebagai Barang *Non-Originating* saat penentuan asal barang secara keseluruhan.
3. Aksesoris, *Spare Parts*, dan Peralatan
Keasalan aksesoris, *spare parts*, peralatan, dan instruksi atau manual informasi yang disertakan dengan barang harus diabaikan dalam menentukan keasalan barang, sepanjang aksesoris, *spare parts*, peralatan, dan manual informasi tersebut diklasifikasikan menjadi satu dengan barang utamanya.
4. Asas Timbal Balik (Resiprositas) dalam Rangka ACFTA
Dalam rangka ACFTA berlaku asas timbal balik (resiprositas) sehingga atas importasi beberapa jenis barang yang berasal dari negara China diberlakukan tarif resiprositas yang besarnya dapat sebesar tarif bea masuk MFN atau besaran tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA).

VII. BENTUK DAN FORMAT FORM E YANG DITERBITKAN OLEH GENERAL ADMINISTRATION OF QUALITY SUPERVISION, INSPECTION AND QUARANTINE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (AQSIQ).

1. Products consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference to: ASEAN-CHINA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM E Issued in _____ (Country) See Overleaf Notes			
2. Products consigned to (Consignee's name, address, country)		4. For Official use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reasons) Signature of Authorised Signatory of the Importing Party			
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft etc Port of Discharge					
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of products (including quantity where appropriate and HS number of the importing Party)	8. Origin criteria (see Overleaf Notes)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB)	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct: that all the products were produced in (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these products in the Rules of Origin for the A/CFTA for the products exported to: (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory		12. Certification It is hereby certified on the basis of control carried out that the declaration by the exporter is correct: Place and date, signature and stamp of certifying authority			
13. <input type="checkbox"/> Issued Retroactively <input type="checkbox"/> Exhibition <input type="checkbox"/> Movement Certificate <input type="checkbox"/> Third Party Involving					

OVERLEAF NOTES

1. Parties which accept this form for the purpose of preferential treatment under the ASEAN-CHINA Free Trade Area Preferential Tariff:

BRUNEI DARUSSALAM	CAMBODIA	CHINA
INDONESIA	LAOS	MALAYSIA
MYANMAR	PHILIPPINES	SINGAPORE
THAILAND	VIETNAM	

2. **CONDITIONS:** The main conditions for issuance of the preferential form are: (i) the ACFTA preferential tariff rate that products are to pay. Parties listed above.

(ii) must fit within a description or process eligible for concessions in the country of destination;

(iii) must comply with the consignment conditions that the products must be consigned directly from any ACFTA Party to the importing Party but transport that involves passing through one or more intermediate non-ACFTA Parties, is also accepted provided that any intermediate transit, transshipment or temporary storage is only for proprietary, seasonal or transportation requirements; and

(iv) must comply with the origin criteria given in next paragraph.

3. **ORIGIN CRITERIA:** For exports to the above mentioned countries to be eligible for preferential treatment, the requirements are that:

(i) The products wholly obtained in the exporting Party as defined in Rule 3 of the Rules of Origin for the ACFTA.

(ii) Subject to sub-paragraph (i) above, for the purpose of implementing the provisions of Rule 2 (b) of the Rules of Origin for the ACFTA, products worked on and processed in a result of which the total value of the materials parts or produce originating from non-ACFTA Parties or of undetermined origin used does not exceed 50% of the FOB value of the product produced or obtained and the final process of the manufacture is performed within territory of the exporting Party;

(iii) Products which comply with origin requirements provided for in Rule 2 of the Rules of Origin for the ACFTA and which are used in a Party as inputs for a finished product eligible for preferential treatment in another Party/Parties shall be considered as a product originating in the Party where working or processing of the finished product has taken place provided that the aggregate ACFTA content of the final product is not less than 40%; or

(iv) Products which satisfy the Product Specific Rules provided for in Attachment A of the Rules of Origin for the ACFTA shall be considered as products to which sufficient transformation has been carried out in a Party.

If the products qualify under the above criteria, the exporter must indicate in Box 8 of this form the origin criteria on the basis of which he claims that his products qualify for preferential treatment, in the manner shown in the following table:

Criteria/means of production or manufacture in the final country named in Box 11 of this form	Insert to Box 8
(a) Products wholly produced in the country of exportation (see paragraph 3 (i) above)	"WFO"
(b) Products worked upon but not wholly produced in the exporting Party which were produced in conformity with the provisions of paragraph 3 (ii) above	Percentage of single country content, example 40%
(c) Products worked upon but not wholly produced in the exporting Party which were produced in conformity with the provisions of paragraph 3 (iii) above	Percentage of ACFTA cumulative content, example 40%
(d) Products which meet the Product Specific Rules (PSR)	"PSR"

4. **EACH ARTICLE MUST QUALIFY:** It should be noted that all the products in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or types are sent.

5. **DESCRIPTION OF PRODUCTS:** The description of products must be sufficiently detailed to enable the producers to be identified by the Customs Officer examining them. Name of manufacturer, any trade marks shall also be specified.

6. **The Harmonized System (HS) number:** shall be that of the importing Party.

7. The term "Exporter" in Box 11 may include the manufacturer or the producer. In the case of Multi firm "Exporters" also include the location in the intermediate Party.

8. **FOR OFFICIAL USE:** The Customs Authority of the importing Party must indicate (i) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential treatment is accorded.


9. **Movement Certificate:** In cases of Movement Certificates, in accordance with Rule 12 of the Operational Certification Procedures, Movement Certificate in Box 12 should be marked (X). The name of issuing Authority of the Party, name of the consignee and the reference number of the original Certificate of Origin (Form O) to be indicated in Box 13.

10. **THIRD PARTY INVOICES:** In cases where invoices are issued by a third country, the third party "issuing" in Box 14 shall be marked (X). The invoice number shall be indicated in Box 15. Instances such as name and country of the consignor issuing the invoice shall be indicated in Box 7.

11. **EXHIBITIONS:** In cases where products are sent from the exporting Party to exhibition in another Party and are not allowed to be imported into a Party, in accordance with Rule 22 of Attachment A of the Rules of Origin for the ACFTA, this Exhibition in Box 12 should be marked (X) and the name and address of the exhibition indicated in Box 2.

12. **ISSUED RETROACTIVELY:** In exceptional cases due to inadvertent errors or omissions of other valid causes, the Certificate of Origin (Form O) may be issued retrospectively in accordance with Rule 11 in Attachment A to the Rules of Origin for the ACFTA. The "Issued Retrospectively" in Box 13 should be marked (X).

VIII. BENTUK DAN FORMAT FORM E YANG DITERBITKAN OLEH CHINA COUNCIL FOR THE PROMOTION OF INTERNATIONAL TRADE (CCPIT)



C. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN-KOREA *FREE TRADE AREA* (AKFTA)

I. KRITERIA ASAL BARANG

1. Kriteria asal barang skema AKFTA meliputi:

- a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Produced*);
- b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Not Wholly Obtained* atau *Produced*), meliputi:

1) *General Rules*

- a) *Regional Value Content* (RVC) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai FOB; atau
- b) *Change in Tariff Heading* (CTH), yaitu perubahan pada 4 (empat) digit pertama pada HS (pos).

2) *Product Specific Rules* (PSR)

dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam *Appendix 2* AKFTA, maka kriteria asal barang harus ditetapkan berdasarkan kolom *Origin Conferring Criteria* daftar PSR dimaksud, walaupun butir 1) telah terpenuhi.

3) Perlakuan untuk Barang Tertentu (*Treatment for Certain Goods*)

4) Akumulasi

2. *Wholly Obtained* atau *Produced*

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Produced* adalah sebagai berikut:

- a. tanaman dan produk tanaman yang tumbuh, dipanen, dipetik atau dikumpulkan di satu Negara Anggota;
- b. binatang hidup, lahir, dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
- c. produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana dimaksud pada huruf b);
- d. hasil perburuan, perangkap, pemancingan, budidaya air, pengumpulan atau penangkapan, yang dilakukan di satu Negara Anggota;
- e. mineral dan produk alam lainnya, yang tidak termasuk pada huruf a sampai huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawahnya;
- f. hasil penangkapan ikan di laut yang diambil oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera negara tersebut, dan produk lain yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di luar perairan teritorial Negara Anggota, dengan ketentuan bahwa Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan bawah laut tersebut sesuai dengan hukum internasional;
- g. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;
- h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. barang yang diambil dari luar angkasa yang diambil oleh satu Negara Anggota;
- j. barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dipakai atau diperbaiki atau dikembalikan kepada fungsi semula dan hanya cocok untuk dibuang atau diambil bagiannya untuk dijadikan bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;

- k. sisa dan *scrap* yang berasal dari:
 - 1) proses produksi di satu Negara Anggota; atau
 - 2) barang bekas yang dikumpulkan di satu Negara Anggota, yang hanya cocok untuk dijadikan bahan baku; dan
 - l. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai huruf k.
3. *Not Wholly Obtained* atau *Produced*
- a. *Regional Value Content* (RVC)

Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang dalam rangka AKFTA adalah kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari FOB barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

- 1) Metode *Build-Up*

$$RVC = \frac{VOM}{FOB} \times 100\%$$

VOM (*Value of Originating Material*) merupakan nilai Bahan *Originating*, yang meliputi nilai Bahan *Originating*, biaya tenaga kerja langsung, biaya *overhead* langsung, biaya transportasi, dan keuntungan.

- 2) Metode *Build-Down*

$$RVC = \frac{VOM - VNM}{FOB} \times 100\%$$

VNM (*Value of Non-Originating Material*) merupakan nilai Bahan *Non-Originating*, yang meliputi:

- a) nilai CIF pada saat importasi bahan, bagian atau barang; atau
- b) harga pasti yang dibayarkan paling awal (*earliest ascertain price paid*) untuk bahan, bagian atau barang yang tidak dapat ditentukan keasalannya

di wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan atau pengolahan dilakukan.

- b. *Change in Tariff Heading (CTH)* adalah barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi barang yaitu perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS (pos);
- c. kriteria asal barang dalam kolom 4 Daftar PSR terdiri dari:
- 1) tunggal, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang.
Contoh : 2006.00 (RVC45);
 - 2) alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu.
Contoh : 2008.93 (CC or RVC40);
 - 3) kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipenuhi seluruhnya.
Contoh : 1517.10 (CC *provided that it has RVC 40*); dan
 - 4) alternatif dan kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari satu kriteria asal barang, yang merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi.
Contoh : 6101.20 (CC *provided that the good is both cut and sewn in the territory of any Party; or RVC40*).

- d. Perlakuan untuk Barang Tertentu (*Treatment for Certain Goods*)

Produk tertentu dianggap *originating* walaupun proses produksi dilakukan di luar wilayah Korea Selatan dan negara-negara ASEAN (contoh: *Kaesong Industrial Complex* yang berlokasi di Korea Utara), di mana bahan baku diekspor dari Negara Anggota dan selanjutnya Negara Anggota tersebut mengimpor kembali. Penerapan ketentuan ini, termasuk daftar produk dan prosedur khusus terkait ketentuan ini akan dilakukan berdasarkan persetujuan Negara-Negara Anggota.

e. Akumulasi

Kecuali diatur lain, Barang *Originating* dari suatu Negara Anggota yang digunakan di wilayah Negara Anggota lain sebagai bahan baku suatu produk jadi, dianggap sebagai Barang *Originating* negara tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan.

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

1. Tarif Preferensi dapat diberikan apabila barang memenuhi kriteria pengiriman langsung dan barang dikirim langsung dari wilayah Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor.
2. Barang yang dikirim melalui satu atau lebih wilayah negara perantara, selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor, wajib dianggap sebagai pengiriman langsung, dengan ketentuan:
 - a. transit dan/atau *transshipment* barang dimaksud semata-mata ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan;
 - b. barang tersebut tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau *transshipment*; dan
 - c. tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik.
3. Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau *transshipment* di negara selain Negara Anggota pengekspor dan Negara Anggota pengimpor, kriteria pengiriman langsung wajib dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. *Through Bill of Lading/Airway Bill* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari Negara Anggota pengekspor, termasuk

- kegiatan transit atau *transshipment*, sampai ke Daerah Pabean;
- b. SKA *Form AK* yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor;
 - c. *invoice* dari barang tersebut; dan
 - d. dokumen pendukung, apabila ada, yang membuktikan pemenuhan ketentuan butir 2.

III. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Ketentuan Penerbitan SKA

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA *Form AK* meliputi:

- a. ukuran kertas A4 sesuai dengan bentuk dan format SKA *Form AK* dalam lampiran ini.
 - b. pengisian lembar lanjutan dalam hal terdapat beberapa jenis barang pada satu *Form AK*. Lembar lanjutan *Form AK* sesuai format pada Lampiran ini.
 - c. penandatanganan SKA *Form AK* oleh pemohon/eksportir.
 - d. penandatanganan SKA *Form AK* baik secara manual maupun elektronik dan stempel oleh Instansi Penerbit SKA.
 - e. penerbitan SKA *Form AK* sebelum, pada saat, atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.
 - f. pengisian kolom FOB untuk kriteria asal barang *Regional Value Contain (RVC)*.
 - g. pemberian tanda/stempel/tulisan "*ISSUED RETROACTIVELY*" dalam hal SKA *Form AK* diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.
 - h. pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA *Form AK* sesuai dengan ketentuan di *Overleaf Notes*.
 - i. dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA maka diterbitkan SKA *Form AK* baru atau perbaikan atas kesalahan SKA tersebut.
- #### 2. Penelitian SKA *Back-to-Back*

Penelitian *Form AK Back-to-Back* yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengeksport kedua meliputi:

- a. pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini;
 - b. pemenuhan ketentuan penerbitan sebagaimana diatur pada angka 1 di atas;
 - c. pencantuman nilai FOB barang di Negara Anggota pengeksport kedua pada Kolom 9 SKA *Form AK Back-to-Back* dalam hal kriteria asal barang adalah RVC;
 - d. pemberian tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 *Form AK* kotak "*Back-to-Back CO*";
 - e. dalam hal informasi pada SKA *Form AK Back to Back* diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir untuk menyerahkan *copy* atau pindaian SKA *Form AK* dari Negara Anggota pengeksport pertama; dan
 - f. apabila Importir tidak dapat menyerahkan lembar *copy* atau pindaian SKA *Form AK* dari Negara Anggota pengeksport pertama, maka Pejabat Bea dan Cukai akan mengirimkan Permintaan *Retroactive Check* kepada Negara Anggota pengeksport pertama dan/atau Negara Anggota pengeksport kedua.
3. Penelitian *Third Country Invoicing*
- Penelitian penggunaan *Third Country Invoicing* meliputi:
- a. nama perusahaan dan negara yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*) harus dicantumkan pada kolom 7 *Form AK*;
 - b. tanda (\checkmark) atau (X) harus dicantumkan pada kotak "*Third Country Invoicing*" pada kolom 13 *Form AK*.

IV. PENELITIAN RETROACTIVE CHECK DAN VERIFICATION VISIT

1. Permintaan *Retroactive Check*

Permintaan *Retroactive Check* dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. permintaan *Retroactive Check* harus melampirkan *copy* atau pindaian SKA *Form AK* terkait dan mencantumkan alasan yang menyebabkan *Form AK* diragukan, kecuali dalam hal

Permintaan *Retroactive Check* dilakukan secara random, serta permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data pendukung yang diperlukan untuk membuktikan keasalan barang;

- b. keseluruhan proses *retroactive check* termasuk pemberitahuan kepada instansi penerbit di Negara Anggota pengekspor tentang penetapan diterima atau ditolaknya SKA *Form* AK harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dikirimkannya Permintaan *Retroactive Check*;
- c. Jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* harus diterima oleh Pejabat Bea Cukai dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterimanya Permintaan *Retroactive Check*.
- d. Permintaan *Retroactive Check* dalam rangka AKFTA hanya ditujukan kepada Korea Customs Service, dengan alamat:
Korea Customs Service
Government Complex Daejeon
920 Dunsan-dong, Seo-gu,
Daejeon, Korea 302-701
Tel : +82 42 481 3221-7
Fax : +82 42 481 7791
Email : fta@customs.go.kr
verification@customs.go.kr
- e. Website untuk melakukan pengecekan *Form* AK yaitu:
 - <http://cert.korcham.net/search/index.htm>
 - <http://www.customs.go.kr>

2. *Verification Visit*

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Negara Anggota pengimpor harus:
 - 1) Mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:
 - a) eksportir dan/produsen yang akan dikunjungi;
 - b) Instansi Penerbit SKA *Form* AK di Negara Anggota pengekspor;
 - c) instansi pabean Negara Anggota pengekspor;
 - d) Importir barang terkait SKA *Form* AK yang akan diverifikasi.

- 2) Pemberitahuan tertulis pada huruf a angka 1) dengan mencantumkan informasi antara lain:
 - a) nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
 - b) rencana tanggal pelaksanaan *Verification Visit*;
 - c) rencana ruang lingkup *Verification Visit*, termasuk keterangan lain yang mendukung penjelasan atas barang yang akan diverifikasi; dan
 - d) nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan *Verification Visit*.
 - 3) Memperoleh persetujuan tertulis dari eksportir/produsen.
- b. Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) tidak diperoleh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan, SKA *Form AK* dinyatakan ditolak.
 - c. Instansi Penerbit SKA yang menerima pemberitahuan dapat menunda permintaan *Verification Visit* dengan memberitahukan kepada Negara Anggota pengimpor dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan. *Verification Visit* harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya persetujuan tertulis, atau dalam jangka waktu yang lebih lama dalam hal Negara Anggota terkait menyetujui.
 - d. dalam hal atas barang terkait dinyatakan memenuhi ketentuan asal barang, SKA *Form AK* dinyatakan diterima.
 - e. penetapan diterima atau ditolaknya SKA *Form AK* dilakukan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan yang dihitung sejak hari pertama *Verification Visit* dilakukan.

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM RANGKA AKFTA

1. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) BC 2.0 Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada PIB diisi kode Tarif Preferensi, nomor referensi, dan tanggal *Form AK* sebagai berikut:

- a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema AKFTA, kode 55, nomor referensi, dan tanggal *Form* AK, wajib dicantumkan pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;
 - b. dalam hal PIB menggunakan skema AKFTA dan fasilitas kepabeanan, kode 55 wajib dicantumkan pada kolom 33 PIB sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AK dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.
2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri ini.
 3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri ini.
 4. Pengisian pada PPFIZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri ini.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Pengerjaan yang Tidak Diperhitungkan (*Non Qualifying Operation*)
 - a. Suatu Barang *Originating* di wilayah suatu Negara Anggota, tidak dapat dianggap *Originating* dalam hal dilakukan proses di bawah ini baik secara tunggal maupun kombinasi, proses tersebut yaitu:
 - 1) proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan;
 - 2) perubahan kemasan, pembongkaran dan perakitan kemasan;
 - 3) pencucian sederhana, pembersihan, penghilangan debu, karat, minyak, cat atau pelapis lainnya;
 - 4) proses pengecatan dan pemolesan;
 - 5) pengupasan, pemucatan total maupun parsial, pemolesan, dan pengglasiran sereal dan beras;
 - 6) proses pewarnaan dan pembentukan gumpalan gula;
 - 7) pengupasan, pengerasan, atau penghilangan cangkang;
 - 8) peruncingan, penggilingan atau pemotongan sederhana;

- 9) pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, penggolongan, pencocokan;
- 10) pengemasan dalam botol, kaleng, termos, tas, koper, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan proses pengemasan sederhana lainnya;
- 11) pembubuhan atau pencetakan tanda, label, logo, dan tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
- 12) pencampuran produk secara sederhana, baik dari jenis yang berbeda maupun tidak;
- 13) perakitan sederhana bagian untuk menjadi barang jadi atau penguraian produk menjadi bagian-bagiannya;
- 14) uji dan kalibrasi sederhana;
- 15) penyembelihan hewan.

Catatan:

- i. Istilah “sederhana” secara umum menggambarkan suatu aktivitas yang tidak memerlukan keahlian khusus, mesin, peralatan atau perlengkapan yang diproduksi atau dipasang khusus untuk aktivitas tersebut.
- ii. Namun, pencampuran sederhana tidak termasuk reaksi kimia. Reaksi kimia berarti suatu proses (termasuk proses biokimia) yang menghasilkan suatu molekul dengan struktur baru dengan cara memutuskan ikatan intramolekular dan membentuk ikatan intramolekular baru, atau dengan mengubah susunan spasial atom dalam suatu molekul.
- iii. Penyembelihan berarti membunuh binatang dengan cara tertentu termasuk proses selanjutnya seperti pemotongan, pendinginan, pembekuan, penggaraman, pengeringan atau pengasapan untuk tujuan pengawetan untuk keperluan penyimpanan dan pengangkutan.

- b. Keasalan suatu barang tidak berubah sepanjang hanya mengalami proses/pengerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
2. Pengerjaan yang Tidak Diperhitungkan (*Non Qualifying Operation*) untuk Tekstil dan Produk Tekstil
Barang yang berasal dari HS Bab 50 sampai dengan Bab 63 tidak dapat dianggap *Originating* dari suatu Negara Anggota jika proses di bawah ini dilakukan secara tunggal atau kombinasi, di mana kriteria asal barang RVC dan CTC dipenuhi atau tidak dipenuhi, yaitu:
 - a. proses kombinasi sederhana, pelekatan label, penyetrikaan atau *pressing*, pencucian atau pencucian kering, proses pengemasan, atau kombinasi dari proses tersebut;
 - b. pemotongan panjang atau lebar dan pengeliman, penyulaman atau *overlocking* kain yang telah teridentifikasi penggunaannya untuk tujuan komersial tertentu;
 - c. menghias dan/atau menggabungkan bagian aksesoris, seperti tali, pita, manik-manik, kabel, cincin atau lubang tali, dengan cara menjahit, *looping*, mengaitkan atau melekatkan;
 - d. pengelantangan, *waterproofing*, *decating*, *shrinking*, *mercerizing*, atau proses yang sama hanya untuk tujuan proses akhir; atau
 - e. penyulaman yang dilakukan kurang dari 5% (lima persen) dari total area barang sulaman atau penyulaman yang dilakukan kurang dari 5% (lima persen) dari total berat barang sulaman.
 3. *De Minimis*
 - a. Suatu barang yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif harus dianggap *originating* dalam hal:
 - 1) untuk barang selain yang diatur dalam HS Bab 50 sampai Bab 63, nilai semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif yang dipersyaratkan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total FOB barang;

- 2) untuk barang yang diatur dalam HS Bab 50 sampai Bab 63, berat semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi yang tidak mengalami perubahan klasifikasi pos tarif yang dipersyaratkan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total berat barang.
 - b. Nilai Bahan *Non-Originating* sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dimasukkan dalam komponen Bahan *Non-Originating* untuk keperluan perhitungan RVC barang.
4. Perlakuan terhadap kemasan
 - a. dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut dihitung sebagai komponen barang dalam RVC apabila pengemas tersebut dianggap membentuk keseluruhan barang.
 - b. dalam hal ketentuan huruf a tidak dapat diterapkan, pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.
 - c. kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk penentuan keasalan barang.
5. Aksesoris, *Spare Part*, dan Perlengkapan
Keasalan aksesoris, *spare parts*, peralatan, dan instruksi atau manual informasi yang disertakan dengan barang harus diabaikan dalam menentukan keasalan barang, sepanjang aksesoris, *spare parts*, peralatan, dan manual informasi tersebut diklasifikasikan menjadi satu dengan barang utamanya.
6. Elemen Netral (*Neutral Elements*)
Untuk menentukan keasalan suatu barang, tidak perlu menentukan barang-barang di bawah ini, yang digunakan untuk proses produksi dan tidak tergabung dengan barang:
 - a. bahan bakar dan energi;
 - b. tools, *dies* dan *moulds*;
 - c. *spare part* dan bahan yang digunakan untuk pemeliharaan peralatan dan gedung;

- d. pelumas, gemuk, bahan kompon dan bahan lain yang digunakan dalam proses produksi atau digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan gedung;
 - e. sarung tangan, kaca mata, alas kaki, pakaian, dan perlengkapan dan peralatan keamanan;
 - f. perlengkapan, perangkat dan peralatan yang digunakan untuk menguji atau memeriksa barang; dan
 - g. barang lain yang tidak tergabung dengan barang tetapi digunakan pada produksi barang tersebut, yang cukup dapat ditunjukkan sebagai bagian dari produksi.
7. Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan
- a. untuk tujuan penentuan keasalan barang, ketika barang diproduksi menggunakan bahan baku *originating* dan *non-originating*, tercampur atau dikombinasikan secara fisik, keasalan suatu bahan baku dapat ditentukan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum atas manajemen persediaan yang berlaku di Negara Anggota pengekspor.
 - b. dalam hal keputusan metode manajemen persediaan telah diambil maka metode tersebut wajib digunakan sepanjang tahun fiskal.
8. Asas Timbal Balik dalam Rangka AKFTA
- Dalam rangka AKFTA berlaku asas timbal balik (resiprositas) sehingga atas importasi beberapa jenis barang yang berasal dari negara Korea Selatan diberlakukan tarif resiprositas yang besarnya dapat sebesar tarif bea masuk MFN atau besaran tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ASEAN-Korea *Free Trade Area* (AKFTA).

VII. BENTUK DAN FORMAT FORM AK

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)		Reference No. ASEAN-KOREA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) FORM AK Issued in _____ (Country) See Notes Overleaf			
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)					
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date Vessel's name/Aircraft, etc. Port of Discharge		4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under ASEAN-Korea Free Trade Area Preferential Tariff <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reasons) Signature of Authorised Signatory of the Importing Country			
5. Item number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Notes overleaf)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB only when RVC criterion is used)	10. Number and date of invoice
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN-Korea Free Trade Area Preferential Tariff for the goods exported to (Importing Country) Place and date, signature of authorised signatory			12. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. Place and date, signature and stamp of certifying authority		
13. <input type="checkbox"/> Third Country Invoicing		<input type="checkbox"/> Exhibition		<input type="checkbox"/> Back-to-Back CO	

OVERLEAF NOTES

1. Parties which accept this form for the purpose of preferential tariff under the ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)

BRUNEI DARUSSALAM
REPUBLIC OF KOREA
MYANMAR
THAILAND

CAMBODIA
LAOS
PHILIPPINES
VIETNAM

INDONESIA
MALAYSIA
SINGAPORE

2. CONDITIONS: To enjoy preferential tariff under the AKFTA, goods sent to any Parties listed above:

- (i) must fall within a description of goods eligible for concessions in the country of destination;
- (ii) must comply with the consignment conditions in accordance with Rule 9 of Annex 3 (Rules of Origin) of the AKFTA; and
- (iii) must comply with the origin criteria in Annex 3 (Rules of Origin) of the AKFTA.

3. ORIGIN CRITERIA: For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in box 11 of this form	Insert in box 8
(a) Goods wholly obtained or produced in the territory of the exporting Party	"WO"
(b) Goods satisfying Rule 4.1 of Annex 3 (Rules of Origin) of the AKFTA.	"CTH" or "RVC 40%"
(c) Goods satisfying the Product Specific Rules <ul style="list-style-type: none"> - Change in Tariff Classification - Wholly Obtained or Produced in the territory of any Party - Regional Value Content - Regional Value Content + Change in Tariff Classification - Specific Processes 	<ul style="list-style-type: none"> - "CTC" - "WO-AK" - "RVC" (that needs to be met for the good to qualify as originating; e.g. "RVC 45%") - The combination rule that needs to be met for good to qualify as originating; e.g. "CTH + RVC 40%" - "Specific Processes"
(d) Goods satisfying Rule 6	"Rule 6"

- 4. EACH ARTICLE MUST QUALIFY: It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.
- 5. DESCRIPTION OF GOODS: The description of goods must be sufficiently detailed to enable the goods to be identified by the Customs Officers examining them. Any trade mark shall also be specified.
- 6. FREE-ON-BOARD (FOB) VALUE: The FOB value in Box 9 shall be reflected only when the Regional Value Content criterion is applied in determining the origin of goods. The CO (Form AK) issued to and from Cambodia and Myanmar shall reflect the FOB value, regardless of the origin criteria used, for the next two (2) years upon the implementation of this new arrangement.
- 7. HARMONIZED SYSTEM NUMBER: The Harmonized System number shall be that of the importing Party.
- 8. EXPORTER: The term "Exporter" in box 11 may include the manufacturer or the producer.
- 9. FOR OFFICIAL USE: The Customs Authority of the Importing Party must indicate (✓) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential tariff is accorded.
- 10. THIRD COUNTRY INVOICING: In cases where invoices are issued by a third country, the "Third Country Invoicing" box should be ticked (✓) and such informations as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in box 7.
- 11. EXHIBITIONS: In cases where goods are sent from the territory of the exporting Party for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into the territory of a Party, in accordance with Rule 20 of the Operational Certification Procedures, the "Exhibitions" box should be ticked (✓) and the name and address of the exhibition indicated in box 2.
- 12. BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN: In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Rule 7 (2) of the Operational Certification Procedures, the "Back-to-Back CO" box should be ticked (✓).

ATTACHMENT 2

**Original (Duplicate/Triplicate)
(Additional Page)**

Reference No.

5. Item number	6. Marks and numbers on package	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing country)	8. Origin criterion (see Note overhead)	9. Gross weight or other quantity and value (FOB only when RVC criterion is used)	10. Number and date of invoices
<p>11. Declaration by the exporter</p> <p>The undersigned hereby declares that the above described merchandise consists of all the goods here produced in</p> <p>_____</p> <p>(Country)</p> <p>and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN-CHINA Free Trade Area Preferential Tariff for the goods concerned to</p> <p>_____</p> <p>(Importing Country)</p> <p>_____</p> <p>Place and date, signature of authorized signatory</p>			<p>12. Certification</p> <p>It is hereby certified, on the basis of records examined, that the declaration by the exporter is correct.</p> <p>_____</p> <p>Place and date, signature and stamp of certifying authority</p>		

**D. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA INDONESIA-JAPAN
ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (IJEPA)**

I. KRITERIA ASAL BARANG

1. Kriteria asal barang dalam rangka skema IJEPA meliputi:
 - a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Produced*);
 - b. barang yang diproduksi di Negara Anggota yang seluruh bahan bakunya menggunakan Bahan *Originating* Negara Anggota (*Produced Exclusively*); atau
 - c. barang yang memenuhi *Product Specific Rules* (PSR) sebagaimana diatur dalam *Annex 2* IJEPA, termasuk persyaratan lainnya yang diatur dalam Ketentuan Asal Barang, saat barang yang diproduksi seluruhnya di Negara Anggota, menggunakan Bahan *Non-Originating*.
2. *Wholly Obtained* atau *Produced*
Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Produced* adalah sebagai berikut:
 - a. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
 - b. hewan hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan, pengumpulan atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota;
 - c. barang yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara Anggota;
 - d. tanaman dan produk tanaman, yang dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di satu Negara Anggota;
 - e. mineral dan produk alam lainnya, tidak termasuk dalam huruf a sampai huruf d, yang diekstraksi atau diambil di satu Negara Anggota;
 - f. hasil penangkapan ikan di laut dan produk lain yang diambil oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dari laut di luar wilayah perairan Negara Anggota lainnya;
 - g. produk yang dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota di luar wilayah

Negara Anggota lainnya dari barang sebagaimana dimaksud dalam huruf f;

- h. barang yang diambil dari dasar laut atau lapisan tanah di bawahnya yang berada di luar wilayah Negara Anggota, dengan ketentuan Negara Anggota tersebut memiliki hak eksploitasi atas dasar laut atau lapisan tanah di bawah dasar laut tersebut;
 - i. barang yang dikumpulkan di satu Negara Anggota, yang tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsi semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula maupun diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau untuk dimanfaatkan kembali bagian atau bahan bakunya;
 - j. sisa dan *scrap* yang berasal dari proses produksi atau pengolahan atau konsumsi di satu Negara Anggota dan hanya cocok untuk dibuang atau dimanfaatkan kembali bahan bakunya;
 - k. bagian atau bahan baku yang dimanfaatkan kembali di satu Negara Anggota dari barang yang tidak dapat berfungsi sesuai fungsi semula atau tidak dapat dikembalikan kondisinya maupun diperbaiki kembali; dan
 - l. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota hanya dari barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf k.
3. *Produced Exclusively*
Barang yang diproduksi di Negara Anggota yang seluruh bahan bakunya menggunakan Bahan *Originating* Negara Anggota.
4. *Product Specific Rules*
PSR sebagaimana diatur dalam *Annex 2* yang mensyaratkan bahwa barang yang mengalami perubahan klasifikasi (*Change in Tariff Classification/CTC*) atau suatu pabrikasi atau operasional tertentu diwajibkan hanya untuk Bahan *Non-Originating*.
5. Kriteria Asal Barang yang tercantum dalam *Product Specific Rules* (PSR) meliputi:
- a. *Qualifying Value Content* (QVC) untuk barang-barang yang diatur dalam daftar PSR, dapat dihitung dengan rumus:

$$QVC = (FOB-VNM)/FOB \times 100\%$$

Keterangan:

QVC adalah besaran *qualifying value content* suatu barang yang dinyatakan dalam persentase.

FOB adalah nilai *free-on-board* suatu barang yang dibayar oleh pembeli kepada penjual tanpa melihat mode pengiriman, tidak termasuk pengurangan, pembebasan maupun pengembalian pajak pada saat barang diekspor; dan

VNM adalah nilai *value of non-originating material*, yaitu bahan baku yang berasal dari luar Negara Anggota yang digunakan dalam pembuatan barang.

- b. *Change in Tariff Classification* (CTC) sebagaimana tercantum dalam daftar PSR meliputi *Change in Chapter* (CC), *Change in Tariff Heading* (CTH) dan *Change in Tariff Sub Heading* (CTSH).
 - c. pabrikasi atau operasional tertentu (*Specific Manufacturing or Processing Operation*) yang diterapkan pada Bahan *Non-Originating* sebagaimana diatur dalam daftar PSR.
6. Jenis Kriteria Asal Barang dalam daftar PSR terdiri dari:
- a. tunggal, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) Kriteria Asal Barang.
Contoh : 9605.00 (CC).
 - b. alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) Kriteria Asal Barang yang harus dipilih salah satu.
Contoh : 7405.00 (CTSH or QVC40).
 - c. kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) Kriteria Asal Barang yang harus dipenuhi seluruhnya.
Contoh : 2309.10 (CC *provided there is* QVC40).
 - d. alternatif dan kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) Kriteria Asal Barang, yang merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi yang harus dipilih salah satu.

Contoh : 3004.10 (CTH *except from heading* 30.03; QVC40; or *No required CTC provided that non-originating materials used undergo a chemical reaction, purification, isomer separation or Biotechnological processes in a Party*).

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Dalam hal pengiriman barang melalui satu atau lebih negara selain Negara Anggota, barang tetap dianggap memenuhi kriteria pengiriman, dan wajib dibuktikan dengan dokumen:

1. *Through Bill of Lading/ Airway Bill*; atau
2. Dokumen atau informasi lainnya yang diberikan oleh otoritas pabean atau entitas relevan lainnya, yang membuktikan bahwa barang tidak mengalami kegiatan selain bongkar, muat, dan kegiatan lainnya untuk menjaga kualitas barang di negara selain Negara Anggota.

III. KRITERIA PROSEDURAL

1. Penelitian atas Pemenuhan Ketentuan Penerbitan Surat Keterangan Asal
Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA *Form* JIEPA meliputi:
 - a. kertas ukuran ISO A4 sesuai dengan bentuk dan format SKA *Form* JIEPA dalam lampiran ini.
 - b. penandatanganan SKA *Form* JIEPA oleh pemohon/eksportir.
 - c. penandatanganan SKA *Form* JIEPA dan stempel oleh Instansi Penerbit SKA sesuai dengan spesimen dan dicantumkan secara manual atau dicetak (*printed*).
 - d. klasifikasi barang dalam 6 (enam) digit HS 2002 harus dicantumkan dalam SKA dan deskripsi barang dalam SKA harus secara substansial sama dengan deskripsi dalam *invoice* dan, apabila memungkinkan, sama dengan deksripsi dalam HS untuk barang tersebut.

- e. penerbitan SKA sebelum Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi atau tidak lebih dari 3 (tiga) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.
 - f. pemberian cap atau tulisan "*ISSUED RETROACTIVELY*" pada kolom 8 SKA dalam hal SKA diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari namun tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.
 - g. SKA "*ISSUED RETROACTIVELY*" harus mencantumkan Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.
 - h. pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA Form IJEPA sesuai *Overleaf Notes*.
 - i. koreksi berupa penghapusan, penambahan dan/atau perubahan lainnya pada *Form* JIEPA tidak diperbolehkan.
 - j. satu SKA dapat memiliki dua atau lebih *invoice* sepanjang dikirimkan dalam satu pengiriman.
2. Penelitian SKA *Back-to Back*
Back-to-Back SKA tidak berlaku untuk skema IJEPA.
3. Penelitian *Third Party Invoicing*
Penelitian penggunaan *Third Party Invoicing* meliputi pencantuman:
- a. nomor dan tanggal *invoice* pihak ketiga (*Third Party Invoice*) yang digunakan untuk importasi ke Indonesia pada kolom 7 *Form* JIEPA;
 - b. nomor dan tanggal *invoice* yang diterbitkan oleh eksportir pada kolom 7 *Form* JIEPA dalam hal nomor *invoice* pihak ketiga belum diketahui pada saat penerbitan *Form* JIEPA; dan
 - c. nama dan alamat perusahaan yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third Party Invoice*) dicantumkan pada kolom 8 *Form* JIEPA.

IV. PENELITIAN RETROACTIVE CHECK DAN VERIFICATION VISIT

1. Permintaan *Retroactive Check*
Pelaksanaan Permintaan *Retroactive Check* dalam rangka perjanjian IJEPA dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. melampirkan *copy* atau pindaian SKA *Form* JIEPA terkait dan mencantumkan alasan yang menyebabkan SKA JIEPA diragukan, kecuali dalam hal Permintaan *Retroactive Check*

- dilakukan secara acak (*random*) disertai dengan permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data pendukung yang diperlukan untuk membuktikan keasalan barang;
- b. ditujukan kepada Instansi Penerbit SKA dan/atau *Ministry of Economy, Trade and Industry* selaku *competent governmental authority* dan harus dikirim melalui Kedutaan Besar Jepang yang ada di Indonesia. Permintaan *Retroactive Check* dikirimkan dengan metode pengiriman yang memiliki konfirmasi penerimaan;
 - c. komunikasi langsung antara otoritas yang berwenang di negara pengekspor dan otoritas pabean di negara pengimpor dapat dilakukan menggunakan faksimile atau surat elektronik dan dilakukan secara bersamaan dengan Permintaan *Retroactive Check* yang telah dikirim pada butir a;
 - d. jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* harus diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal konfirmasi penerimaan;
 - e. apabila terdapat permintaan informasi tambahan, Instansi Penerbit SKA, sesuai dengan peraturan yang berlaku di negaranya, harus memberikan informasi yang diminta dalam jangka waktu tidak lebih dari 4 (empat) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan;
 - f. dalam hal jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* yang diterima tidak mencukupi untuk membuktikan kebenaran data yang tercantum dalam SKA dan keabsahan SKA, SKA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan;
 - g. *Retroactive Check* dalam rangka IJEPA dilakukan melalui:
Embassy of Japan for Indonesia

Economic Section

Jalan M.H Thamrin No. 24

Jakarta 10350

Tel : +62-21 3192-4308

Fax : +62-21 3192-5460

+62-21 315-7156

Email : ijepa-20080701@ej.ntt.net.id

2. Permintaan *Retroactive Check* dapat dilakukan dalam hal eksportir bukan merupakan produsen dari barang yang diekspor. Dokumen yang diminta adalah:
 - a. pernyataan eksportir kepada *Ministry of Energy Trade and Industry of Japan* yang dibuat berdasarkan informasi dari produsen barang; atau
 - b. pemberitahuan yang disediakan oleh produsen barang kepada *Ministry of Energy Trade and Industry of Japan* berdasarkan permintaan dari eksportir berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di negara pengekspor.
3. *Verification Visit*
 - a. Dalam hal hasil Permintaan *Retroactive Check* dianggap tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai dapat mengajukan permintaan melalui Kedutaan Besar Jepang yang ada di Indonesia untuk:
 - 1) mengumpulkan dan menyediakan informasi terkait keasalan barang dan melakukan kunjungan ke lokasi proses produksi di lokasi eksportir atau produsen barang terkait; dan
 - 2) menyediakan informasi terkait keasalan barang yang dimiliki oleh instansi penerbit pada saat atau setelah dilakukan *Verification Visit*.
 - b. Permintaan *Verification Visit* disampaikan secara tertulis melalui Kedutaan Besar Jepang di Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum rencana tanggal *Verification Visit*. Kedutaan Besar Jepang meminta persetujuan tertulis kepada eksportir atau produsen yang lokasinya akan dikunjungi.
 - c. Permintaan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus memuat informasi:
 - 1) identitas Kantor Pabean tempat pemasukan barang impor skema IJEPA yang akan diverifikasi;
 - 2) eksportir/produsen barang yang akan dikunjungi;

- 3) rencana tanggal dan tempat pelaksanaan *Verification Visit*;
 - 4) tujuan dan ruang lingkup *Verification Visit*, termasuk referensi khusus terkait barang yang akan diverifikasi; dan
 - 5) Nama dan jabatan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau pejabat pemerintah lainnya yang memiliki keahlian yang diperlukan dalam pelaksanaan *Verification Visit*.
- d. Jawaban atas permintaan *Verification Visit* harus diterima dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Kedutaan Besar Jepang menerima permintaan *Verification Visit*.
 - e. Dalam hal *Verification Visit* dilaksanakan, Direktur Jenderal harus menerima informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1 dan angka 2 dari *Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan* dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari atau dalam jangka waktu yang disetujui sejak hari terakhir pelaksanaan *Verification Visit*.
 - f. Apabila dianggap perlu, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat mengajukan permintaan untuk melakukan *Verification Visit* selama periode dilakukannya *retroactive check* atau tanpa didahului Permintaan *Retroactive Check*.
 - g. Dalam hal jawaban atas permintaan *Verification Visit* atau permintaan informasi terkait keasalan barang tidak diterima dalam jangka waktu yang diatur dan/atau tidak lengkap, SKA dinyatakan ditolak dan tarif preferensi tidak diberikan.
4. Hasil keputusan pemeriksaan keasalan barang yang dilakukan melalui prosedur Permintaan *Retroactive Check* dan/atau *Verification Visit* harus disampaikan secara tertulis disertai dengan fakta dan dasar hukum keputusan tersebut kepada *Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan* melalui Kedutaan Besar Jepang di Indonesia.

**V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR
DALAM RANGKA IJEPA**

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi pada PIB/BC 2.0 wajib diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA sebagai berikut:
 - a. Dalam hal PIB hanya menggunakan skema IJEPA, kode 56, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* JIEPA, wajib dicantumkan pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;
 - b. Dalam hal PIB menggunakan skema IJEPA dan fasilitas kepabeanan, kode 56 wajib dicantumkan pada kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* JIEPA wajib dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.
2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri ini.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFIZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri ini.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG

1. Akumulasi
 - a. Dalam penghitungan pemenuhan Ketentuan Asal Barang, Bahan *Originating* dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk memproduksi barang jadi di Negara Anggota lain, dianggap sebagai Bahan *Originating* Negara Anggota tempat dilakukan proses produksi.
 - b. Dalam perhitungan *Qualifying Value Content*, untuk menentukan nilai bahan baku *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi barang jadi, nilai yang diperhitungkan dibatasi hanya dari nilai bahan baku *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi barang jadi tersebut sepanjang memenuhi Kriteria Asal Barang.

2. *De Minimis*

Dalam hal suatu barang jadi menggunakan Kriteria Asal Barang CTC, Bahan *Non-Originating* yang boleh tidak mengalami perubahan klasifikasi adalah:

- a. untuk barang dari Bab 28 sampai dengan Bab 49 dan Bab 64 sampai dengan Bab 97, nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari FOB,
- b. untuk barang dari Bab 50 sampai dengan Bab 63, beratnya tidak melebihi 7% (tujuh persen) berat barang jadinya.

3. Proses yang Tidak Memenuhi Kualifikasi

Suatu barang tidak dianggap memenuhi ketentuan CTC atau perubahan melalui proses tertentu (*specific process*) sebagaimana diatur dalam Annex 2 JEPA, jika hanya mengalami proses sebagai berikut:

- a. proses untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan (misalnya pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air asin) dan proses sejenis lainnya;
- b. perubahan pengemas, pembongkaran, dan penyusunannya kembali;
- c. penguraian;
- d. pengemasan dalam botol, peti, kotak dan proses pengemasan sederhana lainnya;
- e. pengumpulan/penggabungan bagian-bagian dan komponen-komponen yang diklasifikasikan sebagai suatu barang jadi sesuai Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) 2 (a);
- f. semata-mata mengumpulkan barang menjadi satu set; atau
- g. kombinasi dari proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f.

4. Barang Belum Dirakit atau Terurai

- a. Dalam hal barang memenuhi Kriteria Asal Barang, Akumulasi, *De Minimis*, Proses yang Tidak Memenuhi Kualifikasi dan diimpor ke satu Negara Anggota dari Negara Anggota lain dalam bentuk belum dirakit atau terurai tetapi

- diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai KUMHS 2 (a), barang tersebut harus dianggap sebagai Barang *Originating* Negara Anggota tempat barang tersebut berasal.
- b. Suatu barang yang dirakit di satu Negara Anggota dari barang yang belum dirakit atau terurai yang diimpor dan diklasifikasikan sebagai satu kesatuan barang sesuai KUMHS 2 (a) harus dianggap sebagai Barang *Originating* dari Negara Anggota tersebut sepanjang memenuhi Kriteria Asal Barang, Akumulasi, *De Minimis*, Proses yang Tidak Memenuhi Kualifikasi, yang masing-masing Bahan *Non-Originating* di antara barang yang belum dirakit atau terurai diimpor ke Negara Anggota secara terpisah dan tidak dalam bentuk belum dirakit atau terurai.
5. Barang dan Bahan Baku Identik dan Dapat Dipertukarkan
- a. Untuk tujuan penentuan keasalan barang, dalam hal bahan baku identik dan dapat dipertukarkan *Originating* dan *Non-Originating* tercampur dalam penyimpanan/persediaan dan digunakan dalam proses produksi suatu barang, keasalan bahan baku dapat ditentukan sesuai dengan metode manajemen persediaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Negara Anggota tersebut.
 - b. Dalam hal bahan baku identik dan dapat dipertukarkan *Originating* dan *Non-Originating* tercampur dalam penyimpanan/persediaan dan sebelum eksportasi tidak mengalami proses produksi atau kegiatan lainnya di Negara Anggota di mana barang tersebut tercampur selain bongkar, muat, dan kegiatan lainnya untuk menjaga kualitas barang, keasalan barang tersebut dapat ditentukan sesuai dengan metode manajemen persediaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di Negara Anggota tersebut.
6. Aksesoris, *Spare Parts*, dan Peralatan.
- a. Dalam rangka penentuan apakah semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi mengalami perubahan klasifikasi atau suatu pabrikasi atau operasional tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam PSR, aksesoris, *spare parts*, atau peralatan yang dikirimkan bersama dengan barang jadi yang merupakan

aksesoris, *spare part*, atau peralatan standar dari barang tersebut harus diabaikan, sepanjang:

- 1) aksesoris, *spare parts* atau peralatan tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; tanpa mempertimbangkan apakah aksesoris, *spare part*, atau peralatan tersebut dirinci terpisah dalam *invoice*-nya; dan
 - 2) jumlah dan nilai aksesoris, *spare part*, atau peralatan tersebut umum disajikan bersama barangnya.
- b. Dalam hal barang jadi menggunakan kriteria asal barang QVC, maka nilai aksesoris, *spare part*, atau peralatan harus diperhitungkan berdasarkan keasalannya.
7. Bahan Pengemas dan Wadah untuk Penjualan Eceran
- a. Dalam rangka penentuan apakah semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi mengalami perubahan klasifikasi atau suatu pabrikasi atau operasional tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam PSR, bahan pengemas dan wadah untuk penjualan eceran yang diklasifikasikan dengan barang sesuai KUMHS 5, harus diabaikan.
 - b. Dalam hal barang jadi menggunakan kriteria asal barang QVC, maka nilai bahan pengemas dan wadah untuk penjualan eceran harus diperhitungkan berdasarkan keasalannya.
8. Bahan Pengemas dan Wadah untuk Pengiriman
- a. Dalam rangka penentuan apakah semua Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi mengalami perubahan klasifikasi atau suatu pabrikasi atau operasional tertentu sebagaimana yang telah ditentukan dalam PSR, bahan pengemas dan wadah untuk pengiriman, harus diabaikan.
 - b. Dalam hal barang jadi menggunakan kriteria asal barang QVC, maka nilai bahan pengemas dan wadah untuk pengiriman diperhitungkan dalam penentuan keasalan barang dan dianggap sebagai Bahan *Originating* Negara Anggota yang memproduksi barang jadi.

VII. BENTUK DAN FORMAT FORM IJEP A

1. Exporter's name, address, and country:	Certification no.	Number of page d		
2. Importer's name, address, and country:	<p style="text-align: center;">AGREEMENT BETWEEN JAPAN AND THE REPUBLIC OF INDONESIA FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICATE OF ORIGIN FORM J/LEPA</p> <p style="text-align: center;"><u>Issued in Japan</u></p>			
3. Means of transport and name (as far as known):				
4. Item number (as necessary), marks and numbers of packages, number and kind of packages, description of goods, HS tariff classification number	5. Preference criterion	6. Quantity or weight	7. Invoice number(s) and date(s)	
8. Remarks:				
<p>9. Declaration by the exporter:</p> <p>I, the undersigned, declare that:</p> <ul style="list-style-type: none"> - the above details and statement are true and accurate; - the goods described above meet the condition(s) required for the issuance of this certificate; - the country of origin of the goods described above is _____ <p>Place and date: _____</p> <p>Signature: _____</p> <p>Name (printed): _____</p> <p>Company: _____</p>	<p>10. Certification:</p> <p>It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.</p> <p>Competent governmental authority or designee office:</p> <p>_____</p> <p>Stamp:</p> <p>_____</p> <p>Place and date: _____</p> <p>Signature: _____</p>			

Parties which accept this form for the purpose of preferential treatment under the Agreement between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership (hereinafter referred to as "the Agreement") are Indonesia and Japan.

General conditions:
The conditions for the preferential tariff treatment under the Agreement are that the goods exported to Indonesia or Japan should:

- i. fall within description of goods eligible for concession in Indonesia or Japan;
- ii. comply with one of the requirements set out in Preference criteria, and
- iii. comply with the consignment criteria of Article 33.

Preference criteria:

- A. The good is wholly obtained or produced entirely in the Party, as defined in paragraph 2 of Article 26.
- B. The good is produced entirely in the Party exclusively from originating materials of the Party.
- C. The good satisfies the product specific rules set out in Annex 2, as well as all other applicable requirements of Chapter 3, when the good is produced entirely in the Party using non-originating materials.

Instructions for certificate of origin:

For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the document should be completed legibly and in full by the exporter or its authorized agent and certified by the competent governmental authority or its designee. Any item of the form should be completed in the English language. The document should be no longer valid, if it is completed in any languages other than English or modified after the issuance.

If the space of this document is insufficient to specify the necessary particulars for identifying the goods and other related information, the exporter or its authorized agent may provide the information using additional Appendix 1-A. In that case, every additional Appendix 1-A should be completed legibly and in full by the exporter or its authorized agent and certified by the competent governmental authority or its designee.

Field 1: State the full name, address and country of the exporter.

Field 2: State the full name, address and country of the importer. As defined in subparagraph (f) of Article 28, "importer" means a person who imports a good into the importing Party (e.g. the consignee who declares the importation).

Field 3: Provide the name of loading port, transit port and discharging port and, the name of vessel / flight number, as far as known.

Field 4: Provide item number (as necessary), marks and numbers of packages, number and kind of packages, HS tariff classification number as amended on January 1, 2002 and description of each good consigned.

For each good, the HS tariff classification number should be indicated at the six-digit level.

The description of the good on the certificate of origin should be substantially identical to the description on the invoice and, if possible, to the description under the HS for the good.

With respect to subheading 2103.90, 2208.90, 4601.20 and 4601.91, in an exceptional case where the good is a specific product requiring a special description (e.g. instant curry and igusa goods), such description of specific products should be indicated.

With respect to each good of Chapter 60 through 83 of the HS, the materials of the other Party or non-Parties which are member countries of the ASEAN, the processes or operations conducted in such Party or non-Parties, and the names of such Party or non-Parties should be indicated (if such materials were used in the production of the good).

Field 5: For each good, state which preference criterion (A through C under Preference Criteria above) is applicable. The rules of origin are contained in Chapter 3 and Annex 2.

Note: In order to be entitled to preferential tariff treatment, each good of a Party should meet at least one of the criteria given.

Indicate "ACU" for accumulation, "DM" for de-minimo and "FGM" for fungible goods or materials, if applicable.

Field 6: For each good, indicate the quantity or weight.

Field 7: Indicate the invoice number and date for each good. The invoice should be the one issued for the importation of the good into the importing Party.

If the invoice is issued by a person different from the exporter to whom the certificate of origin is issued and the person who issues the invoice is located in a non-Party, it should be indicated in field 8 that the goods will be invoiced in a non-Party, identifying the full legal name and address of the person that issues the invoice.

In an exceptional case where the number of the invoice issued in a non-Party is not known at the time of issuance of the certificate of origin, the invoice number and the date of invoice issued by the exporter to whom the certificate of origin is issued should be indicated in field 7, and it should be indicated in field 8 that the goods will be subject to another invoice to be issued in a non-Party for the importation into the importing Party, identifying the full legal name and address of the person that will issue such other invoice. In such case, the relevant authority of the importing Party may require the importer to provide the invoices and any other relevant documents which confirm the transaction, from the exporting Party to the importing Party, with regard to the goods declared for import.

Field 8: If the certificate of origin is issued retroactively in accordance with Rule 3(b), the competent governmental authority or its designee should indicate "ISSUED RETROACTIVELY." If the certificate of origin is newly issued in accordance with Rule 3(e), the competent governmental authority or its designee should indicate the date of issuance and the certification number of the original certificate of origin. Other remarks as necessary.

Field 9: This field should be completed, signed and dated by the exporter or its authorized agent. The "date" should be the date when the certificate of origin is applied for.

Note: The exporter's or its authorized agent's signature may be autographed or printed.

Field 10: This field should be completed, dated, signed and stamped by the competent governmental authority of the exporting Party or its designee.

Note: The competent governmental authority's or its designee's signature may be autographed or printed.

Notice 1: Any terms entered in this form should be true and correct. False declaration or documents relating to the certificate of origin should be subject to penalty in accordance with the laws and regulations of the exporting Party.

Notice 2: The certificate of origin should be a basis of determination of origin at the customs authority of the importing Party.

E. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN – INDIA FREE TRADE AREA (AIFTA)

I. KRITERIA ASAL BARANG

1. Kriteria asal barang skema AIFTA meliputi:

- a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Produced*);
- b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Not Wholly Obtained* atau *Produced*), meliputi:

1) *General Rules*

- a) Kandungan *Regional Value Content* (RVC) paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai FOB barang yang dihasilkan; dan
- b) Bahan *Non-Originating* atau Barang *Non-Originating* yang digunakan mengalami perubahan 6 (enam) digit pertama pada HS atau *change in tariff sub-heading* (CTSH), sepanjang proses akhir pabrikasi berada di Negara Anggota pengekspor.

2) Kumulasi

3) *Product Specific Rules* (PSR):

dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam *Appendix B* AIFTA, maka kriteria asal barang harus ditetapkan berdasarkan daftar PSR dimaksud, walaupun butir 1) telah terpenuhi.

2. *Wholly Obtained* atau *Produced*

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Produced* adalah sebagai berikut:

- a. tanaman dan produk tanaman, termasuk produk kehutanan, buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain yang tumbuh dan dipanen di satu Negara Anggota;
- b. binatang hidup termasuk mamalia, burung, ikan, krustasea, moluska, reptil, organisme hidup lain, lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;

- c. produk yang diperoleh dari binatang hidup yang dimaksud pada huruf b yang belum diproses lebih lanjut termasuk susu, telur, madu alam, rambut, wol, semen, dan kotoran binatang;
- d. hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan, budidaya air, pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota;
- e. mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawahnya di satu Negara Anggota;
- f. produk yang diambil dari perairan, dasar laut, atau di bawahnya di luar perairan teritorial Negara Anggota dengan ketentuan Negara Anggota tersebut memiliki hak atas eksploitasi perairan, dasar laut, dan di bawahnya berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional 1982;
- g. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota tersebut;
- h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. barang yang dikumpulkan di satu Negara Anggota, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula, tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau digunakan sebagai bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
- j. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota semata-mata dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf i.

3. *Regional Value Content (RVC)*

a. RVC dalam rangka AIFTA atau disebut *AIFTA content* dapat dihitung dengan rumus:

1) Metode Langsung (*Direct Method*)

$$\frac{\text{Biaya Bahan AIFTA} + \text{Biaya Tenaga Kerja} + \text{Biaya Tambahan} + \text{Biaya Lainnya} + \text{Keuntungan}}{\text{Harga FOB}} \times 100\% \geq 35\%$$

Atau:

2) Metode Tidak Langsung (*Indirect Method*)

$$\frac{\text{Nilai Bahan Baku Non-AIFTA} + \text{Nilai Bahan Baku yang Tidak Dapat Ditentukan Keasalannya}}{\text{Harga FOB}} \times 100\% \leq 65\%$$

b. Nilai Bahan *Non-Originating* adalah:

- 1) nilai CIF bahan baku, bagian atau produk non-AIFTA pada saat importasi bahan tersebut pada saat importasi;
- 2) harga pasti yang pertama dibayarkan (*the earliest ascertained price paid*) untuk semua bahan yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota di mana pengerjaan atau proses berlangsung.

c. Metode penghitungan kandungan AIFTA tercantum dalam *Appendix A AIFTA*.

4. Bahan *Non-Originating* atau Barang *Non-Originating* yang mengalami perubahan 6 (enam) digit pertama pada HS atau *change in tariff sub-heading (CTSH)*, sepanjang proses akhir manufaktur produksi berada di Negara Anggota pengekspor.

5. *Product Specific Rules*

Sampai saat ini skema AIFTA tidak memiliki barang dalam daftar PSR.

6. Kumulasi

Suatu Barang *originating* di wilayah suatu Negara Anggota, yang digunakan di wilayah Negara Anggota lain sebagai bahan baku produk jadi yang dapat dikenakan Tarif Preferensi, harus dianggap *originating* negara di mana proses pengerjaan produk jadi dilakukan, kecuali ditentukan lain.

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

1. Tarif Preferensi dapat diberikan jika barang impor dikirimkan langsung dari wilayah Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor.
2. Hal-hal berikut dianggap memenuhi persyaratan kriteria pengiriman langsung:
 - a. barang impor dikirim langsung dari Negara Anggota pengekspor ke Negara Anggota pengimpor; atau
 - b. barang impor dikirim langsung tanpa melewati wilayah selain Negara Anggota.
 - c. barang impor dikirim melalui satu atau lebih selain Negara Anggota, dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) transit dan/atau *transshipment* barang dimaksud semata-mata ditujukan untuk alasan geografis atau pertimbangan khusus terkait persyaratan pengangkutan;
 - 2) barang tersebut tidak diperdagangkan atau dikonsumsi di negara tujuan transit dan/atau *transshipment*; atau
 - 3) tidak mengalami proses produksi selain bongkar muat dan tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap dalam kondisi baik
3. Dalam hal pengiriman barang impor melalui negara selain Negara Anggota AFTA, kriteria pengiriman langsung, dan wajib dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. *Through Bill of Lading* atau *Airway Bill* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor yang menunjukkan keseluruhan rute

- perjalanan dari negara pengeksport, termasuk kegiatan transit atau *transshipment*, sampai ke Daerah Pabean;
- b. SKA *Form AI* yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengeksport;
 - c. *invoice* dari barang yang bersangkutan; dan
 - d. jika ada, dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan pada butir 2 huruf c.

III. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Ketentuan Penerbitan SKA

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan *Form AI* meliputi:

- a. ukuran kertas ISO A4 warna putih sesuai bentuk dan format SKA *Form AI*.
- b. penandatanganan *Form AI* oleh pemohon/eksportir.
- c. penandatanganan *Form AI* dan stempel oleh instansi penerbit.
- d. penerbitan *Form AI* pada tanggal ekportasi atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.
- e. pencantuman kata-kata "*ISSUED RETROACTIVELY*" pada *Form AI* dalam hal *Form AI* diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi tetapi tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas bulan) sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.
- f. dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA maka diterbitkan SKA *Form AI* baru atau perbaikan atas kesalahan pengisian SKA tersebut.

2. Penelitian SKA *Back-to-Back*

Penelitian *Form AI Back-to-Back* yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Negara Anggota pengeksport kedua meliputi pemenuhan:

- a. pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini;
- b. pencantuman nama Negara Anggota pengeksport pertama pada kolom 11, tanggal penerbitan dan nomor referensi

Form AI yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama pada kolom 7.

- c. Pemberian tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 *Form AI* kotak "*Back-to-Back CO*";
 - d. dalam hal informasi pada SKA *Back-to-Back* diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir untuk menyerahkan *copy* atau pindaian SKA dari Negara Anggota pengekspor pertama; dan
 - e. apabila Importir tidak dapat menyerahkan lembar *copy* atau pindaian SKA dari Negara Anggota pengekspor pertama, maka Pejabat Bea dan Cukai akan mengirimkan Permintaan *Retroactive Check* kepada Negara Anggota pengekspor pertama dan/atau Negara Anggota pengekspor kedua.
3. Penelitian *Third Country Invoicing*
- Penelitian penggunaan *Third Country Invoicing* meliputi:
- a. nama perusahaan dan negara yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*) harus dicantumkan pada Kolom 7 SKA *Form AI*; dan
 - b. pencantuman tanda (\checkmark) atau (X) pada kotak "*Third Country Invoicing*" pada kolom 13 SKA *Form AI*.

IV. PENELITIAN *RETROACTIVE CHECK* DAN *VERIFICATION VISIT*

1. Permintaan *Retroactive Check*

Pelaksanaan Permintaan *Retroactive Check* dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. ditujukan kepada Instansi Penerbit SKA dengan melampirkan *copy* atau hasil pindaian SKA *Form AI* terkait dan menyatakan alasan yang menyebabkan SKA *Form AI* diragukan kecuali dalam hal Permintaan *Retroactive Check* dilakukan secara random dan disertai dengan permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data pendukung yang diperlukan untuk membuktikan keasalan barang;
- b. jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* harus diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Permintaan

Retroactive Check dengan mempertimbangan prosedur penetapan tarif bea masuk oleh Direktur Jenderal sesuai Undang-Undang Kepabeanan;

- c. keseluruhan proses *Retroactive Check* termasuk pemberitahuan kepada instansi penerbit di Negara Anggota pengekspor tentang penetapan diterima atau ditolaknya SKA *Form A* harus diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak dikirimkannya Permintaan *Retroactive Check*.

2. *Verification Visit*

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Negara Anggota pengimpor harus:
 - 1) mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:
 - a) eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
 - b) Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor;
 - c) instansi pabean Negara Anggota pengekspor atau instansi lain yang berwenang;
 - d) Importir barang terkait SKA *Form A* yang akan diverifikasi.
 - 2) pemberitahuan tertulis pada angka 1) mencantumkan informasi antara lain:
 - a) nama instansi pabean atau instansi lain yang berwenang yang mengirimkan pemberitahuan;
 - b) nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
 - c) rencana tanggal *Verification Visit*;
 - d) rencana ruang lingkup/tujuan *Verification Visit*, termasuk referensi atas barang yang akan diverifikasi; dan
 - e) nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan *Verification Visit*.
 - 3) memperoleh izin tertulis dari eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
 - 4) dalam hal izin tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3) tidak diperoleh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan permintaan *Verification Visit*, Tarif Preferensi tidak dapat diberikan;

- 5) Instansi Penerbit SKA yang menerima pemberitahuan dapat menunda permintaan *Verification Visit* dan memberitahukan negara importir dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan permintaan *Verification Visit*. *Verification Visit* harus dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya persetujuan tertulis atau dalam jangka waktu yang lebih panjang sesuai kesepakatan Negara Anggota.
- b. dalam hal atas barang terkait dinyatakan memenuhi Ketentuan Asal Barang, *Form AI* dinyatakan diterima;
- c. keputusan diterima atau ditolaknya SKA disampaikan kepada Instansi Penerbit SKA dan produsen/eksportir;
- d. dalam hal atas barang terkait dinyatakan *Non-Originating*, produsen/eksportir diberikan kesempatan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya pemberitahuan keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf e untuk memberikan klarifikasi;
- e. dalam hal atas barang masih ditetapkan sebagai *Non-Originating*, penetapan tersebut diberitahukan kembali kepada Instansi Penerbit SKA dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya klarifikasi dari produsen/eksportir;
- f. Penetapan diterima atau ditolaknya *Form AI* dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya izin tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3).

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM RANGKA AIFTA

1. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form AI* sebagai berikut:

- a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema AIFTA, kode 57, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AI wajib dicantumkan pada Kolom 19 dan/atau Kolom 33 PIB;
 - b. dalam hal PIB menggunakan skema AIFTA dan fasilitas kepabeanan, kode 57 wajib dicantumkan pada Kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* AI wajib dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.
2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri ini.
 3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri ini.
 4. Pengisian pada PPFITZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri ini.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. Proses dan Pengerjaan Minimal (*Minimal Operation*)
 - a. Suatu barang tidak dapat dianggap *Originating* di satu Negara Anggota yang melakukan salah satu atau kombinasi proses di bawah ini, yaitu:
 - 1) proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan (seperti pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air asin, ventilasi, penebaran, pendinginan, pengaraman, sulfur dioksida, dan larutan cair lainnya);
 - 2) pengerjaan sederhana seperti penghilangan debu, pemilahan, penyaringan, penyortiran, pengklasifikasian, pencocokan (termasuk penyusunan set barang), pencucian, pengecatan, pemotongan;
 - 3) perubahan pengemas, pembongkaran dan perakitan kemasan;
 - 4) pemotongan sederhana, pengirisan dan pengemasan ulang atau pegemasan dalam botol, termos, tas, kotak,

- pemasangan pada kartu atau papan, dan proses pengemasan sederhana lainnya;
- 5) pemasangan tanda, label atau tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
 - 6) pencampuran sederhana produk-produk, baik yang sejenis maupun tidak, di mana satu atau lebih komponen campuran tersebut tidak memenuhi ketentuan untuk dianggap sebagai Barang *Originating*;
 - 7) perakitan sederhana bagian-bagian dari suatu produk untuk membentuk produk utuh;
 - 8) penguraian;
 - 9) penyembelihan yang berarti menghilangkan nyawa binatang;
 - 10) pelarutan sederhana dengan air atau senyawa lainnya tanpa mengubah karakter barang.
- b. Untuk tekstil dan produk tekstil yang ada dalam daftar *Appendix C* dari Perjanjian AFTA, suatu barang tidak dapat dianggap *Originating* Negara Anggota hanya karena telah melalui proses pengolahan sebagai berikut:
- 1) proses penggabungan sederhana, pelabelan, setrika, pembersihan atau *dry cleaning*, atau proses pengemasan atau kombinasi di antaranya;
 - 2) pemotongan hingga panjang atau lebar tertentu dan pengeliman, penjahitan atau penggabungan kain yang telah dapat diidentifikasi peruntukannya untuk penggunaan komersial tertentu;
 - 3) merapikan dan/atau menggabungkan dengan menjahit, tusuk, mengaitkan aksesoris semacam tali, pita, mote, benang, cincin, dan *eyelets*;
 - 4) satu atau lebih proses penyelesaian pada benang, kain atau bahan tekstil lainnya seperti pemucatan, pelapisan anti air, dekatisasi, penyusutan, mercerisasi, atau proses semacam itu; atau
 - 5) pencelupan atau pencetakan pada kain atau benang.
2. Perlakuan terhadap pengemas
- a. pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak

diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC;

- b. dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut dihitung sebagai komponen barang dalam RVC apabila pengemas tersebut dianggap membentuk keseluruhan barang;
- c. kontainer dan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan untuk penentuan keasalan barang.

3. Aksesoris, *Spare Parts*, Peralatan dan Petunjuk/Manual atau Informasi lainnya

Keasalan aksesoris, *spare parts*, peralatan dan petunjuk/instruksi atau informasi lainnya yang disajikan bersamaan dengan suatu produk tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang sepanjang aksesoris, *spare parts*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut:

- a. sesuai dengan praktik standar di pasaran domestik negara pengekspor; dan
- b. diklasifikasikan bersamaan dengan produk pada saat penetapan bea masuk oleh negara pengimpor.

Namun demikian, apabila suatu produk menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai aksesoris, *spare parts*, peralatan, dan manual instruksi atau manual informasi lainnya harus dihitung sebagai komponen bahan/ barang dalam RVC.

VII. FORMAT DAN BENTUK SKA FORMAI

1. Goods consigned from (Exporter's business name, address, country)			Reference No: ASEAN-INDIA FREE TRADE AREA PREFERENTIAL TARIFF CERTIFICATE OF ORIGIN (Continued Declaration and Certificate) FORM A Issued at _____ (Country) (See Notes Detailed)		
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)					
3. Means of transport and route (as far as known) Departure date: Vessel's name/aircraft no.: Port of Discharge:			4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Tariff Treatment Given (Under ASEAN India Free Trade Area Preferential Tariff) <input type="checkbox"/> Preferential Tariff Treatment Not Given (Please state reasons) _____ Signature of Authorized Signatory of the Importing Country		
5. Item number	6. Marking numbers (if Packages)	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the exporting country)	8. Origin criteria (see Notes Detailed)	9. Gross weight of item/quantity and value (FOB)	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct, that all the goods were produced in _____ (Country) and that they comply with the origin requirements specified for these goods in the ASEAN-INDIA Free Trade Area Preferential Tariff for the goods exported to _____ (Importing Country) Place and date, signature of authorized signatory			12. Declaration It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. _____ Place and date, signature and stamp of certifying authority		
13. Where appropriate please tick: <input type="checkbox"/> Third Country Invoice <input type="checkbox"/> Exhibition <input type="checkbox"/> Back-to-Back CO <input type="checkbox"/> Consignment					

OVERLEAF NOTES

1. Parties which accept this form for the purpose of preferential tariff treatment under the ASEAN-INDIA Free Trade Agreement (AFTA):

BRUNEI DARUSSALAM	CAMBODIA	INDONESIA
INDIA	LAOS	MALAYSIA
MYANMAR	PHILIPPINES	SINGAPORE
THAILAND	VIETNAM	

2. **CONDITIONS:** To enjoy preferential tariff under the AFTA, goods sent to any Parties listed above:

- must fall within a description of goods eligible for concessions in the Party of destination;
- must comply with the consignment conditions in accordance with Rule 8 of the AFTA Rules of Origin; and
- must comply with the origin criteria in the AFTA Rules of Origin.

3. **ORIGIN CRITERIA:** For goods that meet the origin criteria, the exporter and/or producer must indicate in box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Box 11 of this form	Insert in Box 8
(a) Goods wholly obtained or produced in the territory of the exporting Party	"WO"
(b) Goods satisfying Rule 4 (Not Wholly Produced or Obtained Products) of the AFTA Rules of Origin	"RVO" (R + C/S/H)
(c) Goods satisfying Rule 6 (Product Specific Rules) of the AFTA Rules of Origin	Appropriate qualifying criteria

4. **EACH ARTICLE MUST QUALIFY:** It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are sent.

5. **DESCRIPTION OF GOODS:** The description of goods must be sufficiently detailed to enable the goods to be identified by the Customs Officers examining them. Name of manufacturer, any trade mark shall also be specified.

6. **HARMONIZED SYSTEM NUMBER:** The Harmonized System number shall be that of the importing Party.

7. **EXPORTER:** The term "Exporter" in Box 11 may include the manufacturer or the producer.

8. **FOR OFFICIAL USE:** The Customs Authority of the importing Party must indicate (v) in the relevant boxes in column 4 whether or not preferential tariff is accorded.

9. **THIRD COUNTRY INVOICING:** In cases where invoices are issued by a third country, "Third Country Invoicing" in Box 13 should be ticked (v) and such information as name and country of the company issuing the invoice shall be indicated in Box 7.

10. **EXHIBITIONS:** In cases where goods are sent from the territory of the exporting Party for exhibition in another country and sold during or after the exhibition for importation into the territory of a Party, in accordance with Article 21 of the Operational Certification Procedures, "Exhibitions" in Box 13 should be ticked (v) and the name and address of the exhibition indicated in Box 2.

11. **BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN:** In cases of Back-to-Back CO, in accordance with Article 11 of the Operational Certification Procedures, "Back-to-Back CO" in Box 13 should be ticked (v). The name of original exporting Party to be indicated in Box 11 and the date of the issuance of CO and the reference number will be indicated in Box 7.

F. ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA)

I. KRITERIA ASAL BARANG

1. Kriteria asal barang dalam rangka AANZFTA meliputi:
 - a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Produced*);
 - b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Not Wholly Obtained* atau *Produced*); meliputi:
 - 1) *General Rules*
 - a) *Regional Value Content* (RVC) paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai FOB barang yang dihasilkan;
 - b) *Change in Tariff Heading* (CTH), yaitu perubahan pada pos (4 (empat) digit pertama pada HS).
 - 2) *Produk Specific Rules* (PSR)
dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam *Annex 2* AANZFTA, maka kriteria asal barang harus ditetapkan berdasarkan daftar PSR dimaksud, walaupun butir 1) telah terpenuhi.
 - c. barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* yang berasal dari satu atau lebih Negara Anggota lain.
2. *Wholly Obtained or Produced.*
barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Produced* adalah sebagai berikut:
 - a. tanaman dan produk tanaman, termasuk buah-buahan, bunga, sayuran, pohon, rumput laut, jamur dan tanaman hidup, yang tumbuh, dipanen, dipetik, atau dikumpulkan di satu Negara Anggota;
 - b. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
 - c. produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara Anggota;

- d. hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan, peternakan, budidaya air, pengumpulan atau penangkapan di satu Negara Anggota;
- e. mineral dan produk alam lainnya, yang diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut atau di bawahnya di satu Negara Anggota;
- f. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya yang diambil dari laut lepas, sesuai hukum internasional, menggunakan kapal yang terdaftar atau tercatat di Negara Anggota dan berbendera negara tersebut;
- g. produk yang diproduksi di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota dan berbendera Negara Anggota, berasal dari barang-barang sebagaimana tersebut pada huruf f;
- h. barang yang diambil oleh satu Negara Anggota, atau seseorang dari satu Negara Anggota, dari dasar laut atau di bawahnya di luar Zona Ekonomi Eksklusif dan berbatasan dengan landas kontinen Negara tersebut, di luar wilayah dari pihak ketiga yang memiliki kewenangan untuk mengeksploitasi berdasarkan hukum internasional;
- i. barang yang merupakan:
 - 1) limbah atau sisa-sisa produksi dan konsumsi di satu Negara Anggota yang hanya bisa untuk dijadikan bahan baku; atau
 - 2) barang bekas pakai yang dikumpulkan di satu Negara Anggota yang hanya dapat untuk dijadikan bahan baku; dan
- j. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota, hanya berasal dari bahan baku sebagaimana huruf a sampai dengan huruf i, atau turunannya.

3. *Regional Value Content (RVC)*

Regional Value Content (RVC) yang memenuhi kriteria asal barang dalam rangka AANZFETA adalah kandungan nilai regional paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari FOB barang yang dihasilkan, yang dihitung dengan menggunakan metode:

a. Metode Langsung (*Direct Method*)

$$\frac{\text{Biaya Bahan Baku AANZFETA} + \text{Biaya Tenaga Kerja} + \text{Biaya Overhead} + \text{Keuntungan} + \text{Biaya Lainnya}}{\text{Harga FOB}} \times 100\%$$

Atau:

b. Metode Tidak Langsung (*Indirect/Build-Down Method*)

$$\frac{\text{FOB} - \text{Nilai Bahan Non-Originating}}{\text{Harga FOB}} \times 100\%$$

Keterangan:

- 1) Biaya Bahan Baku AANZFETA adalah nilai Bahan *Originating*, bagian atau barang yang diperoleh atau di produksi sendiri oleh produsen dalam proses produksi barang
- 2) Biaya Tenaga Kerja meliputi upah, remunerasi, dan biaya kesejahteraan karyawan lainnya;
- 3) Biaya *Overhead* adalah total tambahan pengeluaran untuk proses produksi;
- 4) Biaya Lainnya adalah biaya yang timbul pada saat pemuatan barang di kapal atau alat transportasi lainnya untuk tujuan ekspor namun tidak terbatas pada, biaya transportasi domestik, penyimpanan dan pergudangan, penanganan pelabuhan, biaya broker dan biaya layanan;
- 5) FOB adalah nilai *free-on-board* barang; dan

- 6) Nilai dari Bahan *Non-Originating* adalah nilai CIF pada saat importasi atau harga terawal yang dibayarkan (*earliest ascertain price paid*) untuk seluruh Bahan *Non-Originating*, bagian, atau barang yang diperoleh oleh produsen untuk produksi barang. Bahan *Non-Originating* termasuk bahan yang asalnya tidak diketahui, namun tidak termasuk bahan yang di produksi sendiri (*self produced*).
4. *Change in Tariff Heading* (CTH), yaitu perubahan pada pos (4 empat) digit pertama pada HS).
5. Kriteria asal barang dalam daftar PSR *Annex 2* AANZFTA terdiri dari:
 - a. tunggal, yaitu suatu subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang.
Contoh : 5205.11 (CTH);
 - b. alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu.
Contoh : 2401.10 ((RVC (40) or CC));
 - c. alternatif dan kombinasi, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari satu kriteria asal barang, yang merupakan gabungan dari alternatif dan kombinasi.
Contoh : 8422.11 ((RVC(40) or CTH or RVC(35) + CTSH)).
6. *Produced Exclusively*
barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* yang berasal dari 1 (satu) atau lebih Negara Anggota lain.

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau *transshipment* di negara bukan anggota, kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

1. *Through Bill of Lading* atau *Airway Bill* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di Negara Anggota pengekspor yang menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari Negara Anggota pengekspor, termasuk kegiatan transit atau *transshipment* sampai ke Daerah Pabean;
2. SKA *Form* AANZ yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor;

3. *Invoice* dari barang yang bersangkutan; dan
4. Dokumen pendukung yang membuktikan pemenuhan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri ini.

III. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Ketentuan Penerbitan SKA

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA *Form* AANZ meliputi:

- a. bentuk dan format SKA *Form* AANZ sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri ini;
- b. penandatanganan SKA *Form* AANZ dan stempel oleh instansi penerbit. Tanda Tangan dan stempel dapat dicantumkan secara elektronik;
- c. penerbitan SKA sedekat mungkin dengan Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
- d. pemberian tanda (\checkmark) atau (X) pada kolom 13 kotak "ISSUED RETROACTIVELY" dalam hal *Form* AANZ diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari kerja, namun tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi;
- e. pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA *Form* AANZ sesuai *Overleaf Notes*;
- f. perbaikan atau pembetulan kesalahan penulisan dalam SKA *Form* AANZ dilakukan dengan mencoret (*striking out*) pada data yang salah dan membuat perbaikan atau pembetulan yang diperlukan;
- g. tanda/tulisan/cap "CERTIFIED TRUE COPY" pada SKA pengganti dimuat di kolom 12.

2. Penelitian SKA *Back-to-Back*

Penelitian *Form* AANZ *Back-to-Back* yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang di Negara Anggota pengekspor kedua meliputi :

- a. pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini;

- b. pemberian tanda (\surd) atau (X) pada kolom 13 *Form* AANZ kotak "Back-to-Back CO"; dan
 - c. pencantuman Nilai FOB barang di Negara Anggota pengekspor kedua pada Kolom 9 *Form* AANZ "Back-to-Back";
3. Penelitian *Third-Party Invoice*
- Penelitian penggunaan *Third-Party Invoice* meliputi:
- a. Pencantuman nomor *invoice* yang dikeluarkan oleh eksportir atau *manufacturer*/produsen dan *invoice trader*/piliak ketiga (jika diketahui) pada kolom 10 *Form* AANZ;
 - b. Pencantuman tanda (\surd) atau (X) pada kotak "Subject of *Third-party Invoice*" pada kolom 13 *Form* AANZ.

IV. PENELITIAN *RETROACTIVE CHECK* DAN *VERIFICATION VISIT*

1. Permintaan *Retroactive Check*

Permintaan *Retroactive Check* dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Permintaan *Retroactive Check* harus melampirkan *copy* SKA *Form* AANZ atau pindaian SKA *Form* AANZ terkait dan menyatakan alasan yang menyebabkan SKA diragukan dan disertai dengan permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data pendukung yang diperlukan untuk membuktikan keasalan barang.
- b. Instansi penerbit yang menerima permintaan *Retroactive Check* harus segera memberikan jawaban atas permintaan tersebut dengan disertai data dan informasi yang diminta dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan *Retroactive Check*.
- c. Dalam hal jawaban *Retroactive Check* yang diterima tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang atau keabsahan *Form* AANZ, *Form* AANZ ditolak sehingga Tarif Preferensi tidak diberikan.
- d. Pejabat menetapkan ditolak atau diterimanya *Form* AANZ dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya informasi yang diperlukan secara lengkap, dengan mempertimbangan prosedur penetapan tarif bea masuk oleh Direktur Jenderal sesuai dengan Undang Undang Kepabeanan.

2. *Verification Visit*

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Mengirimkan permintaan tertulis untuk melakukan *Verification Visit* paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal *Verification Visit* yang direncanakan.
- b. Permintaan tertulis pada huruf a dikirimkan kepada Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor. Dalam hal instansi penerbit SKA bukan instansi Pemerintah, permintaan tersebut diberitahukan kepada instansi kepabeanan Negara Anggota pengekspor.
- c. Permintaan tertulis pada huruf a mencantumkan informasi paling sedikit berupa:
 - 1) nama instansi pabean yang membuat pemberitahuan;
 - 2) nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
 - 3) tanggal permintaan tertulis tersebut dibuat;
 - 4) rencana tanggal dan tempat dilakukannya *Verification Visit*;
 - 5) rencana sasaran dan ruang lingkup *Verification Visit*, termasuk referensi atas barang yang diverifikasi; dan
 - 6) nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan *Verification Visit*
- d. Dalam hal persetujuan tertulis untuk melakukan *Verification Visit* tidak diperoleh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan untuk melakukan *Verification Visit*, Tarif Preferensi ditolak/tidak dapat diberikan.

Penetapan diterima atau ditolaknya *Form AANZ* dilakukan dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari terhitung sejak tanggal permintaan tertulis *Verification Visit* sebagaimana dimaksud pada huruf a.

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN DALAM RANGKA AANZFTA

1. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal *Form AANZ* sebagai berikut:

- a. Dalam hal PIB hanya menggunakan skema AANZFTA, kode 58, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* AANZ dicantumkan pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;
 - b. Dalam hal PIB menggunakan skema AANZFTA dan fasilitas kepabeanan, kode 58 dicantumkan pada kolom 33 PIB sedangkan nomor referensi dan tanggal *Form* AANZ dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.
2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri ini.
 3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri ini.
 4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri ini.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG

1. Kumulasi

Barang *Originating* dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggota lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang untuk memperoleh Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai barang *Originating* negara tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan.
2. Proses Minimal

Proses atau pengerjaan, berikut ini dianggap sebagai minimal dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah suatu barang *Originating* Negara Anggota. Proses Minimal tersebut adalah proses yang bertujuan untuk:

 - a. proses pengawetan untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan;
 - b. mempermudah pengapalan atau pengangkutan;
 - c. pengemasan (kecuali pengemasan sejenis enkapsulasi pada industri kabel) atau penyajian barang untuk pengangkutan atau penjualan;

- d. proses sederhana terdiri dari pemilahan, pengklasifikasian, pencucian, pemotongan, pengirisan, pembengkokan, pengaitan (*coiling*), dan pencopotan (*uncoiling*), dan proses sejenis lainnya;
 - e. penempelan tanda, label atau tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;
 - f. pelarutan sederhana dalam air atau senyawa lainnya yang secara material tidak mengubah karakter barang.
3. *De Minimis*
- a. Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang CTC, nilai bahan baku *Non-Originating* yang tidak wajib mengalami perubahan tarif klasifikasi adalah:
 - 1) untuk barang selain dari Bab 50 sampai dengan Bab 63 *Harmonized System*, bahan baku *Non-Originating* yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya.
 - 2) untuk barang dari Bab 50 sampai dengan Bab 63 *Harmonized System*, bahan baku *Non-Originating* yang beratnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) berat barang jadinya atau yang nilainya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) nilai FOB barang jadinya.
 - b. Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang RVC maka nilai bahan baku *Non-Originating* sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus tetap diperhitungkan.
4. Perlakuan Terhadap Pengemas
- a. Pengemas untuk keperluan pengangkutan dan pengapalan suatu barang tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang.
 - b. Pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.

- c. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut diperhitungkan sebagai *Originating* maupun *Non-Originating* dalam penghitungan RVC.
5. Aksesoris, *Spare Part*, dan Peralatan
- a. Untuk keperluan penentuan asal suatu barang, aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang harus dianggap sebagai bagian dari barang tersebut dan tidak dapat diperhitungkan dalam menentukan apakah semua bahan baku *Non-Originating* yang digunakan dalam proses produksi telah mengalami perubahan klasifikasi pos tarif sebagaimana dipersyaratkan, dalam hal:
 - 1) aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; dan
 - 2) jumlah dan nilai dari aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya merupakan sesuatu yang umum disajikan dengan barangnya.
 - b. Dalam hal suatu barang menggunakan kriteria *origin* RVC, nilai aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang harus turut diperhitungkan sebagai *Originating* maupun *Non-Originating* dalam perhitungan RVC.
 - c. Ketentuan huruf a dan huruf b tidak berlaku dalam hal aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disajikan bersama barang sengaja disertakan dengan tujuan meningkatkan nilai RVC, yang dapat dibuktikan oleh Negara Anggota pengimpor.

VII. FORMAT DAN BENTUK FORM AANZ

1. Goods Consigned from (Exporter's name, address and country)			Certificate No. Form AANZ		
2. Goods Consigned to (Importer's/ Consignee's name, address, country)			AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN – AUSTRALIA – NEW ZEALAND FREE TRADE AREA (AANZFTA) CERTIFICATE OF ORIGIN <small>(Combined Declaration and Certificate)</small> Issued in AUSTRALIA <small>(see Overleaf Notes)</small>		
3. Means of transport and route (if known) Shipment Date: Vessel's name/Aircraft etc.: Port of Discharge:			4. For Official Use <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under AANZFTA <hr/> <input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason(s)) <hr/> Signature of Authorised Signatory of the Importing Country		
5. Item Number	6. Marks and numbers on packages	7. Number and kind of packages; description of goods including HS Code (6 digits) and brand name (if applicable)	8. Origin Criterion (see Overleaf Notes)	9. Quantity (Gross weight or other measurement), and value (FOB) (see Overleaf Notes)	10. Invoice number(s) and date of Invoice(s)
11. Declaration by the exporter The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct; that all the goods were produced in (country) and that they comply with the rules of origin, as provided in Chapter 3 of the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area for the goods exported to (importing country) _____ Place and date, name, signature and company of authorised signatory			12. Certification On the basis of control carried out, it is hereby certified that the information herein is correct and that the goods described comply with the origin requirements specified in the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area. _____ Place and date, signature and stamp of Authorised Issuing Authority/ Body		
13. <input type="checkbox"/> Back-to-back Certificate of Origin <input type="checkbox"/> De Minimis			<input type="checkbox"/> Subject of third-party invoice <input type="checkbox"/> Accumulation		<input type="checkbox"/> Issued retroactively

OVERLEAF NOTES

1. Countries which accept this form for the purpose of preferential treatment under the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (the Agreement):
- | | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------|-----------|----------|----------|
| Australia | Brunei Darussalam | Cambodia | Indonesia | Lao PDR | Malaysia |
| Myanmar | New Zealand | Philippines | Singapore | Thailand | Viet Nam |
- (hereinafter individually referred to as a Party)

2. **CONDITIONS:** To be eligible for the preferential treatment under the AANZFTA, goods must:
- Fit within a description of products eligible for concessions in the Importing Party;
 - Comply with all relevant provisions of Chapter 3 (Rules of Origin) of the Agreement.
3. **EXPORTER AND CONSIGNEE:** Details of the exporter of the goods (including name, address and country) and consignee (name and address) must be provided in Box 1 and Box 2, respectively.
4. **DESCRIPTION OF GOODS:** The description of each good in Box 7 must include the Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) subheading at the 6-digit level of the exported product, and if applicable, product name and brand name. This information should be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them.
5. **ORIGIN CRITERIA:** For the goods that meet the origin criteria, the exporter should indicate in Box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the country named in Box 11 of this form;	Insert in Box 8
(a) Goods wholly produced or obtained satisfying Article 2.1(a) of the Agreement	WO
(b) Goods produced entirely satisfying Article 2.1(c) of the Agreement	PE
(c) Not wholly produced or obtained in a Party, provided that the goods satisfy Article 4.1(a) of the Agreement	RVC
(d) Not wholly produced or obtained in a Party, provided that the goods satisfy Article 4.1(b) of the Agreement	CTH
(e) Not wholly produced or obtained in a Party, provided that the goods satisfy Article 4.2, i.e., if the good is specified in Annex 2, all the product specific requirements listed have been met: - Change in Tariff Classification - Regional Value Content - Other, including a Specific Manufacturing or Processing Operation or a CTC or RVC requirement combined with an additional requirement	PSR(CTC) PSR(RVC) PSR(Other)

6. **EACH GOOD CLAIMING PREFERENTIAL TARIFF TREATMENT MUST QUALIFY IN ITS OWN RIGHT:** It should be noted that all the goods in a consignment must qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar articles of different sizes or spare parts are exported.
7. **FOB VALUE:**
- An exporter from an ASEAN Member State must provide in Box 9 the FOB value of the goods
 - An exporter from Australia or New Zealand can complete either Box 9 or provide a separate "Exporter Declaration" stating the FOB value of the goods.
8. **INVOICES:** Indicate the invoice number and date for each item. The invoice should be the one issued for the importation of the good into the Importing Party.
9. **SUBJECT OF THIRD PARTY INVOICE:** In case where invoices are issued by a third country, in accordance with Rule 22 of the Operational Certification Procedures, the "SUBJECT OF THIRD-PARTY INVOICE" box in Box 13 should be ticked (✓). The number of invoices issued by the manufacturers or the exporters and the number of invoices issued by the trader (if known) for the importation of goods into the Importing Party should be indicated in Box 10.
10. **BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN:** In the case of a back-to-back certificate of origin issued in accordance with paragraph 3 of Rule 10 of the Operational Certification Procedures, the back-to-back certificate of origin in Box 13 should be ticked (✓).
11. **CERTIFIED TRUE COPY:** In case of a certified true copy, the words "CERTIFIED TRUE COPY" should be written or stamped on Box 12 of the Certificate with the date of issuance of the copy in accordance with Rule 11 of the Operational Certification Procedures.
12. **FOR OFFICIAL USE:** The Customs Authority of the Importing Party must indicate (✓) in the relevant boxes in Box 4 whether or not preferential tariff treatment is accorded.
13. **BOX 13:** The items in Box 13 should be ticked (✓), as appropriate, in those cases where such items are relevant to the goods covered by the Certificate.

G. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA *INDONESIA-PAKISTAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT (IPPTA)*

I. KRITERIA ASAL BARANG

1. Kriteria asal barang dalam rangka IPPTA meliputi:
 - a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Produced*);
 - b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota (*Not Wholly Obtained* atau *Produced*), meliputi:
 - 1) *Not Wholly Obtained* atau *Produced*;
 - 2) Kumulasi; atau
 - 3) *Product Specific Criteria*.
2. *Wholly Obtained* atau *Produced*
Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Produced* adalah sebagai berikut:
 - a. tanaman atau produk tanaman yang dipanen, dipetik atau dikumpulkan di satu Negara Anggota;
 - b. binatang hidup yang lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;
 - c. produk yang diperoleh dari binatang hidup sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas;
 - d. hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan, pertanian, peternakan, budidaya air, pengumpulan, atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota;
 - e. mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai dengan huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau di bawahnya di satu Negara Anggota;
 - f. produk yang diambil dari perairan, dasar laut, atau di bawah dasar laut di luar wilayah perairan Negara Anggota, dengan ketentuan bahwa Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut, dan bawah laut tersebut sesuai dengan hukum internasional;

- g. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota atau memiliki hak untuk menggunakan bendera Negara Anggota tersebut;
- h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota atau memiliki hak untuk menggunakan bendera Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud dalam huruf g di atas;
- i. barang yang dikumpulkan di satu Negara Anggota dari barang yang tidak dapat berfungsi sesuai fungsi semula atau tidak dapat dikembalikan kondisinya maupun diperbaiki kembali dan hanya cocok untuk dibuang atau dimanfaatkan kembali bahan bakunya atau untuk tujuan daur ulang;
- j. barang yang diproduksi atau diperoleh di satu Negara Anggota atas produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i di atas.

3. *Not Wholly Obtained* atau *Produced*

Total nilai Bahan *Non-Originating* tidak lebih dari 60% (enam puluh persen) nilai FOB yang diproduksi atau diperoleh sepanjang proses akhir dari pengolahan barang tersebut dilakukan di wilayah Negara Anggota pengekspor, yang dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Bahan Baku Non-IPPTA} + \text{Nilai Bahan Baku Yang Asalnya Tidak Dapat Ditentukan}}{\text{Nilai FOB}} \times 100\% \leq 60\%$$

Keterangan:

Nilai Bahan *Non-Originating* adalah:

- 1) Nilai CIF pada saat importasi bahan baku atau pembuktian importasi; atau
- 2) Harga pasti yang pertama dibayarkan untuk bahan baku yang tidak dapat ditentukan keasalannya di wilayah Negara Anggota di mana barang tersebut dikerjakan atau diproses.

4. Kumulasi

Barang yang memenuhi kriteria asal barang untuk memperoleh Tarif Preferensi dan digunakan di wilayah Negara Anggota sebagai bahan baku untuk barang jadi yang berhak mendapat Tarif Preferensi, harus dianggap sebagai Barang *Originating* di wilayah Negara Anggota di mana proses pengerjaan atau produksi barang jadi dilakukan, sepanjang kandungan IPPTA pada barang jadi tidak kurang dari 40% (empat puluh persen).

5. *Product Specific Criteria*

Barang yang memenuhi *Product Specific Rules* (PSR) yang terdapat dalam *Attachment B* IPPTA, harus dianggap sebagai Barang *Originating* dan berhak mendapat Tarif Preferensi.

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Pengiriman barang impor melalui transit atau *transshipment* di 1 (satu) atau lebih negara bukan anggota mengikuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri ini.

III. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Ketentuan Penerbitan SKA

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA *Form* IP meliputi:

- a. ukuran kertas ISO A4 sesuai dengan format SKA *Form* IP pada lampiran ini.
- b. penandatanganan SKA *Form* IP oleh pemohon/eksportir.
- c. penandatanganan SKA *Form* IP dan stempel oleh instansi penerbit.
- d. SKA *Form* IP diterbitkan sebelum atau pada saat atau dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.
- e. pemberian tanda "*ISSUED RETROSPECTIVELY*" pada kolom 11 SKA *Form* IP dalam hal SKA *Form* IP diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari, namun tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.
- f. pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA *Form* IP sesuai dengan *Overleaf Notes*.

- g. perbaikan atau pembetulan kesalahan penulisan dalam SKA *Form* IP dilakukan dengan mencoret (*striking out*) pada data yang salah dan membuat perbaikan atau pembetulan yang diperlukan.
 - h. tanda/tulisan/cap "*CERTIFIED TRUE COPY*" pada SKA pengganti dimuat di kolom 13.
- 2. SKA *Back-to-Back* tidak berlaku untuk skema IPPTA.
 - 3. *Third Country Invoicing/Third Party Invoicing* tidak berlaku untuk skema IPPTA.

IV. PENELITIAN *RETROACTIVE CHECK* DAN *VERIFICATION VISIT*

- 1. Permintaan *Retroactive Check*
Permintaan *Retroactive Check* dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melampirkan *copy* atau hasil pindaian SKA *Form* IP terkait dan menyatakan alasan yang menyebabkan SKA *Form* IP diragukan kecuali dalam hal Permintaan *Retroactive Check* dilakukan secara random dan disertai dengan permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data pendukung yang diperlukan untuk membuktikan keasalan barang.
 - b. jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* harus diterima dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diterimanya Permintaan *Retroactive Check*.
- 2. *Verification Visit*
Mekanisme *Verification Visit* tidak diatur dalam skema IPPTA.

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM RANGKA IPPTA

- 1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0
Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi pada PIB/BC 2.0 wajib diisi kode Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IP sebagai berikut:
 - a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema IPPTA, kode 59, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form* IP, wajib dicantumkan pada kolom 19 dan/atau kolom 33 PIB;

- b. dalam hal PIB menggunakan skema IPPTA dan fasilitas kepabeanan, kode 59 wajib dicantumkan pada kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form* IP wajib dicantumkan pada Lembar Lampiran Dokumen Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.
2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri ini.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFITZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri ini.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KRITERIA ASAL BARANG

1. Proses dan Pengerjaan Minimal

Proses atau pengerjaan di bawah ini, baik satu proses atau dikombinasi dengan proses lain, harus dianggap sebagai proses minimal dan tidak diperhitungkan dalam penentuan *Originating* barang, yaitu:

 - a. pengawetan produk untuk menjaganya dalam kondisi baik untuk keperluan pengangkutan atau penyimpanan;
 - b. perubahan kemasan, atau penguraian dan perakitan kemasan;
 - c. pembersihan sederhana, termasuk penghilangan oksida, minyak, cat, atau pelapisan lainnya;
 - d. pengecatan dan pemolesan sederhana;
 - e. kalibrasi atau tes sederhana;
 - f. pengupasan, pemutihan sebagian maupun seluruhnya, pemolesan dan pengglasiran sereal dan beras;
 - g. penajaman, penggilingan, pengirisan atau pemotongan sederhana;
 - h. pengemasan dalam botol, kaleng, termos, tas, koper, kotak, pemasangan pada kartu atau papan dan proses pengemasan sederhana lainnya;
 - i. pencetakan atau pemasangan tanda, label, logo dan tanda pembeda lainnya pada produk atau kemasannya;

- j. pencampuran produk secara sederhana, baik yang sejenis maupun tidak;
 - k. perakitan sederhana bagian dari produk untuk membentuk suatu produk jadi.
2. Perlakuan terhadap Kemasan dan Bahan Pengemas
- a. Dalam hal barang menggunakan kriteria nilai tambah, nilai pengemas dan bahan pengemas untuk penjualan eceran harus diperhitungkan dalam menilai keasalan barang jadi, dalam hal kemasan tersebut dianggap sebagai pembentuk keseluruhan barang jadi.
 - b. Dalam hal ketentuan dalam huruf a tidak diterapkan, kemasan dan bahan pengemas tidak diperhitungkan dalam penentuan keasalan barang jadi.
 - c. Kontainer dan bahan pengemas yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan tidak diperhitungkan dalam penentuan keasalan barang jadi.
3. Aksesoris, *Spare Parts*, dan Peralatan
- Keasalan aksesoris, *spare parts*, peralatan dan buku petunjuk atau informasi lainnya yang disertakan bersama dengan barang utamanya tidak diperhitungkan dalam penentuan keasalan barang, sepanjang aksesoris, *spare parts*, peralatan dan buku petunjuk atau informasi lainnya tersebut diklasifikasikan dan dikenakan bea masuk berdasarkan barang utama di Negara Anggota pengimpor.

VII. BENTUK DAN FORMAT FORM IP

1. Exporter's Name and Address		CERTIFICATE NO INDONESIA PAKISTAN PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT (IPPTA) CERTIFICATE OF ORIGIN (Combined Declaration and Certificate) Form IP Issued in _____ (Country)		
2. Consignee's Name and Address				
3. Producer's Name and Address				
4. Means of transport and route (as far as known)		5. For Official Use Only		
Departure Date		<input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under IPPTA		
Vessel /Flight No.		<input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given Under IPPTA (Please state reason/s)		
Port of loading		See Overleaf Notes Signature of Authorized Signatory of the Importing		
Port of discharge			
6. Item number	7. Marks and numbers on packages; Number and kind of packages; description of goods; HS code of the importing country	8. Origin Criterion	9. Gross Weight, Quantity and FOB value	10. Number and date of invoices
11. Remarks				
12. Declaration by the exporter		13. Certification		
The undersigned hereby declares that the above details and statement are correct; that all the goods were produced in (Country)		It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.		
and that they comply with the origin requirements specified these goods in the Rules of Origin under Indonesia-Pakistan PTA for the goods exported to (Importing country)	 Place and date, signature and stamp of Authorized Issuing Authority/Body		
..... Place and date, name, signature and company of authorized signatory				

OVERLEAF NOTES

- Box 1: State the full legal name, address (including country) of the exporter
- Box 2: State the full legal name, address (including country) of the consignee.
- Box 3: State the full legal name, address (including country) of the producer. If more than one producer's good is included in the certificate, list the additional producers, including name, address (including country). If the exporter or the producer wishes the information to be confidential, it is acceptable to state "Available to Customs upon request". If the producer and the exporter are the same, complete field with "SAME".
- Box 4: Complete the means of transport and route and specify the departure date, transport vehicle No., port of loading and discharge.
- Box 5: The Customs Authority of the importing Party must indicate in the relevant boxes whether or not preferential treatment is accorded.
- Box 6: State the item number
- Box 7: Provide a full description of each good. The description should be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the Customs Officers examining them and relate it to the invoice description and to the HS description of the good. Shipping Marks and numbers on the packages, number and kind of package shall also be specified. For each good, identify the correct HS tariff classification, using the HS tariff classification of the country into whose territory the goods are imported.
- Box 8: For exports from one Party to the other Party to be eligible for preferential treatment, the requirement is that:
 - i. The products wholly obtained in the exporting Party as defined in Rule 3 of the Rules of Origin;
 - ii. Subject to sub-paragraph (i) above, for the purpose of implementing the provisions of Rule 4 of the Rules of Origin, products worked on and processed as a result of which the total value of 60% originating from non- party or of undetermined origin used does not exceed 60 % of the FOB value of the product produced or obtained and the final process of the manufacture is performed within territory of the exporting Party;
 - iii. Products which comply with origin requirements provided for in Rule 5 of the Rules of Origin and which are used in a Party as inputs for a finished product eligible for preferential treatment shall be considered as a product originating in the Party where working or processing of the finished product has taken place provided that the aggregate PTA content of the final product is not less than 40%; or
 - iv. Products that satisfy the Product Specific Rules provided for in Attachment B of the Rules of Origin shall be considered as goods to which sufficient transformation has been carried out in a Party.

If the goods qualify under the above criteria, the exporter must indicate in Field 8 of this form the origin criteria on the basis of which he claims that his goods qualify for preferential treatment, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the first country named in Field 12 of this form	Insert in Field 8
(a) Products wholly obtained or produced in the country of exportation (see paragraph 8 (i) above)	"WO"
(b) Products worked upon but not wholly produced in the exporting Party which were produced in conformity with the provisions of paragraph 8 (ii) above	Percentage of single country content, example 40%
(c) Products worked upon but not wholly produced in the exporting Party which were produced in conformity with the provisions of paragraph 8 (iii) above	Percentage of Indonesia-Pakistan PTA cumulative content, example 40%
(d) Products comply with the Product Specific Rules	"PSR"

- Box 9: Gross weight in Kilos should be shown here. Other units of measurement e.g. volume or number of items which would indicate exact quantities may be used when customary; the FOB value shall be the invoiced value declared by exporter to the issuing authority.
- Box 10: Invoice number and date of invoices should be shown here.
- Box 11: Issued retrospectively, Customer's Order Number, Letter of Credit Number, etc. may be included, if required.
- Box 12: The field must be completed, signed and dated by the exporter. Insert the place and date of signature.
- Box 13: The field must be completed, signed, dated and stamped by the authorized person of the certifying authority.

H. KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN JAPAN COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (AJCEP)

I. KRITERIA ASAL BARANG

1. Kriteria asal barang skema AJCEP meliputi:

- a. barang yang seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*Wholly Obtained* atau *Produced*);
- b. barang yang tidak seluruhnya diperoleh atau diproduksi di 1 (satu) Negara Anggota (*Not Wholly Obtained* atau *Produced*), meliputi:

1) *General Rules*

- a) kandungan *Regional Value Content* (RVC) tidak kurang dari 40% (empat puluh persen); atau
- b) seluruh Bahan *Non-Originating* yang digunakan mengalami perubahan 4 (empat) digit pertama pada HS atau *change in tariff heading* (CTH).

2) *Product Specific Rules* (PSR)

Dalam hal klasifikasi barang termasuk dalam daftar PSR sebagaimana diatur dalam *Annex 2* AJCEP, kriteria asal barang harus ditetapkan berdasarkan daftar PSR dimaksud, walaupun butir 1) telah terpenuhi; atau

- 3) barang yang diproduksi di Negara Anggota dengan hanya menggunakan Bahan *Originating* yang berasal dari satu atau lebih Negara Anggota lain.

2. *Wholly Obtained* atau *Produced*

Barang-barang yang dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* atau *Produced* adalah sebagai berikut:

- a. tanaman yaitu seluruh tanaman hidup meliputi buah-buahan, bunga, sayur-sayuran, pohon-pohonan, rumput laut, jamur, dan tanaman hidup lain, dan produk tanaman, yang ditumbuhkan dan dipanen, dipetik atau diperoleh di satu Negara Anggota;
- b. binatang hidup, termasuk mamalia, burung/unggas, ikan, krustasea, moluska, reptil, bakteri, dan virus, lahir dan dibesarkan di satu Negara Anggota;

- c. produk yang diperoleh dari binatang hidup di satu Negara Anggota;
- d. hasil perburuan, pemasangan perangkap, pemancingan, pengumpulan atau penangkapan yang dilakukan di satu Negara Anggota;
- e. mineral dan produk alam lainnya, selain huruf a sampai dengan huruf d, diekstraksi atau diambil dari tanah, perairan, dasar laut, atau di bawah dasar laut di satu Negara Anggota;
- f. barang yang diambil dari perairan, dasar laut atau di bawah dasar laut di luar wilayah perairan teritorial Negara Anggota, sepanjang Negara Anggota memiliki hak untuk mengeksploitasi perairan, dasar laut dan di bawah dasar laut sesuai dengan hukum internasional;
- g. hasil penangkapan ikan di laut dan produk laut lainnya dari laut lepas oleh kapal yang terdaftar di Negara Anggota di luar wilayah laut Negara Anggota;
- h. produk yang diproses dan/atau dibuat di kapal pengolahan hasil laut (*factory ship*) yang terdaftar di Negara Anggota, hanya dari produk sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. barang yang dikumpulkan, tidak dapat lagi berfungsi sesuai fungsinya semula atau tidak dapat dikembalikan kepada fungsi semula atau tidak dapat diperbaiki dan hanya cocok untuk dibuang atau dimanfaatkan sebagai suku cadang atau bahan baku, atau untuk tujuan daur ulang;
- j. sisa dan *scrap* yang dihasilkan dari proses produksi atau pengolahan termasuk pertambangan, pertanian, konstruksi, penyulingan, pengolahan, proses insenerasi dan pengolahan limbah atau dari konsumsi di satu Negara Anggota dan hanya cocok untuk dibuang atau dimanfaatkan kembali bahan bakunya; dan
- k. barang yang diperoleh atau diproduksi di satu Negara Anggota dengan menggunakan bahan atau barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf j.

3. *Not Wholly Obtained* atau *Produced*a. *Regional Value Content* (RVC)

RVC dihitung dengan menggunakan metode:

$$\text{RVC} = \frac{\text{FOB} - \text{VNM}}{\text{FOB}} \times 100\%$$

Keterangan:

FOB adalah nilai *free-on-board* suatu barang termasuk biaya pengangkutan dari produsen ke pelabuhan atau tempat pengapalan akhir di luar negeri;

RVC adalah besaran *regional value content* suatu barang yang dinyatakan dalam persentase; dan

VNM adalah nilai *value of non-originating material*, yaitu bahan baku yang berasal dari luar Negara Anggota yang digunakan dalam pembuatan barang.

- b. *Change in Tariff Heading* (CTH) adalah barang yang proses produksinya menggunakan Bahan *Non-Originating* dan seluruh Bahan *Non-Originating* tersebut mengalami perubahan klasifikasi barang yaitu perubahan pada 4 (empat) digit pertama HS (pos).
- c. *Product Specific Rules* kriteria asal barang dalam daftar PSR terdiri dari:

- 1) tunggal, yaitu suatu bab yang terbagi dalam subpos tarif hanya memiliki 1 (satu) kriteria asal barang.

Contoh : Chapter 1: live animals (CC).

- 2) alternatif, yaitu suatu subpos tarif yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria asal barang yang harus dipilih salah satu.

Contoh : 2208.30: Whiskies (RVC 40% or CTH except from heading 22.07);

II. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau *transshipment* di satu atau lebih Negara Anggota selain Negara Anggota pengekspor atau Negara Anggota pengimpor atau selain Negara Anggota, kriteria pengiriman langsung harus dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

1. *Through Bill of Lading* atau *Airway Bill*; atau
2. Dokumen atau informasi lainnya yang diberikan oleh otoritas pabean atau entitas relevan lainnya, yang membuktikan bahwa barang tidak mengalami kegiatan selain bongkar, muat, dan kegiatan lainnya untuk menjaga kualitas barang baik di Negara Anggota atau selain Negara Anggota.

III. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Ketentuan Penerbitan SKA

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan SKA *Form AJ* meliputi:

- a. ukuran kertas ISO A4 sesuai dengan bentuk dan format SKA *Form AJ* dalam lampiran ini.
- b. penandatanganan SKA *Form AJ* oleh pemohon/eksportir secara manual atau dicetak (*printed*), pada box 11 untuk SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh negara anggota ASEAN atau box 10 untuk SKA *Form AJ* yang diterbitkan Jepang.
- c. penandatanganan SKA *Form AJ* secara manual atau dicetak (*printed*) dan stempel oleh Instansi Penerbit SKA.
- d. penerbitan SKA *Form AJ* sebelum, pada saat, atau sampai dengan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi, namun tidak melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.
- e. pemberian tanda () atau () pada kolom 13 kotak "ISSUED RETROACTIVELY" untuk SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Negara Anggota ASEAN atau kolom 9 untuk SKA *Form AJ* yang diterbitkan oleh Jepang, apabila SKA diterbitkan lebih dari 3 (tiga) hari, namun tidak melebihi 12

(dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal Pengapalan atau Tanggal Eksportasi.

- f. dalam hal terdapat kesalahan pengisian SKA maka diterbitkan SKA *Form* AJ baru atau perbaikan atas kesalahan pengisian SKA tersebut.
 - g. klasifikasi barang dalam 6 (enam) digit HS harus dicantumkan dalam SKA dan deskripsi barang dalam SKA harus secara substansial sama dengan deskripsi dalam *invoice* dan, apabila memungkinkan, sama dengan deksripsi dalam HS untuk barang tersebut.
 - h. Pengisian kolom-kolom lainnya pada SKA *Form* AJ sesuai *Overleaf Notes*.
 - i. dalam 1 (satu) SKA *Form* AJ dapat terdiri dari dua atau lebih *invoice*, tetapi harus tetap dikirimkan dalam 1 (satu) pengiriman/pengapalan.
 - j. beberapa uraian barang (*multiple items*) diperkenankan untuk dicantumkan dalam SKA *Form* AJ yang sama sepanjang masing-masing uraian barang tersebut diuraikan deskripsi dan keasalan barangnya.
2. Penelitian SKA *Back-to-Back*
- Penelitian SKA *Form* AJ yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengekspor kedua, meliputi:
- a. pemenuhan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Menteri ini;
 - b. pemenuhan ketentuan penerbitan sebagaimana diatur pada angka 1 di atas;
 - c. tanda (√) atau (X) harus dicantumkan pada kotak "*Back-to-Back CO*" di kolom 13 SKA *Form*AJ yang diterbitkan oleh negara anggota ASEAN;
 - d. dalam hal informasi pada SKA *Form* AJ diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir untuk menyerahkan *copy* atau pindaian SKA *Form* AJ dari Negara Anggota pengekspor pertama; dan
 - e. apabila Importir tidak dapat menyerahkan lembar *copy* atau pindaian SKA *Form* AJ dari Negara Anggota pengekspor pertama, maka Pejabat Bea dan Cukai akan mengirimkan Permintaan *Retroactive Check* kepada Negara Anggota

pengekspor pertama dan/atau Negara Anggota pengekspor kedua.

3. Penelitian *Third Country Invoicing*

Penelitian penggunaan *Third Country Invoicing* meliputi:

- a. SKA Form AJ yang diterbitkan oleh negara anggota ASEAN:
 - 1) nama dan alamat perusahaan yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*) harus dicantumkan pada Kolom 7 SKA Form AJ;
 - 2) pencantuman nomor *invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*) pada kolom 10 SKA Form AJ;
 - 3) dalam hal *invoice* pihak ketiga belum diterbitkan maka pada kolom 10 SKA Form AJ dicantumkan nomor *invoice* pihak pertama dan pada kolom 7 SKA Form AJ dicantumkan nama dan alamat perusahaan yang akan menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*); dan
 - 4) tanda (\checkmark) atau (X) harus dicantumkan pada kotak "*Third Country Invoicing*" di kolom 13 SKA Form AJ.
- b. SKA Form AJ yang diterbitkan Jepang:
 - 1) nama dan alamat perusahaan yang menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*) harus dicantumkan pada Kolom 9 SKA Form AJ;
 - 2) pencantuman nomor *invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*) pada kolom 8 SKA Form AJ;
 - 3) dalam hal *invoice* pihak ketiga belum diterbitkan maka pada Kolom 8 SKA Form AJ dicantumkan nomor *invoice* pihak pertama dan pada kolom 9 SKA Form AJ dicantumkan nama dan alamat perusahaan yang akan menerbitkan *invoice* pihak ketiga (*Third Country Invoice*); dan
 - 4) tanda (\checkmark) atau (X) harus dicantumkan pada kotak "*Third Country Invoicing*" di kolom 9 SKA Form AJ.

IV. PERMINTAAN *RETROACTIVE CHECK* DAN *VERIFICATION VISIT*1. Permintaan *Retroactive Check*

Pelaksanaan Permintaan *Retroactive Check* dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pejabat Bea dan Cukai dapat melakukan Permintaan *Retroactive Check* kepada Instansi Penerbit SKA, Dengan melampirkan *copy* atau pindaian SKA *Form AJ* terkait dan menyatakan alasan yang menyebabkan SKA *Form AJ* diragukan serta permintaan informasi, data atau catatan untuk pembuktian, kecuali dalam hal Permintaan *Retroactive Check* dilakukan secara acak (*random*);
- b. dikirim melalui *Focal Point* masing-masing Negara Anggota dengan metode pengiriman yang memiliki konfirmasi penerimaan;
- c. komunikasi langsung antara otoritas yang berwenang di negara pengekspor dan otoritas pabean di negara pengimpor dapat dilakukan menggunakan faksimile atau surat elektronik dan dilakukan secara bersamaan dengan Permintaan *Retroactive Check* yang telah dikirim pada butir a.
- d. jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* harus diterima dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal konfirmasi penerimaan *Retroactive Check*;
- e. apabila terdapat permintaan informasi tambahan, Instansi Penerbit SKA, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negaranya, harus memberikan informasi yang diminta dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal diterimanya permintaan informasi tambahan;
- f. dalam hal jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* yang diterima tidak mencukupi untuk membuktikan kebenaran data yang tercantum dalam SKA dan keabsahan SKA, SKA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.

g. *Focal Point* untuk Negara Anggota ASEAN adalah masing-masing *Issuing Authority* sesuai dengan daftar *specimen*, sedangkan *Focal Point* untuk Jepang adalah:

- 1) *Ministry of Economy, Trade and Industry*
Origin Certification Policy Office
Trade Control Policy Division
Trade and Economic Cooperation Bureau
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8901
Japan
Tel : +81-3-3501-0539
Fax: +81-3-3501-5896
Email: gensanti-syoumei@meti.go.jp
- 2) Embassy of Japan in Indonesia
Economic Section
Jalan M.H Thamrin No. 24, Jakarta 10350
Tel : +62-21 3192-4308
Fax: +62-21 3192-5460 dan +62-21 315-7156
Email: ijepa-20080701@ej.ntt.net.id

2. *Verification Visit*

Verification Visit dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. meminta Negara Anggota pengekspor untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi terkait keasalan barang dan melakukan kunjungan ke fasilitas yang digunakan dalam proses produksi di lokasi eksportir atau produsen barang terkait.
- b. meminta Negara Anggota pengekspor selama kunjungan sebagaimana dimaksud huruf (a) menyediakan informasi terkait keasalan barang yang dimiliki oleh instansi penerbit.
- c. paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal kunjungan yang diusulkan, harus mengirimkan permintaan tertulis kepada Instansi Penerbit SKA *Form AJ* di Negara Anggota pengekspor;
- d. permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c harus mencantumkan informasi antara lain:
 - 1) identitas instansi pabean yang meminta *Verification Visit*.

- 2) nama eksportir/produsen yang akan dikunjungi;
 - 3) rencana tanggal dan tempat-tempat yang akan dikunjungi;
 - 4) tujuan dan ruang lingkup *Verification Visit*, termasuk referensi atas barang yang diverifikasi; dan
 - 5) nama dan jabatan para Pejabat Bea dan Cukai atau kementerian/lembaga terkait yang akan melaksanakan *Verification Visit*.
- e. Negara Anggota pengeksportir harus memberikan tanggapan atas surat permintaan *Verification Visit*, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat permintaan, apakah menerima atau menolak permintaan *Verification Visit*.
- f. Instansi Penerbit SKA di Negara Anggota pengeksportir, sesuai dengan ketentuan dalam negerinya, wajib memberikan data/informasi tambahan yang diminta dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari atau jangka waktu lain yang disepakati bersama sejak hari terakhir pelaksanaan *Verification Visit*.

V. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR DALAM RANGKA AJCEP

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0

Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada PIB diisikan kode Tarif Preferensi, nomor referensi, dan tanggal SKA *Form AJ* sebagai berikut:

- a. dalam hal PIB hanya menggunakan skema AJCEP, kode 61 nomor referensi, dan tanggal SKA *Form AJ* harus dicantumkan secara benar pada Kolom 19 dan/atau Kolom 33 PIB;
- b. dalam hal PIB menggunakan skema AJCEP dan fasilitas kepabeanan, kode 61 wajib dicantumkan secara benar pada Kolom 33 PIB, sedangkan nomor referensi dan tanggal SKA *Form AJ* harus dicantumkan secara benar pada Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Dan Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor PIB.

2. Pengisian pada PIB Untuk Ditimbun di TPB dan/atau PIB dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri ini.
3. Pengisian pada Pemberitahuan Pabean Pemasukan Barang Impor Untuk Ditimbun di PLB dan/atau PIB dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Menteri ini.
4. Pengisian pada PPFITZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II Huruf C Peraturan Menteri ini.

VI. KETENTUAN LAIN TERKAIT KETENTUAN ASAL BARANG

1. *De Minimis*

Dalam hal suatu barang jadi menggunakan kriteria asal barang CTC, nilai bahan baku *Non-Originating* yang tidak wajib mengalami perubahan tarif klasifikasi adalah:

- a. untuk barang pada Bab 16, Bab 19, Bab 20, Bab 22, Bab 23, Bab 28 sampai dengan Bab 49, dan Bab 64 sampai Bab 97, keseluruhan nilai bahan baku *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi barang yang tidak memenuhi CTC yang dipersyaratkan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari FOB;
- b. untuk barang tertentu pada Bab 18 dan Bab 21, keseluruhan nilai bahan baku *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi barang yang tidak memenuhi CTC yang dipersyaratkan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) atau 7% (tujuh persen) dari FOB sesuai daftar PSR AJCEP; atau
- c. untuk barang pada Bab 50 sampai Bab 63, berat seluruh Bahan *Non-Originating* yang digunakan dalam produksi barang yang tidak memenuhi CTC yang dipersyaratkan, tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari keseluruhan berat barang.

dengan syarat hal tersebut memenuhi seluruh kriteria lainnya yang berlaku sebagaimana tercantum dalam ketentuan menentukan keasalan barang.

2. Akumulasi

Barang *Originating* dari Negara Anggota yang digunakan sebagai bahan baku untuk suatu barang jadi di Negara Anggota lain,

harus dianggap sebagai Barang *Originating* negara tempat di mana proses produksi barang jadi dilakukan.

3. Pengerjaan yang Tidak Diperhitungkan (*Non-Qualifying Operations*)

Suatu barang tidak dianggap memenuhi ketentuan CTC atau perubahan melalui proses tertentu (*specific process*), jika hanya mengalami proses sebagai berikut:

- a. proses untuk memastikan barang dalam kondisi baik selama pengangkutan dan penyimpanan (misalnya pengeringan, pembekuan, penyimpanan dalam air asin) dan proses sejenis lainnya;
- b. perubahan kemasan, pembongkaran, dan penyusunannya kembali;
- c. penguraian;
- d. pengemasan dalam botol, peti, kotak dan proses pengemasan sederhana lainnya;
- e. pengumpulan/penggabungan bagian-bagian dan komponen-komponen yang diklasifikasikan sebagai suatu barang jadi sesuai Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) 2 (a);
- f. semata-mata mengumpulkan barang menjadi satu set; atau
- g. kombinasi dari proses sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f.

4. Perlakuan terhadap Pengemas

- a. Pengemas dan kontainer yang khusus digunakan untuk tujuan pengangkutan dan pengapalan suatu barang tidak diperhitungkan dalam menentukan keasalan suatu barang.
- b. Pengemas untuk penjualan eceran, apabila diklasifikasikan dalam satu pos tarif dengan barangnya, tidak diperhitungkan dalam menentukan asal barang sepanjang kriteria asal barang yang digunakan adalah CTC.
- c. Dalam hal barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai pengemas untuk penjualan eceran harus ikut diperhitungkan sebagai *originating* maupun *non-originating* dalam penghitungan RVC.

5. Aksesoris, *Spare Part*, Peralatan dan Petunjuk/Manual atau Informasi Lainnya
 - a. dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang CTC atau proses khusus, keasalan dari aksesoris, *spare part*, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya yang disertakan dengan barang tersebut tidak diperhitungkan dalam menentukan *originating* suatu barang apabila:
 - 1) aksesoris, *spare part*, peralatan dan petunjuk/manual atau informasi lainnya tersebut tidak dalam *invoice* yang terpisah dengan barangnya; dan
 - 2) jumlah dan nilai aksesoris, *spare part*, peralatan, dan instruksional atau manual informasi lainnya tersebut wajar.
 - b. dalam hal suatu barang menggunakan kriteria asal barang RVC, nilai dari aksesoris, *spare part*, peralatan, dan petunjuk/manual atau informasi lainnya harus diperhitungkan sesuai dengan kriteria asal barang masing-masing.

VII. BENTUK DAN FORMAT FORM AJ YANG DITERBITKAN OLEH NEGARA ANGGOTA ASEAN

1. Goods consigned from (Exporter's name, address, country)		Reference No. THE AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AMONG MEMBER STATES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND JAPAN (AJCEP AGREEMENT)			
2. Goods consigned to (Importer's/Consignee's name, address, country)		<p style="text-align: center;">CERTIFICATE OF ORIGIN</p> <p style="text-align: center;">FORM AJ</p> <p style="text-align: center;">Issued in _____ (Country)</p> <p style="text-align: center;">See Notes Overleaf</p>			
3. Means of transport and route (as far as known)		4. For Official Use			
Shipment date		<input type="checkbox"/> Preferential Treatment Given Under AJCEP Agreement			
Vessel's name/Aircraft etc.		<input type="checkbox"/> Preferential Treatment Not Given (Please state reason/s)			
Port of discharge		<p style="text-align: center;">-----</p> <p style="text-align: center;">Signature of Authorised Signatory of the Importing Country</p>			
5. Item number	6. Marks and numbers of packages	7. Number and type of packages, description of goods (including quantity where appropriate and HS number of the importing Party)	8. Origin criteria (see Notes overleaf)	9. Quantity (gross or net weight or other quantity) and value, e.g. FOB if required by exporting Party.	10. Number and date of invoices
11. Declaration by the exporter			12. Certification		
The undersigned hereby declares that the above details and statements are correct that all the goods were produced in ----- (Country) and that they comply with the requirements specified for these goods in the AJCEP Agreement for the goods exported to ----- (Importing Country) ----- Place and date, name, signature and company of authorised signatory			It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct. ----- Place and date, signature and stamp of certifying authority		
13. <input type="checkbox"/> Third Country Invoicing <input type="checkbox"/> Back-to-Back CO <input type="checkbox"/> Issued Retroactively					

-3B-

NOTES:

1. The following countries shall use this form for the purpose of preferential tariff treatment under the Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Member States of the Association of Southeast Asian Nations and Japan (AJCEP Agreement)

BRUNEI DARUSSALAM MYANMAR	CAMBODIA PHILIPPINES	INDONESIA SINGAPORE	LAOS THAILAND	MALAYSIA VIETNAM
------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------	---------------------

2. **CONDITIONS:** To enjoy preferential tariff treatment under the AJCEP Agreement, goods exported to any of the Parties to the AJCEP Agreement should:

- fall within a description of goods eligible for concessions in the importing Party;
- comply with the consignment conditions in accordance with Article 31 of the AJCEP Agreement; and
- comply with the origin criteria in Chapter 3 of the AJCEP Agreement.

3. **ORIGIN CRITERIA:** For goods that meet the origin criteria, the exporter should indicate in box 8 of this Form, the origin criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the country named in box 11 of this form:	Insert in box 8
(a) Goods satisfying subparagraph (c) of Article 24 of the AJCEP Agreement	'FE'
(b) Wholly obtained goods satisfying Article 25 of the AJCEP Agreement	'WO'
(c) Goods satisfying paragraph 1 of Article 26 of the AJCEP Agreement	'CTH' or 'RVC'
(d) Goods satisfying paragraph 2 of Article 28 of the AJCEP Agreement	'CTC' 'RVC' 'SP'
Also, exporters should indicate the following where applicable:	
(e) Goods which comply with Article 26 of the AJCEP Agreement	'DMI'
(f) Goods which comply with Article 28 of the AJCEP Agreement	'ACU'

4. **EACH ITEM SHOULD QUALIFY:** All items in a consignment should qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar items of different sizes are exported.

5. **DESCRIPTION OF GOODS:** For each good, the HS tariff classification number of the importing Party should be indicated at the six-digit level. The description of the good on a certificate of origin should be substantially identical to the description on the invoice and, if possible, to the description under the HS for the good. With respect to subheading 2208.90 and 9404.90, in an exceptional case where the good is a specific product requiring a special description (e.g. 'sake compound and cooking sake (Min)' of subheading 2208.90, 'beverages with a basis of fruit, of an alcoholic strength by volume of less than 1%' of subheading 2208.90, 'quilts and eiderdowns of 9404.90'), such description of specific products should be indicated.

6. **INVOICES:** Indicate the invoice number and date for each item. The invoice should be the one issued for the importation of the good into the importing Party.

7. **THIRD COUNTRY INVOICING:** In cases where invoices are issued by a third country, in accordance with Rule 3 (d) of Implementing Regulations, the "Third Country Invoicing" box in box 13 should be ticked (✓). The number of invoices issued for the importation of goods into the importing Party should be indicated in box 10, and the full legal name and address of the company or person that issued the invoices shall be indicated in box 7.

In an exceptional case where the invoice issued in a third country is not available at the time of issuance of the certificate of origin, the invoice number and the date of the invoice issued by the exporter to whom the certificate of origin is issued should be indicated in box 10. The "Third Country Invoicing" in box 13 should be ticked, and it should be indicated in box 7 that the goods will be subject to another invoice to be issued in a third country for the importation into the importing Party, identifying in box 7 the full legal name and address of the company or person that will issue another invoice in the third country. In such a case, the customs authority of the importing Party may require the importer to provide the invoices and any other relevant documents which confirm the transaction from the exporting Party to the importing Party with regard to the goods declared for import.

8. **BACK-TO-BACK CERTIFICATE OF ORIGIN:** In the case of a back-to-back CO issued in accordance with paragraph 4 of Rule 3 of the Operational Certification Procedures, the "Back-to-Back CO" box in box 13 should be ticked (✓).

9. **ISSUED RETROACTIVELY:** In cases of a CO issued retroactively in accordance with Rule 7 of the Implementing Regulations, the "Issued Retroactively" box in box 13 should be ticked (✓).

10. **CERTIFIED TRUE COPY:** In cases of certified true copies, the words "CERTIFIED TRUE COPY" should be indicated in box 12 in accordance with Rule 5 of the Implementing Regulations.

OVERLEAF NOTES

1. Japan uses this form for the purpose of preferential tariff treatment under the Agreement on Comprehensive Economic Partnership among Japan and Member States of the Association of Southeast Asian Nations (AJCEP Agreement)

2. **CONDITIONS:** To enjoy preferential tariff treatment under the AJCEP Agreement, goods exported to any Party of the AJCEP Agreement should:

- (i) fall within a description of goods eligible for concessions in the importing Party;
- (ii) comply with the consignment conditions in accordance with Article 31 of Chapter 3; and
- (iii) comply with the preference criteria provided for in Chapter 3 of the AJCEP Agreement.

3. **PREFERENCE CRITERIA:** For goods that meet the preference criteria, the exporter or its authorised agent should indicate in box 6 of this form, the preference criteria met, in the manner shown in the following table:

Circumstances of production or manufacture in the country named in box 10 of this form	Insert in box 6
(a) Goods satisfying subparagraph (c) of Article 24 of Chapter 3	"PE"
(b) Wholly obtained goods satisfying Article 25 of Chapter 3	"WO"
(c) Goods satisfying paragraph 1 of Article 26 of Chapter 3	"CTH" or "RVC"
(d) Goods satisfying paragraph 2 of Article 26 of Chapter 3	
- Change in Tariff Classification	"CTC"
- Regional Value Content	"RVC"
- Specific Processes	"SP"
Also, exporters should indicate the following where applicable:	
(e) Should goods comply with Article 28 of Chapter 3	"DMI"
(f) Should goods comply with Article 29 of Chapter 3	"ACU"

4. **EACH ITEM SHOULD QUALIFY.** All items in a consignment should qualify separately in their own right. This is of particular relevance when similar items of different sizes are exported.

6. **DESCRIPTION OF GOODS:** For each good, the HS tariff classification number of the importing Party should be indicated at the six-digit level. The description of the good on a certificate of origin should be substantially identical to the description on the invoice and, if possible, to the description under the HS for the good. With respect to subheading 2208.90 and 9404.90, in an exceptional case where the good is a specific product requiring a special description (e.g. sake compound and cooking sake (Mirin) of subheading 2208.90, beverages with a basis of fruit, of an alcoholic strength by volume of less than 1% of subheading 2206.90 "quilts and eiderdowns of 9404.90"), such description of specific products should be indicated.

6. **INVOICES:** Indicate the invoice number and date for each item. The invoice should be the one issued for the importation of the good into the importing Party.

7. **THIRD COUNTRY INVOICING:** In cases where invoices are issued by a third country, in accordance with Rule 3 (d) of Implementing Regulations, the "Third Country Invoicing" box in box 9 should be ticked (✓) and the number of invoice issued for the importation of goods into the importing Party should be indicated in box 8, identifying in box 9 the full legal name and address of the company or person that issued the invoice.

In an exceptional case where the invoice issued in a third country is not available at the time of issuance of the certificate of origin, the invoice number and the date of the invoice issued by the exporter to whom the certificate of origin is issued should be indicated in box 8. The "Third Country Invoicing" box in box 9 should be ticked (✓), and it should be indicated in box 9 that the goods will be subject to another invoice to be issued in a third country for the importation into the importing Party, identifying in box 9 the full legal name and address of the company or person that will issue another invoice in the third country. In such case, the customs authority of the importing Party may require the importer to provide the invoices and any other relevant documents which confirm the transaction from the exporting Party to the importing Party, with regard to the goods declared for import.

8. **ISSUED RETROACTIVELY:** In cases of COs issued retroactively in accordance with Rule 7 of the Implementing Regulations, the "Issued Retroactively" box in box 9 should be ticked (✓).

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SRI MULYANI INDRAMATI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 229/PMK.04/2017
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS
BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN ATAU
KESEPAKATAN INTERNASIONAL

**A. PENELITIAN KETENTUAN ASAL BARANG DALAM RANGKA ASEAN
TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) DENGAN MENGGUNAKAN
SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI (*SELF CERTIFICATION*)**

I. KETENTUAN UMUM

1. Tarif Preferensi yang besarnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk dalam rangka ATIGA, dapat diberikan atas importasi yang menggunakan *Invoice Declaration* sepanjang memenuhi Ketentuan Asal Barang dalam rangka ATIGA.
2. Daftar Eksporir Bersertifikat disirkulasi oleh Sekretariat ASEAN berdasarkan data yang diserahkan oleh Negara Anggota Peserta MoU 2nd SCPP.
3. Daftar Eksporir Bersertifikat terdiri dari:
 - a. nama perusahaan;
 - b. nomor registrasi perusahaan;
 - c. alamat perusahaan;
 - d. daftar nama penandatangan *Invoice Declaration* dan specimen tanda tangannya dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap perusahaan;
 - e. nomor otorisasi, tanggal penerbitan, dan masa berlaku Eksporir Bersertifikat (*Certified Exporter Authorization Code*); dan
 - f. daftar barang (*list of product*) yang dihasilkan oleh Eksporir Bersertifikat, yang telah diotorisasi untuk dapat menggunakan *Invoice Declaration*.
4. Ketentuan mengenai penggunaan Sertifikasi Mandiri dalam Peraturan Menteri ini hanya diberlakukan terhadap Negara

Anggota Peserta MOU 2nd SCPP, yaitu Philipina, Laos, Thailand, dan Vietnam.

II. KRITERIA ASAL BARANG

Kriteria asal barang yang diberlakukan untuk Sistem Sertifikasi Mandiri mengikuti ketentuan yang diatur dalam skema ATIGA yang tercantum dalam Lampiran I huruf A Peraturan Menteri ini.

III. KRITERIA PENGIRIMAN LANGSUNG

Dalam hal pengiriman barang impor melalui transit atau *transshipment* di 1 (satu) atau lebih negara bukan anggota, kriteria pengiriman langsung dapat dibuktikan dengan dokumen sebagai berikut:

1. *Through Bill of Lading* atau dokumen pengangkutan lainnya yang diterbitkan di negara pengekspor dan menunjukkan keseluruhan rute perjalanan dari negara pengekspor, termasuk kegiatan transit atau *transshipment* sampai ke Daerah Pabean;
2. *Invoice Declaration* yang dibuat oleh Eksportir Bersertifikat di Negara Anggota pengekspor; dan
3. Dokumen pendukung lainnya yang membuktikan pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau Lampiran I huruf A angka Romawi II butir 2 Peraturan Menteri ini.

IV. KETENTUAN PROSEDURAL

1. Ketentuan Penerbitan *Invoice Declaration*

Penelitian atas pemenuhan ketentuan penerbitan *Invoice Declaration* meliputi:

- a. Terdapat pernyataan dari Eksportir Bersertifikat bahwa barang ekspor telah memenuhi kriteria asal barang dengan kalimat sebagai berikut:

" The exporter of the product(s) covered by this document (Certified Exporter Authorization Code.....) declares that, except where otherwise clearly indicated, the products (HS Code/s'.....) satisfy the Rules of Origin to be considered as ASEAN Originating Products under ATIGA (ASEAN country of origin:) with origin criteria:".

.....
Signature over Printed Name of the Authorized Signatory”;

- b. *Invoice Declaration* harus memuat uraian jenis barang yang jelas dan detail agar dapat diidentifikasi pemenuhan asal barang;
 - c. Pernyataan asal barang pada *Invoice Declaration* harus ditandatangani oleh orang yang tercantum dalam Daftar Eksportir Bersertifikat;
 - d. Dalam hal ruang yang tersedia dalam *Invoice Declaration* tidak mencukupi untuk memuat seluruh barang, dapat menggunakan lembar tambahan yang memuat uraian barang yang dilengkapi klasifikasi barang, kriteria asal barang, dan tanda tangan serta nama orang yang tercantum dalam daftar penandatanganan *Invoice Declaration*;
 - e. *Invoice Declaration* berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan untuk kepentingan penentuan asal barang, dengan ketentuan *Invoice Declaration* harus disampaikan pada saat pengajuan pemberitahuan pabean impor sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) sampai dengan ayat (7); dan
 - f. *Invoice Declaration* diterbitkan oleh Eksportir Bersertifikat di Negara Anggota Peserta MOU 2nd SCPP untuk jenis barang tertentu yang tercantum dalam daftar barang (*list of product*) pada Daftar Eksportir Bersertifikat.
2. Penelitian SKA *Back-to-Back*
Eksportir Bersertifikat di Negara Anggota pengekspor kedua tidak dapat menerbitkan *Back-to-Back Invoice*.
 3. Penelitian *Third Country Invoicing*
Eksportir Bersertifikat tidak dapat menggunakan *Invoice Declaration* dalam mekanisme *Third Country Invoicing*.

V. PERMINTAAN RETROACTIVE CHECK DAN VERIFICATION VISIT

1. Permintaan *Retroactive Check*
Pelaksanaan Permintaan *Retroactive Check* dilaksanakan

dengan ketentuan:

- a. Permintaan *Retroactive Check* ditujukan kepada Instansi Penerbit SKA dengan melampirkan *copy* atau pindaian *Invoice Declaration* dan mencantumkan alasan yang menyebabkan *Invoice Declaration* diragukan, kecuali dalam hal Permintaan *Retroactive Check* dilakukan secara acak (*random*) serta permintaan informasi, catatan, bukti atau data-data pendukung yang diperlukan untuk membuktikan keasalan barang.
 - b. Jawaban atas Permintaan *Retroactive Check* harus diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya Permintaan *Retroactive Check*, dengan mempertimbangan prosedur penetapan tarif Bea Masuk oleh Direktur Jenderal sesuai Undang-Undang Kepabeanan.
 - c. Dalam hal jawaban Permintaan *Retroactive Check* tidak diterima dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman Permintaan *Retroactive Check*, *Invoice Declaration* dinyatakan tidak *valid*.
2. *Verification Visit*
- Verification Visit* dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Negara Anggota pengimpor harus:
 - 1) Mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada:
 - a) Eksportir Bersertifikat yang menerbitkan *Invoice Declaration* di Negara Anggota pengekspor;
 - b) Instansi Penerbit SKA;
 - c) Instansi pabean Negara Anggota pengekspor;
 - d) Importir barang terkait *Invoice Declaration* yang akan diverifikasi.
 - 2) Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), mencantumkan informasi antara lain:
 - a) nama Pejabat Bea dan Cukai yang meminta untuk dilaksanakan *Verification Visit*;
 - b) nama Ekspotir Bersertifikat yang akan dikunjungi;

- c) Rencana tanggal *Verification Visit*;
 - d) Rencana ruang lingkup *Verification Visit*, termasuk referensi atas barang yang diverifikasi; dan
 - e) nama dan jabatan pejabat yang melaksanakan *Verification Visit*.
- 3) Memperoleh persetujuan tertulis dari Eksportir Bersertifikat yang akan dikunjungi.
- b. Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) tidak diperoleh dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan, *Invoice Declaration* dinyatakan ditolak.
 - c. *Verification Visit* harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya persetujuan tertulis.
 - d. Dalam hal atas barang terkait dinyatakan memenuhi Ketentuan Asal Barang, *Invoice Declaration* dinyatakan diterima.
 - e. Penetapan diterima atau ditolaknya *Invoice Declaration* dilakukan dalam jangka waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak izin tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) diterima.

VI. KETENTUAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

1. Pengisian Pemberitahuan Impor Barang BC 2.0

Untuk tujuan pengenaan Tarif Preferensi, pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) wajib diisi kode Tarif Preferensi, nomor referensi, dan tanggal *Invoice Declaration*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) hanya menggunakan skema ATIGA, Importir wajib mencantumkan kode Tarif Preferensi ATIGA yaitu 06, nomor dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (*Certified Exporter Authorization Code*) dicantumkan pada Kolom 19 dan/atau Kolom 33 Pemberitahuan Impor Barang (PIB);

- b. Dalam hal Pemberitahuan Impor Barang (PIB) menggunakan skema ATIGA dan fasilitas kepabeanan, kode 06 wajib dicantumkan pada Kolom 33 Pemberitahuan Impor Barang (PIB), sedangkan nomor dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (*Certified Exporter Authorization Code*) wajib dicantumkan pada lembar lampiran Dokumen Pelengkap Pabean dan pemenuhan persyaratan/fasilitas impor Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
 - c. Nomor *invoice* dicantumkan pada Kolom 15 PIB.
2. Pengisian pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) untuk ditimbun di TPB dan/atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari TPB diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf A Peraturan Menteri ini.
 3. Pengisian pada pemberitahuan pabean pemasukan barang impor untuk ditimbun di PLB dan/atau Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari PLB diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf A Peraturan Menteri ini.
 4. Pengisian pada PPFTZ-01 diatur tersendiri dalam Lampiran II huruf C Peraturan Menteri ini.

VII. KETENTUAN LAIN TERKAIT DENGAN KETENTUAN ASAL BARANG

Hal-hal lain terkait Ketentuan Asal Barang, yaitu:

1. akumulasi;
 2. proses dan pengerjaan minimal (*Minimal Operation*);
 3. *De Minimis*;
 4. perlakuan terhadap pengemas; dan
 5. aksesoris, *spare part* dan peralatan,
- dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran I huruf A Peraturan Menteri ini.

B. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB DAN PLB

I. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK TPB

1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG MENGGUNAKAN SKA

a. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang Untuk Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat BC 2.3

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/ Pengusaha TPB wajib:

- 1) mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau nomor dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (*Certified Exporter Authorization Code*) *Invoice Declaration*, serta mengisi kode fasilitas Tarif Preferensi sesuai dengan masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini;
- 2) dalam hal BC 2.3 hanya menggunakan 1 (satu) skema perjanjian atau kesepakatan internasional, kode fasilitas Tarif Preferensi, nomor referensi, dan tanggal SKA atau nomor dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (*Certified Exporter Authorization Code*) *Invoice Declaration* dicantumkan pada kolom 17 dan/atau kolom 34 BC 2.3;
- 3) dalam hal BC 2.3 menggunakan lebih dari 1 (satu) skema perjanjian atau kesepakatan internasional dan/atau menggunakan fasilitas lainnya, kode 99 dicantumkan pada kotak kolom 17 BC 2.3 serta diisi "lihat Lampiran". Nomor referensi dan tanggal SKA atau nomor dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (*Certified Exporter Authorization Code*) *Invoice Declaration*, dan kode fasilitas Tarif Preferensi dicantumkan pada kolom 34 BC 2.3 serta pada Lembar Lampiran BC 2.3 Untuk Dokumen dan Kep/ Persetujuan;

- 4) menyerahkan SKA atau *Invoice Declaration* asli, hasil cetak BC 2.3 dan dokumen pelengkap pabean dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3, kepada Pejabat Bea dan Cukai Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen;
 - 5) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), menyerahkan SKA atau *Invoice Declaration* asli beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA kepada Kantor Pabean yang mengawasi TPB dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 2.3;
 - 6) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan SKA atau *Invoice Declaration* dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, SKA atau *Invoice Declaration* ditolak dan Tarif Preferensi tidak dapat diberikan; dan
 - 7) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan SKA atau *Invoice Declaration* dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, SKA atau *Invoice Declaration* ditolak dan Tarif Preferensi tidak dapat diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi melakukan penelitian dokumen terhadap SKA atau *Invoice Declaration* asli, hasil cetak dokumen BC 2.3 dan dokumen pelengkap pabean.
 - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk menerima SKA atau *Invoice Declaration*, Pejabat Bea dan Cukai memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan SKP yang menerangkan bahwa SKA memenuhi ketentuan untuk penetapan Tarif Preferensi pada dokumen BC 2.3 yang bersangkutan.

- d. Dalam hal SKA diragukan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan Permintaan *Retroactive Check* serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 2.3 dan SKP.
 - e. Apabila jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup kepada Pejabat Bea dan Cukai, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan SKP yang menerangkan bahwa SKA memenuhi ketentuan untuk penetapan Tarif Preferensi. Dalam hal jawaban Permintaan *Retroactive Check* tidak diterima dalam jangka waktu yang telah diatur dalam masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional, SKA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
 - f. Dalam hal SKA ditolak, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi memberikan catatan pada dokumen BC 2.3 dan SKP yang menerangkan bahwa SKA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi, serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha TPB. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA DARI TPB KE TPB
- Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat Lainnya BC 2.7.
- Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:
- a. mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau nomor dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (*Certified Exporter Authorization Code*) *Invoice Declaration* sesuai dengan masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini;
 - b. dalam hal BC 2.7 menggunakan skema perjanjian atau

keepakatan internasional, nomor dan tanggal BC 2.3 asal barang pada saat pemasukan ke TPB yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA atau nomor dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (*Certified Exporter Authorization Code*) *Invoice Declaration* dicantumkan pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7. Tujuan Pengiriman pada Header BC 2.7 Huruf D diisi “pindah tangan”;

- c. nomor referensi dan tanggal SKA atau nomor dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (*Certified Exporter Authorization Code*) *Invoice Declaration* dicantumkan pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
- d. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen terhadap SKA atau *Invoice Declaration* asli, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7;
- e. Dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen terhadap SKA atau *Invoice Declaration* asli, Tarif Preferensi tidak dapat diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA DARI TPB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang dari Tempat Penimbunan Berikat BC 2.5.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha TPB wajib:

- a. mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau nomor dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (*Certified Exporter Authorization Code*) *Invoice Declaration* serta mengisi kode fasilitas Tarif Preferensi sesuai dengan masing-masing

perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini;

- b. dalam hal BC 2.5 hanya menggunakan 1 (satu) skema perjanjian atau kesepakatan internasional, kode fasilitas Tarif Preferensi, nomor referensi, dan tanggal SKA atau nomor dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (*Certified Exporter Authorization Code*) *Invoice Declaration* dicantumkan pada kolom 17 dan/atau kolom 29 BC 2.5;
- c. dalam hal BC 2.5 menggunakan lebih dari 1 (satu) skema perjanjian atau kesepakatan internasional dan/atau menggunakan fasilitas lainnya, kode 99 dicantumkan pada kotak kolom 17 BC 2.3 serta diisi “....(angka dan huruf) SKEP Fasilitas Impor, lihat lembar lanjutan”. Nomor referensi dan tanggal SKA atau nomor dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (*Certified Exporter Authorization Code*) *Invoice Declaration*, dan kode fasilitas perjanjian atau kesepakatan internasional dicantumkan pada kolom 29 BC 2.5 dan pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap BC 2.5 serta pada Lembar Lampiran Data Penggunaan Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.5;
- d. menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen terhadap SKA atau *Invoice Declaration* asli, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.5;
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB tidak menyerahkan dokumen BC 2.3 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen terhadap SKA atau *Invoice Declaration* asli, Tarif Preferensi tidak dapat diberikan.

**II. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN
TARIF PREFERENSI UNTUK PLB**

**1. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE TPB YANG
MENGUNAKAN SKA**

a. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pabean Penimbunan
Barang Impor di Pusat Logistik Berikat BC 1.6.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/
Pengusaha PLB wajib:

- 1) mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau nomor dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (*Certified Exporter Authorization Code*) *Invoice Declaration* serta mengisi kode fasilitas Tarif Preferensi sesuai dengan masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana diatur dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini;
- 2) dalam hal BC 1.6 hanya menggunakan 1 (satu) skema perjanjian atau kesepakatan internasional, kode fasilitas Tarif Preferensi, nomor referensi dan tanggal SKA atau nomor dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (*Certified Exporter Authorization Code*) *Invoice Declaration* dicantumkan pada kolom 25 dan/atau kolom 35 BC 1.6;
- 3) dalam hal BC 1.6 menggunakan lebih dari 1 (satu) skema perjanjian atau kesepakatan internasional dan/atau menggunakan fasilitas lainnya, tidak perlu dicantumkan kode fasilitas perjanjian atau kesepakatan internasional pada kolom 25 BC 1.6 serta diisi "... (angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan". Nomor referensi dan tanggal SKA atau nomor dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (*Certified Exporter Authorization Code*) *Invoice Declaration*, dan kode fasilitas perjanjian atau kesepakatan internasional dicantumkan pada kolom 35 BC 1.6 serta pada Lembar Lanjutan Dokumen Pelengkap Pabean BC 1.6;
- 4) menyerahkan SKA atau *Invoice Declaration* asli, hasil cetak BC 1.6 dan dokumen pelengkap pabean paling

- lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) PLB, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen;
- 5) khusus Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO), menyerahkan SKA atau *Invoice Declaration* asli beserta Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA kepada Kantor Pabean yang mengawasi PLB paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) BC 1.6;
 - 6) dalam hal Penyelenggara PLB, Pengusaha PLB, atau PDPLB tidak menyerahkan SKA atau *Invoice Declaration* dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, SKA atau *Invoice Declaration* ditolak dan Tarif Preferensi tidak dapat diberikan;
 - 7) dalam hal Penyelenggara/Pengusaha TPB yang telah ditetapkan sebagai Mitra Utama Kepabeanan atau *Authorized Economic Operator* (AEO) tidak menyerahkan SKA atau *Invoice Declaration* dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, SKA atau *Invoice Declaration* ditolak dan Tarif Preferensi tidak dapat diberikan.
- b. Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi melakukan penelitian dokumen terhadap SKA atau *Invoice Declaration* asli, hasil cetak dokumen BC 1.6 dan dokumen pelengkap pabean.
 - c. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk menerima SKA atau *Invoice Declaration*, maka Pejabat Bea dan Cukai memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan SKP yang menerangkan bahwa SKA memenuhi ketentuan untuk penetapan Tarif Preferensi pada dokumen BC 1.6 yang bersangkutan.
 - d. Dalam hal SKA diragukan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan Permintaan *Retroactive Check* serta memberikan catatan status konfirmasi pada dokumen BC 1.6 dan SKP.

- e. Apabila jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup kepada Pejabat Bea dan Cukai, maka Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dokumen memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan SKP yang menerangkan bahwa SKA memenuhi ketentuan untuk penetapan Tarif Preferensi. Dalam hal jawaban Permintaan *Retroactive Check* tidak diterima dalam jangka waktu yang diatur dalam masing-masing FTA, SKA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
 - f. Dalam hal SKA ditolak, Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang mengawasi memberikan catatan pada dokumen BC 1.6 dan SKP yang menerangkan bahwa SKA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Penyelenggara/Pengusaha PLB. Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.
2. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA DARI PLB KE PLB LAIN
- Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pengeluaran Barang Untuk Diangkut dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penimbunan Berikat Lainnya BC 2.7.
- Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Penyelenggara/Pengusaha PLB wajib:
- a. mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau nomor dan tanggal otorisasi Eksportir Bersertifikat (*Certified Exporter Authorization Code*) *Invoice Declaration* sesuai dengan masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini;
 - b. dalam hal BC 2.7 menggunakan skema perjanjian atau kesepakatan internasional, nomor dan tanggal BC 1.6 asal barang pada saat pemasukan ke PLB yang telah mencantumkan nomor referensi dan tanggal SKA atau

nomor dan tanggal otorisasi Eksportir *Bersertifikat (Certified Exporter Authorization Code) Invoice Declaration* dicantumkan pada kolom 15b BC 2.7 dan pada kolom 2 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7. Tujuan Pengiriman pada *Header* BC 2.7 Huruf D diisi “pindah tangan”;

- c. nomor referensi dan tanggal SKA atau nomor dan tanggal otorisasi Eksportir *Bersertifikat (Certified Exporter Authorization Code) Invoice Declaration* dicantumkan pada kolom 4 Lembar Lampiran Data Barang dan/atau Bahan Impor BC 2.7;
- d. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen terhadap SKA atau *Invoice Declaration* asli, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.7;
- e. dalam hal Penyelenggara/Pengusaha PLB tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen, terhadap SKA atau *Invoice Declaration* asli Tarif Preferensi tidak dapat diberikan.

3. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG YANG PEMASUKANNYA MENGGUNAKAN SKA DARI PLB KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI)

Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Impor Barang Dari PLB BC 2.8.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, importir wajib:

- a. mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau nomor dan tanggal otorisasi Eksportir *Bersertifikat (Certified Exporter Authorization Code) Invoice Declaration* serta mengisi kode fasilitas perjanjian atau kesepakatan internasional sesuai dengan masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini;
- b. dalam hal BC 2.8 hanya menggunakan 1 (satu) skema

- perjanjian atau kesepakatan internasional, kode fasilitas perjanjian atau kesepakatan internasional, nomor referensi, dan tanggal SKA atau nomor dan tanggal otorisasi Eksporir Bersertifikat (*Certified Exporter Authorization Code*) *Invoice Declaration* dicantumkan pada kolom 22 dan/atau kolom 37 BC 2.8;
- c. dalam hal BC 2.3 menggunakan lebih dari 1 (satu) skema perjanjian atau kesepakatan internasional dan/atau menggunakan fasilitas lainnya, tidak perlu dicantumkan kode fasilitas perjanjian atau kesepakatan internasional pada kolom 22 BC 1.6 serta diisi “.... (angka dan huruf) dokumen lainnya, lihat lembar lanjutan”. Nomor referensi dan tanggal SKA atau nomor dan tanggal otorisasi Eksporir Bersertifikat (*Certified Exporter Authorization Code*) *Invoice Declaration*, dan kode fasilitas perjanjian atau kesepakatan internasional dicantumkan pada kolom 37 BC 2.8 serta pada Lembar Lanjutan Dokumen dan Pemenuhan Persyaratan Fasilitas BC 2.8;
- d. menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen terhadap SKA atau *Invoice Declaration* asli, kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen BC 2.8; dan
- e. dalam hal importir tidak menyerahkan dokumen BC 1.6 yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen terhadap SKA atau *Invoice Declaration* asli, Tarif Preferensi tidak dapat diberikan.

C. KETENTUAN PROSEDURAL TERKAIT TATA CARA PENGENAAN TARIF PREFERENSI UNTUK KAWASAN BEBAS

I. KETENTUAN PEMASUKAN BARANG KE KAWASAN BEBAS YANG MENGGUNAKAN SKA

1. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pabean berupa PPFTZ-01 Pemasukan Barang Asal Luar Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, Pengusaha Kawasan Bebas wajib:

- a. mencantumkan nomor dan tanggal SKA, *e-Form D*, atau *Invoice Declaration* pada kolom 23 PPFTZ-01 pemasukan. Dalam hal dokumen pelengkap pabean lainnya lebih dari satu, nomor dan tanggal SKA, *e-Form D*, atau *Invoice Declaration* dicantumkan di Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya;
 - b. Mencantumkan kode fasilitas perjanjian atau kesepakatan internasional secara benar sesuai dengan masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana diatur dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini, pada kolom 40 PPFTZ-01;
 - c. menyerahkan SKA atau *Invoice Declaration* asli, hasil cetak PPFTZ-01 dan dokumen pelengkap pabean dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB) PPFTZ-01 pemasukan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang melakukan penelitian dokumen;
 - d. dalam hal Importir tidak menyerahkan SKA atau *Invoice Declaration* dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja, SKA atau *Invoice Declaration* ditolak dan Tarif Preferensi tidak dapat diberikan.
2. Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian dokumen terhadap SKA atau *e-Form D* atau *Invoice Declaration*, hasil cetak dokumen PPFTZ-01 dan dokumen pelengkap pabean.
 3. Dalam hal Pejabat Bea dan Cukai memutuskan untuk menerima SKA, *e-Form D*, atau *Invoice Declaration*, Pejabat Bea dan Cukai memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 dan SKP yang

menerangkan bahwa SKA memenuhi ketentuan untuk penetapan Tarif Preferensi pada dokumen PPFTZ-01 yang bersangkutan.

4. Dalam hal SKA diragukan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan Permintaan *Retroactive Check* serta memberikan catatan status konfirmasi pada PPFTZ-01 dan SKP.
5. Apabila jawaban Permintaan *Retroactive Check* dari Instansi Penerbit SKA memberikan keyakinan yang cukup kepada Pejabat Bea dan Cukai, Pejabat Bea dan Cukai memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 dan SKP yang menerangkan bahwa SKA memenuhi ketentuan untuk penetapan tarif preferensi. Dalam hal jawaban Permintaan *Retroactive Check* tidak diterima dalam jangka waktu yang diatur dalam masing-masing FTA, SKA ditolak dan Tarif Preferensi tidak diberikan.
6. Dalam hal SKA ditolak, Pejabat Bea dan Cukai memberikan catatan pada dokumen PPFTZ-01 dan SKP yang menerangkan bahwa SKA tidak memenuhi ketentuan untuk mendapatkan Tarif Preferensi serta memberikan informasi penetapan tersebut kepada Importir. Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengirimkan pemberitahuan penolakan SKA secara tertulis kepada Instansi Penerbit SKA.

II. KETENTUAN PENGELUARAN BARANG DARI KAWASAN BEBAS KE TLDDP (IMPOR UNTUK DIPAKAI) YANG PEMASUKANNYA KE KAWASAN BEBAS MENGGUNAKAN SKA

1. Ketentuan mengenai pemasukan barang ke TLDDP sepanjang dapat dibuktikan atas barang yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke TLDDP berasal dari PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas telah diberikan persetujuan penggunaan Tarif Preferensi oleh Pejabat Bea dan Cukai.
2. Ketentuan Pengisian Pemberitahuan Pabean berupa PPFTZ-01 pengeluaran barang asal luar Daerah Pabean dari Kawasan Bebas.

Untuk mendapatkan Tarif Preferensi, pengusaha di Kawasan Bebas yang telah memenuhi persyaratan sebagai pengusaha yang dapat menggunakan Tarif Preferensi, wajib:

- a. mencantumkan nomor dan tanggal SKA atau *e-Form D* atau nomor dan tanggal otorisasi Eksporir Bersertifikat (*Certified Exporter Authorization Code*) pada kolom 23 PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP. Dalam hal dokumen pelengkap pabean lainnya lebih dari 1 (satu), nomor dan tanggal SKA atau *e-Form D* atau nomor dan tanggal otorisasi Eksporir Bersertifikat (*Certified Exporter Authorization Code*) dicantumkan di Lembar Lampiran Dokumen Pelengkap Pabean Lainnya;
- b. mencantumkan kode fasilitas perjanjian atau kesepakatan internasional secara benar sesuai masing-masing perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini pada kolom 40 PPFTZ-01;
- c. menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai terhadap SKA atau *Invoice Declaration* asli kepada Pejabat Bea dan Cukai pada tanggal yang sama dengan pengajuan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran;
- d. dalam hal pengusaha tidak menyerahkan dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah diberi catatan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean yang

melakukan penelitian dokumen terhadap SKA atau *Invoice Declaration* asli, Tarif Preferensi tidak dapat diberikan.

3. Pejabat Bea dan Cukai melakukan pengecekan di SKP dan mencocokkan dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP dengan PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas.
4. Dalam hal barang dokumen PPFTZ-01 pengeluaran barang dari Kawasan Bebas ke TLDDP tidak dapat dibuktikan berasal dari dokumen PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas yang telah mendapat persetujuan Pejabat Bea dan Cukai, Tarif Preferensi tidak diberikan.
5. Dalam hal Tarif Preferensi diberikan, Pejabat Bea dan Cukai memberi tanda/mencatatkan jumlah barang yang dikeluarkan dalam SKP.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

SRI MULYANI INDRAWATI